

NINGNASAN DISENI



KONSTRUKSI BARU HUKUM LOKAL: STUDI TENTANG REGULASI PARIWISATA HALAL DI PULAU LOMBOK-NUSA TENGGARA BARAT

LUKMAN SANTOSO, S.H.I., S.H., M.H.NIM. 18932007

RINGKASAN DISERTASI

KONSTRUKSI BARU HUKUM LOKAL: STUDI TENTANG REGULASI PARIWISATA HALAL DI PULAU LOMBOK-NUSA TENGGARA BARAT



LUKMAN SANTOSO, S.H.I., S.H., M.H. NIM. 18932007

RINGKASAN DISERTASI



KONSTRUKSI BARU HUKUM LOKAL: STUDI TENTANG REGULASI PARIWISATA HALAL DI PULAU LOMBOK-NUSA TENGGARA BARAT

Oleh:

LUKMAN SANTOSO, S.H.I., S.H., M.H. NIM. 18932007

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)

LUKMAN SANTOSO, S.H.I., S.H., M.H. NIM. 18932007

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. (Ketua Sidang-Dekan FH UII)

Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. (Promotor)

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. (Co Promotor)

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H. (Anggota Penguji)

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. (Anggota Penguji)

Dr. Drs. Rohidin, M.Ag. (Anggota Penguji)

Dr. Nurjihad, S.H., M.H. (Anggota Penguji)

MOTTO

وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرِضَ بِسَاطًا لِّتَسَلَّكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا
"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

(Q.S. Nuh [71]: 19-20)

سَافِرْ تَجِدْ عِوَضًا عَمَّنْ ثُفَارِقُهُ # وَانْصَبْ فَإِنَّ لَذِيْذَ الْعَيْشِ في النَصَبِ

Berpergianlah, niscaya akan kau dapatkan
pengganti bagi orang yang kau tinggalkan.
Berusahalah, karena nikmatnya hidup itu ada
dalam usaha atau kerja keras.

(Diwan Asy-Syafi'i, t.t.)

Anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli (Menyesuaikan mengalirnya air, sengaja mengikuti arus tapi jangan terbawa arus)

(Serat Lokajaya, Lor 11: 629)

PERSEMBAHAN

Untuk Ibunda-Ayahandaku,

Hindun Marfu'ah dan Jumali (alm), yang selalu melangitkan do'a, teladan kesabaran, dan nasihat penuh cinta, sehingga menghantarkan meraih cita agung anak-anaknya.

Untuk Istri & Anak-anakku,

Yutisa Tri Cahyani, ME, yang setia mendampingi menapaki optimisme di tengah dinamika studi dan Qinara Kamila Arsy dan Najma Shaheen Azmy, yang merelakan waktunya terbagi sekaligus menjadi 'bintang-penyempurna' kebahagiaan

Untuk Guru-guruku,

Guru-guruku, sejak jenjang usia dini hingga jenjang perguruan tinggi, yang mengajarkan membaca dan menulis, memandu memaknai kehidupan, serta menunjukkan belantara ilmu pengetahuan yang tak bertepi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Sebagai wujud kebahagiaan dan penghargaan, karena dengan hidayah dan inayah-Nya, penelitian Disertasi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan bagaimana merumuskan konstruksi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menginspirasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam sebuah negara hukum yang demokratis.

Penyelesaian Disertasi ini memerlukan waktu dan proses yang panjang dengan berbagai dinamika dan problematika yang tidak mudah. Peneliti juga menyadari bahwa dalam proses penelitian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langssung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Rektor UII, Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII.

Dekan Fakultas Hukum UII, Bapak Prof Dr. H. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII.

Dekan Fakultas Hukum UII Periode 2018-2022, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII.

Ketua Program Studi Program Doktor Hukum Fakultas Hukum UII, Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H yang memberikan dukungan moril sekaligus kemudahan dalam proses penyelesaian studi doktoral.

Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII Periode 2018-2022, Bapak Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D yang memberikan dukungan moril sekaligus kemudahan dalam proses studi doktoral.

Promotor, Bapak Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D dan Co-Promotor, Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H., Ph.D, kepada keduanya di sela-sela kesibukannya, masih menyempatkan diri untuk memberikan arahan dan bimbingan keilmuan sekaligus nasihat yang sangat berharga sekaligus kontributif bagi disertasi peneliti. Atas dedikasinya semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal jariyah dan limpahan pahala.

Dewan Penguji Ujian Proposal, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., Prof Dr. Amir Mu'allim, MIS., Dr. Drs. Rohidin, M.Ag., dan Dr. Nurjihad, S.H., M.H. atas masukan dan catatannya yang sangat menunjang proses penelitian disertasi ini.

Dewan Penguji Ujian Telaah Kelayakan Disertasi, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., Dr. Drs. Rohidin, M.Ag., dan Dr. Nurjihad, S.H., M.H. atas masukan dan catatannya yang sangat menunjang penelitian disertasi ini menjadi semakin komprehensif.

Dewan Penguji Ujian Tertutup, Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., Dr. Drs. Rohidin, M.Ag., dan Dr. Nurjihad, S.H., M.H. atas masukan

dan catatannya yang sangat menunjang penelitian disertasi ini menjadi semakin baik.

Dosen pengajar pada Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum UII yang telah memberikan pencerahan dan wawasan keilmuan selama penulis menempuh studi doktoral.

Mas Yusri Fahmanto, SE dan segenap Staf Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum UII yang telah banyak membantu dan memberikan layanan akademik dengan professional, penuh kehangatan dan kekeluargaan.

Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro IAIN Ponorogo, dan seluruh jajarannya yang mengiringi dengan doa kelancaran studi doktoral peneliti.

Dekan, Wakil Dekan, Dosen, tenaga kependidikan, beserta jajarannya pada Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang memberi dukungan moral dan spiritual.

Informan, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, dan masyarakat Lombok yang telah meluangkan waktu untuk *sharing* dengan penuh *hospitality* dan *friendly*, sehingga semakin memperlancar penelitian disertasi ini.

Teman-teman kelas Program Doktor 2018 (Pak Lutfil, Pak Samun, Pak Marzuki Wahid, Pak Ong, Pak Cas, Kang Yana, Pak Hasyim, Mang Dadih, Pak Sungkono (alm), Mas Aris, Bang Wahyu, Bu Ainun, Bu Nur, Bu Yuli, Mbak Nita, Mbak Erfina, Mbak Amanda, Mbak Wiwik, dll), memberi inspirasi dan motivasi yang amat berharga melalui berbagai diskusi dan wawasan literatur sehingga penelitian ini menemukan ritmenya.

Secara keseluruhan, peneliti menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat kepada semua pihak atas kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Peneliti hanya mampu memanjatkan doa yang tulus ke hadirat Allah SWT., semoga penelitian disertasi ini dapat memberi sumbangsih keilmuan dan manfaat bagi para peneliti dan praktisi pada bidang

hukum ketatanegaraan, khususnya pemerintahan daerah di Indonesia serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya. Akhir kata, tentu penelitian ini masih terdapat celah ketidaksempurnaan, maka kritik yang konstruktif dan saran yang kontributif dari berbagai pihak sangat menunjang komprehensifitas penelitian ini.

Yogyakarta, 10 November 2022 Salam Hormat,

Lukman Santoso

DAFTAR ISI

HA	LAMAN JUDUL	i
DE	WAN PENGUJI	iv
MC	OTTO	v
PEI	RSEMBAHAN	vi
KA	TA PENGANTAR	. vii
DA	FTAR ISI	xi
AB	STRAK	xiii
AB	STRACT	. xv
BA	~ -	
PEI	NDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	9
C.	Tujuan Penelitian	9
D.	Manfaat/Kegunaan Penelitian	10
E.	Tinjauan Pustaka/Orisinalitas Penelitian	10
F.	Kerangka Teori	13
G.	Metode Penelitian	19
BA	B II	
AN	IALISIS DAN PEMBAHASAN	23
A.	Sosio-Kultural Masyarakat Pulau Beribu Masjid	23
В.	Ketidak-efektifan dan Hambatan Regulasi Pariwisata Halal	32
C.	Dinamika Implementasi Regulasi Pariwisata Halal	50

D.	Urgensi Regulasi Pariwisata Halal Asimetris Berkelanjutan	69
E.	Potensi Pluralitas Masyarakat dalam Pembentukan Regulasi	73
F.	Konstruksi Baru Hukum Lokal dalam Pemerintahan Daerah	79
BA	B III	
PEI	NUTUP	89
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran/Rekomendasi	90
DA	FTAR PUSTAKA	91
DA	FTAR RIWAYAT HIDUP (CV)	108

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah berikut: 1) Mengapa implementasi pariwisata halal di Pulau Lombok belum efektif, apa saja yang menjadi hambatan? 2) Bagaimana urgensi regulasi pariwisata halal bagi pembangunan ekonomi masyarakat pulau Lombok? 3) Bagaimana konstruksi baru regulasi pariwisata halal sebagai hukum lokal yang responsif dengan nilai-nilai agama dan adat?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum non-doktriner dengan pendekatan sosio-legal. Objek penelitian yang menjadi fokus penelitian ini adalah data kualitatif yang dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu dokumen dan orang. Objek dokumen berupa dokumen hukum dan non-hukum. Sedangkan objek orang berupa informan penelitian. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, video wawancara, kajian hukum, dan berita. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan, *Pertama*, terdapat problem dan hambatan pariwisata halal pada implementasi dan norma hukumnya. Dalam perspektif social engineering Roscoe Pound, implementasi pariwisata halal di pulau Lombok belum mengakomodir kepentingan berbagai pihak (multi-stakeholders) secara berimbang dan masih didominasi kepentingan negara (pemerintah). Sehingga belum berfungsi efektif serta memunculkan berbagai hambatan pada produk hukumnya, penegak hukumnya, kelembagaan dan birokrasinya, budaya hukum dan sosialisasinya. *Kedua*, regulasi pariwisata halal telah

menjadi sarana percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi dan pemberdayaan daerah di pulau Lombok. Namun regulasi belum mampu menjadi daya ungkit akselerasi pembangunan ekonomi masyarakat pulau Lombok secara optimal dan merata. Maka regulasi perlu disusun lebih komprehensif dan diimplementasikan dengan pendekatan asimetris dan paradigma berkelanjutan. Ketiga, Konstruksi baru hukum lokal harus dipahami sebagai keseluruhan norma yang responsif yang mempertemukan berbagai kepentingan global, nasional, lokal. Rekonstruksi hukum lokal paling tidak secara konseptual memuat komponen nilai-nilai agama dan adat, etika dan prinsip pariwisata halal, cita hukum nasional, dan prinsip hak asasi manusia (etika global). Dalam perspektif teori pluralisme hukum Menski dan social engineering Roscoe Pound berbagai sudut kepentingan harus diakomodir dan ditempatkan secara berimbang. Untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut, model kolaborasi penta-helix plus harus menjadi fondasi, sehingga pengembangan pariwisata halal melalui hukum lokal akan menunjang perkembangan pariwisata Indonesia menjadi lebih inklusif.

Penelitian ini berkontribusi dalam upaya menghadirkan regulasi daerah yang responsif kearifan lokal sebagai penguatan otonomi daerah serta sangat penting untuk mengatasi resistensi pengembangan pariwisata halal yang selama ini terjadi di berbagai daerah.

Kata Kunci: hukum lokal; regulasi; pariwisata halal;

ABSTRACT

This research aims to answer some of the following problem formulations: 1) Why has the implementation of halal tourism on Lombok Island not been effective, and what are the obstacles? 2) What is the urgency of the regulation of halal tourism for the economic development of the Lombok island community? 3) How is the new construction of halal tourism regulations as local laws responsive to religious and customary values?

This research uses a non-doctrinal legal research method with a socio-legal approach. The research object that is focus of this research is qualitative data, categorized into 2 (two) types, namely documents and people. Document objects are legal and non-legal documents. In comparison, the object of the person is in the form of research informants. Data collection in this study was carried out through observation, interviews, video interviews, legal studies, and news. Data analysis was carried out using qualitative methods.

Based on the research conducted, it concludes, *First*, there are problems and obstacles to implementation and legal norms. Perspective *social engineering*, halal tourism on the island of Lombok has not accommodated the interests of various parties *(multistakeholders)* in a balanced manner. It is still dominated by the interests of the state (government). So it does not function effectively and raises various obstacles to its legal products, law enforcers, institutions and bureaucracy, legal culture, and socialization. *Second*, regulations on halal tourism have become a means of accelerating the improvement of people's welfare, spurring regional economic growth,

increasing investment, and regional empowerment on the island of Lombok. However, regulations have not been able to leverage the acceleration of the economic development of the people of Lombok Island optimally and equitably. So regulations must be prepared more comprehensively and implemented with an asymmetrical approach and a sustainable paradigm. Third, the new construction of local law must be understood as a whole of responsive norms that bring together various global, national, and local interests. The reconstruction of local law at least conceptually contains components of religious and customary values, ethics and principles of halal tourism, ideals of national law, and principles of human rights (global ethics). From Menski's legal pluralism theory and social engineering perspective, various points of interest must be accommodated and balanced. To balance these various interests, the Penta-helix plus must become the foundation, so halal tourism's development through local law will support the development of Indonesian tourism support Indonesian tourism to be more inclusive.

This research contributes to efforts to present regional regulations responsive to local wisdom as strengthening regional autonomy and is very important for overcoming resistance to the development of halal tourism that has been occurring in various regions.

Keywords: local law; regulation; halal tourism

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya era reformasi telah memberi ekses pergeseran paradigma pemerintahan yang sebelumnya sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Salah satu implikasinya semakin menguatnya partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan publik dan transformasi nilai-nilai agama dan kearifan lokal melalui bangunan hukum negara di daerah.¹ Aktualisasi paling nyata dari kondisi ini ditandai dengan maraknya peraturan daerah (Perda) maupun peraturan kepala daerah (Perkada) bernilai agama (syariah).² Wilayah jangkauannya mulai dari masalah hukum privat seperti perkawinan, zakat, hingga praktik-praktik keagamaan, seperti mengenakan jilbab, dan kewajiban baca qur'an.

Menguatnya pengawasan dan kontrol pemerintah pusat terhadap regulasi daerah menjadi titik balik, kemudian pembatalan Perda dan Perkada massif dilakukan. Dalam rentang waktu 2002-2009 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membatalkan sebanyak 1.878 Perda. Pada 2010, telah mengklarifikasi 3.000 Perda dan menemukan sebanyak 407 Perda bermasalah. Di tahun 2011, diklarifikasi pula 9000 Perda dan ditemukan 351 yang bermasalah.

_

¹ Tata Sukayat, "Internalisasi Nilai Islam Melalui Kebijakan Publik: Studi terhadap Dakwah Struktural Program Bandung Agamis," *Jurnal Dakwah*, Vol XVI, No 1 (Tahun 2005), hlm. 80-81; Moh Mahfud MD, "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syariâh," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 1 (2007).

² Arskal Salim dan Azyumardi Azra, "Negara dan Syariat Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," dalam Burhanuddin (ed.), *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, (Jakarta, 2003). hlm. 74-75.; Hayatun Na'imah dan Bahjatul Mardhiah, "Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila," *Mazahib* 15, no. 2 (31 Januari 2017): hlm. 163, https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.623.

Sementara pada 2016 Kemendagri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).³ Namun menariknya adalah dari sekian banyak regulasi daerah yang dianggap bermasalah itu, Perda bernuansa agama tidak turut serta dibatalkan.⁴

Perda yang dibatalkan itu justru terdiri dari Perda yang menghambat proses perizinan dan investasi, Perda yang menghambat kemudahan berusaha, dan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵ Artinya dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa perda bernuansa agama dianggap tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Fakta ini sekaligus mempertegas bahwa desentralisasi dan sentralisasi dalam praktik negara kesatuan seolah bergerak seperti "bandul" yang berayun dari sentralisasi (memusat) ke desentralisasi (mendaerah), kemudian ditarik kembali lagi ke sentralisasi dan demikian seterusnya mencari keseimbangan seiring fluktuasi tensi politik yang sedang berkuasa. Dinamika ini tentu tidak lepas dari perdebatan seputar pilihan sentralistik atau desentralistik ditengah

³ Lihat "Mendagri Publikasikan 3143 Perda yang Dicabut atau Direvisi Pemerintah," https://news.detik.com/berita, akses 22 Juni 2019. Lihat pula Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* 5, no. 1 (June 2018): hlm. 76.

⁴ Dalam beberapa kajian, Perda bernuansa agama dianggap memicu problem dan inkonstitusional. Lihat Michael Buehler, *The politics of shari'a law: islamist activists and the state in democratizing indonesia* (Cambridge University Press, 2016); Syafuan Rozi dan Nina Andriana, "Politik Kebangsaan Dan Potret Perda Syariah Di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba Dan Cianjur," https://www.academia.edu/, diakses 22 Oktober 2021; Ma'mun Murod Al-Barbasy, *Politik Perda Syariat: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018); Robin Bush, "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?," dalam *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*, vol. 174 (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2008).

 $^{^5}$ Pengawasan Perda dan Perkada semakin ketat dilakukan dan bahkan berjenjang sejak terbitnya Permendagri No 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

⁶ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994).

Indonesia yang majemuk.⁷ Dari kondisi ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa kekuatan mengatur pusat yang terlalu besar atau dominan akan merapuhkan partisipasi lokal. Sebaliknya, kekuatan daerah yang berlebihan juga akan merapuhkankan bangunan negara kesatuan.

Di tengah maraknya perda bernuansa agama pasca reformasi di Indonesia, dan gejala pergeseran menguatnya resentralisasi, menarik mencermati kecenderungan yang terjadi Nusa Tenggara Barat (NTB),8 yang menerbitkan Perda berdimensi ekonomi syariah, yakni salah satunya perda pariwisata halal sebagai pilihan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.9

Pilihan terhadap pariwisata halal didasarkan atas aspek keunikan dan karakteristik NTB yang merupakan daerah kepulauan dengan keanekaragaman budaya serta penduduk mayoritas Muslim.¹⁰ Regulasi ini dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan

⁷ Widodo Dwi Putro dan Ani Adiwinata Nawir, Kelola Hutan di Rezim Sentralisasi (Yogyakarta: Polydoor Printika, 2018), hlm. 8–9.

⁸ Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk melalui UU No 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam kondisi sekarang sebenarnya UU tersebut sudah tidak relevan, termasuk relasinya dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ketidakrelevanan itu setidaknya juga ditunjukkan dengan adanya pengusulan RUU baru yang dilakukan oleh 3 provinsi bentukan UU tersebut. NTB dan NTT telah mengusulkan draf RUU. Sementara Provinsi Bali juga telah mengusulkan RUU dengan mengusung otonomi kekhususan Bali. Lihat pula "RUU Provinsi Bali Didukung NTB dan NTT," https://baliexpress.jawapos.com/, akses 28 Agustus 2020.

⁹ Pengaturan bernuansa agama yang di banyak daerah justru masuk pada ranah ritual ibadah maupun ranah moral keimanan, tetapi di NTB justru pada ranah ekonomi syariah. Lihat Dani Muhtada, "Politics, Local Governments, and Sharia By-Laws in Indonesia: Revisiting A Common Assumption," *Mazahib* 17, no. 2 (Desember 2018): 1–34, https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1347.; Erfina Fuadatul Khilmi, "Pembentukan Peraturan Daerah Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pascareformasi," *Lentera Hukum* 5, no. 1 (7 Mei 2018): 43–58, https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.7263; Buehler, *The politics of shari'a law*.

¹⁰ Penegasan NTB sebagai daerah kepulauan selain dijelaskan dalam MP3EI juga masuknya NTB dalam BKSDK (Badan Kerja Sama Daerah Kepulauan), yang terdiri dari: Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Maluku

masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah NTB.¹¹ Sekaligus sebagai inovasi kebijakan daerah untuk merespon perkembangan global tren dunia Pariwisata.¹²

Konsideran menimbang Perda ini menyebut bahwa pariwisata halal merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perda ini juga dimaksudkan untuk menjadi pedoman legalitas sekaligus memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar

Hadirnya regulasi pariwisata halal di NTB ini kemudian memicu hadirnya regulasi sejenis di berbagai daerah, meminjam istilah Dani Muhtada regulasi ini menyebar dengan pola horizontal. Artinya regulasi ini menjadi inspirasi secara horizontal dari satu provinsi atau kota ke provinsi atau kota lainnya. Tidak seperti pola penyebaran vertikal pada regulasi zakat yang muncul setelah ada undang-undang atau regulasi lain di tingkat pusat.

dan Maluku Utara. Lihat "Delapan Provinsi Kepulauan Sepakat Bentuk BKSDK," http://www.beritasatu.com/nasional/, akses 28 Agustus 2020.

Pengaturan Pariwisata halal merupakan urusan yang diprioritaskan oleh pemerintahan NTB untuk mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Perda lainnya yang diterbitkan adalah Perda Prov NTB No 8 Tahun 2018 Tentang Konversi PT Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah. Lihat Habib Muhsin Syafingi, "Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah 'Syariah' Di Indonesia," Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) 7, no. 2 (2012): hlm 138.

¹² Di aras global, Negara-negara seperti Jepang, Jerman, Singapura, Qatar, Thailand, Malaysia telah lebih dulu mengembangkan pariwisata halal. Bahkan Korea Selatan telah dinobatkan sebagai destinasi pariwisata halal dunia. Lihat Hilda Rahmah and Hanry Harlen Tapotubun, "Narasi Industri Pariwisata Halal Di Jepang Dan Jerman," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): 287–306; Eka Dewi Satriana and Hayuun Durrotul Faridah, "Halal tourism: development, chance and challenge," *Journal of halal product and research (JPHR)* 1, no. 2 (December 26, 2018): hlm. 32–43.

¹³ Dani Muhtada, "Perda Syariah Di Indonesia: Penyebaran, Problem dan Tantangannya," Sharia bylaw in Indonesia: The Spread, Problems and Challenges"), paper delivered in a scientific speech in the framework of the Anniversary VII of the Faculty of Law, Semarang State University on December 4 (2014).

Meskipun perda pariwisata halal merupakan regulasi pertama di Indonesia¹⁴ yang berangkat dari ketiadaan regulasi di tingkat nasional yang secara khusus mengatur,¹⁵ namun regulasi ini masih terdapat problem norma maupun problem implementasi. Surwandono, Winengan, dan Jaelani menyebut penggunaan frasa 'memenuhi syariah' yang berada dalam perda pariwisata halal di NTB selain memicu pro-kontra juga tidak konkrit dan menimbulkan multitafsir.¹⁶

Sementara berdasarkan kajian Suharko dkk., Muhaddam Faham dan Bappenas menyebut terdapat problem dan hambatan menyangkut regulasi, sumber daya manusia, dan kelembagaan pengembangan pariwisata halal di NTB.¹⁷ Sehingga pariwisata halal

¹⁴ Diinisiasi oleh Gubernur NTB TGB M. Zainul Majdi (2013-2018) sebagai respon atas penghargaan yang diberikan kepada pulau Lombok oleh World Halal Travel Awards (HWTA) 2015 dalam kategori World Best halal Tourism Destination, sehingga dibentuklah Peraturan Gubernur NTB No 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal sebagai payung hukum pengembangan wisata halal. Regulasi ini kemudian juga mendapat respon dari DPRD NTB sebagai lembaga legislatif daerah untuk dinaikkan statusnya menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan disahkan beberapa bulan kemudian melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB No 2 Tahun 2016.

¹⁵ Dalam Pasal 5 Perda NTB No 2 Tahun 2016 tersebut disebutkan bahwa yang menjadi lingkup pengaturan pariwisata halal meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Lihat pula Lihat Risalah Sidang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB pada 23 Maret 2016. Lihat pula "Lombok Satu-satunya Daerah Yang Punya Perda Wisata Halal," https://travel.dream.co.id/news/, akses 5 Maret 2020.

Lihat pula Surwandono Surwandono dkk., "Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah," Tsaqafah 16, no. 1 (3 Mei 2020): hlm. 91, https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3594; Winengan, Industri Pariwisata Halal: Konsep dan Formulasi Kebijakan Lokal (Mataram: UIN Mataram Press, 2020), hlm. 82; Abdul Kadir Jaelani, "Model Pengaturan Kepariwisataan Halal Berbasis Bhineka Tunggal Ika" (Disertasi, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2021).

¹⁷ A. Muchaddam Fahham, "Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat," *Aspirasi* 8, no. 1 (Juni 2017); Suharko dkk., "Strategi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Berorientasi pada Halal Tourism: Studi di Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena," Policy Brief (Yogyakarta: Asean Studies Center UGM, 2016), http://asc.fisipol.ugm.ac.id/product-details/policy-brief/; Bappenas, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia* 2019-2024 (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), 76-81.

belum secara maksimal dapat memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁸

Kajian lainnya menyebut pengembangan pariwisata halal belum memiliki konsep yang jelas dan belum memiliki *grand desain* tentang seperti apa dan bagaimana hendak dikembangkan.¹⁹ Tren pariwisata halal juga mengalami anomali. Terjadi pro kontra di beberapa daerah dalam merespon tren tersebut.²⁰ Resistensi terhadap pariwisata halal terjadi di Danau Toba, Labuan Bajo, Toraja, Bali, dan beberapa daerah lainnya yang terus melakukan penolakan.²¹

Problem ini tentu akan berdampak dalam konteks implikasi proses penyesuaian norma dan etika, sampai dengan isu komodifikasi untuk pemasaran. Sebagai contoh misalnya problem pada frasa 'memenuhi syariah' dalam perda. Frasa 'syariah' sering dimaknai sebagai kebijakan yang formalistik dalam bentuk Islamisasi. Meskipun dalam konteks regulasi ini, posisi MUI diberi

¹⁸ Kawasan industri halal yang sudah ada yaitu, kawasan Modern Cikande Indrustrial Estate di Serang, Banten dan Safen Lock Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan rencananya baru akan menambah 2 lagi kawasan industri halal di Sekotong Lombok Barat dan Tumpak Lombok Tengah. Lihat Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects," *International Review of management and Marketing* 7, no. 3 (January 2017): hlm. 23–34; Alwafi Ridho Subarkah, "Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Sosial Politik* 4, no. 2 (December 26, 2018):hlm. 49.

¹⁹ Atmo Prawiro, "Sosial Budaya dan Pariwisata Halal Indonesia: Studi Sosial Budaya Destinasi Pariwisata Halal di Lombok Nusa Tenggara Barat" (Disertassion, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021); Ujang Suyatman, Ruminda Ruminda, dan Ika Ika Yatmikasari, *Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam konsep Pariwisata di Pulau Dewata* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD, 2019).

²⁰ Beberapa daerah yang tetap bergeliat misalnya NTB, Aceh, Riau, Sumatera Barat, Konawe Kepulauan, Jawa Barat dan Banjarmasin. Lihat Lukman Santoso, Yutisa Tri Cahyani, and Suryani Suryani, "Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (November 9, 2020): hlm. 23–44.

²¹ Di daerah dengan minoritas muslim term pariwisata halal dianggap identik dengan wisata syariah. Selain itu juga sebagian menganggap pariwisata halal resisten terhadap kemajemukan budaya lokal. Lihat Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi and Muhammad Thohir Yudha Rahimmadhi, "Ramai-Ramai Menolak Wisata Halal: Kontestasi Politik Identitas Dalam Perkembangan Wisata Halal Di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): hlm. 373–388.

otoritas namun tidak diberikan ruang yang cukup untuk melakukan otorisasi pariwisata halal. Sementara frasa 'syariah' jika dimaknai sebuah jasa wisata yang sesuai dengan syariat Islam justru menyebabkan wisata menjadi eksklusif, sehingga sejumlah destinasi wisata yang telah populer dan digemari akan kehilangan pasar.²²

Multitafsirnya pengaturan pariwisata halal yang dibentuk menunjukkan belum kuatnya landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari konsep wisata halal yang dikembangkan. Ontologis merujuk tentang landasan normatif tentang obyektif, subyektif terhadap arti pentingnya wisata halal bagi masyarakat. Pembahasan dalam pengaturan wisata halal tidak dieksplor dalam pasal demi pasal yang komprehensif. Demikian juga dalam aspek epistemologis tentang bagaimana wisata halal ini dijalankan. Apakah dengan menggunakan paradigma *Halal Tourism* (HT) secara konsisten, atau dengan paradigma *Muslim Friendly Tourism* (MFT) atau justru *Muslim Religious Tourism* (MRT), atau bahkan dicampur adukkan. Sedangkan pada aspek aksiologis, bagaimana kebernilaian wisata halal bagi agama, masyarakat dan negara penting untuk juga dirumuskan.²³

_

²² Ini artinya konsep dan definisi pariwisata halal jika tidak dipertegas justru akan membatasi pengembangan pariwisata itu sendiri. Karena idealnya aspek halal dalam bisnis itu berangkat dari etik sebagai substansinya. Bukan justru membatasi dan terkesan eksklusif. Ketika pelayanan itu baik dan ramah, dan produk itu halal dan baik, maka tinggal bagaimana kemudian dikemas menggunakan standardisasi yang disepakati. Karena bagaimanapun penerapan standarisasi halal pada pariwisata seyogyanya berangkat dari kesadaran berbagai pihak, bukan paksaan. Karena dalam praktiknya hampir semua wisatawan muslim yang melakukan kunjungan wisata di satu destinasi wisata telah memiliki kepekaan religius, mereka akan memilih dan mempertimbangkan akomodasi yang memang bersahabat dengan mereka. Lihat Surwandono dkk., "Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah," Tsaqafah 16, no. 1 (Mei 2020): hlm 101. Lihat pula Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

²³ Surwandono dkk., "Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah," *Tsaqafah* 16, no. 1 (Mei 2020): hlm 103. Lihat pula Sarbini Mbah Ben, *Filsafat Pariwisata: Sebuah Kajian Filsafat Praktis* (Yogyakata: Pustaka Pelajar, 2018).

Problem ini tentu tidak lepas dari paradigma yang hadir di masyarakat. Kemajemukan yang ada belum dikelola sepenuhnya untuk dijadikan sinergi demi kemaslahatan dan kesejateraan bersama. Kemajemukan yang salah kelola dapat justru menimbulkan benturan-benturan nilai di masyarakat yang belum dewasa dalam menyikapi perbedaan kepercayaan. Padahal jika dicermati dan dipahami secara inklusif, pariwisata halal merupakan segmen industri pariwisata yang merupakan manifestasi pelayanan tambahan ramah muslim dan tidak perlu memunculkan 'perang' nilai sehingga menjadi *counter brand* "wisata haram."²⁴

Kasus teraktual seorang ustad di Lombok yang mendiskreditkan makam keramat leluhur sebagai situs wisata religi juga merupakan contoh tokoh agama intoleran terhadap kebinekaan.²⁵ Benturan nilai ini idealnya dapat dikelola dengan meningkatkan budaya literasi kearifan lokal dan nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat.

Berangkat dari latar belakang diatas, aspek kebaruan yang ditawarkan sekaligus diperkuat peneliti sebagai distingsi pada penelitian disertasi ini adalah spesifik pada konsruksi regulasi pariwisata halal sebagai hukum lokal. Gagasan konstruksi hukum lokal dapat menjadi titik keseimbangan dari berbagai kepentingan dan aspek yang saling kait-mengait dari kebijakan sektor pariwisata sehingga dapat menghadirkan pariwisata inklusif dan berkelanjutan di tengah masyarakat Lombok yang menjadikan Islam sebagai *living*

²⁴ Makruf, Subhan, Masnun, *wawancara*, Kota Mataram, 24 Februari 2021. Lihat pula Satya Laksana, "Wisata Halal Sebuah Aktivitas Eksklusif? Bisakah Berkelanjutan Pasca Pandemi," https://berandainspirasi.id/, akses 30 November 2021.

²⁵ Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor perkara Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Mtr dan di vonis 6 bulan penjara pada 6 Desember 2022. Lihat Dewi Agustina, "Buntut Dugaan Kasus Pelecehan Makam Keramat Ulama di Lombok, Ustaz Mizan Akhirnya Minta Maaf," https://www.tribunnews.com/regional/, akses Januari 2022. Lihat pula Dhimas Budi Pratama, "Hakim vonis enam bulan terdakwa ujaran kebencian makam keramat Lombok," https://www.antaranews.com/ akses 6 Desember 2022.

law.²⁶ Sebagaimana dikatakan Eugene Ehrlich, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan nilai yang hidup di masyarakat.²⁷

Paradigma ini berupaya menempatkan pada titik equilibrium antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat demi terciptanya kepastian hukum (positivism law) dan penghargaan terhadap nilai yang tumbuh dalam masyarakat hukum.²8 Pemahaman ini setidaknya dapat disandingkan dengan wujud hukum lokal yang telah eksis di beberapa daerah; Perdais Budaya di D.I Yogyakarta, Perdasus adat di Papua, Qanun di Aceh, dan Perda Budaya di Bali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan difokuskan dalam beberapa pertanyaan berikut: 1) Mengapa implementasi pariwisata halal di pulau Lombok belum efektif, apa saja yang menjadi hambatan?; 2) Bagaimana urgensi regulasi pariwisata halal bagi pembangunan ekonomi masyarakat pulau Lombok?; 3) Bagaimana konstruksi baru regulasi pariwisata halal sebagai hukum lokal yang responsif dengan nilai-nilai agama dan adat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mempertegas fokus penelitian, tujuan penelitian ini meliputi: 1) Untuk menemukan argumentasi normatif maupun

²⁶ Andi Fariana, "Hukum Islam Sebagai The Living Law Dalam Meminimalisasi Dampak Negatif Pariwisata Di Pulau Lombok Bagian Utara," *Istinbáth: Jurnal of Islamic Law* 15, no. 2 (2016): 163–334.

²⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 154– 55; Eugene Ehrlich dan Klaus A. Ziegert, Fundamental principles of the sociology of law (Routledge, 2017).

²⁸ Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum* (Malang: Setara Press, 2016).

empiris terkait hambatan-hambatan implementasi pariwisata halal sehingga belum berfungsi efektif di pulau Lombok; 2) Untuk menemukan argumentasi normatif maupun empiris terkait urgensi regulasi pariwisata halal dalam pembangunan ekonomi masyarakat di pulau Lombok; 3) Untuk membuat rumusan konstruksi baru regulasi pariwisata halal sebagai hukum lokal yang responsif dengan nilai-nilai agama dan adat masyarakat pulau Lombok

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Untuk memperjelas arah fokus penelitian ini, manfaat/kegunaan penelitian ini meliputi: 1) Manfaat praktis. Untuk mendorong pemerintah, legislator, pemangku kepentingan, para ahli hukum, ulama (fuqaha`), akademisi, para praktisi hukum dan masyarakat agar dapat merumuskan serta mengembangkan hukum lokal yang responsif, mensejahterakan, dan berkelanjutan; 2. Manfaat teoritis. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan tawaran konsep atau gagasan baru bagi tersusunnya hukum di daerah yang selaras dengan kearifan lokal, cita hukum pancasila, bersendikan nilai-nilai agama yang inklusif compatibel dengan HAM dan etika global.

E. Tinjauan Pustaka/Orisinalitas Penelitian

Untuk menempatkan kebaruan sekaligus orisinalitas penelitian disertasi ini, beberapa penelitian yang relevan akan peneliti uraikan dan petakan dalam 3 kluster literatur review. Kluster pertama terkait peraturan daerah atau regulasi bernuansa agama. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait perda atau regulasi bernuansa agama (syariah), dapat dicermati diantaranya dalam penelitian Robin Bush,²⁹ Muntoha,³⁰ Syafuan Rozi & Nina

²⁹ Bush, "Regional Sharia Regulations in Indonesia."

Andriana,³¹ Dani Muhtada,³² Michael Buehler,³³ Murdoko,³⁴ dan Murjani.³⁵

Penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada kecenderungan perda sebagai aktualisasi aspirasi politik umat Islam pasca Orde Baru, sementara pergeseran tren perda bernuansa agama pasca reformasi dalam ranah ekonomi syariah masih luput dari perhatian para peneliti. Sehingga penelitian ini akan mengambil distingsi pada aspek pergeseran tren perda tersebut, yang secara spesifik lebih pada regulasi pariwisata halal.

Kluster kedua terkait penelitian terdalulu yang relevan dengan topik pariwisata halal atau pariwisata syariah di Indonesia, di antaranya ditulis oleh Dini Andriani dkk.,³⁶ Muhammad Djakfar,³⁷ Eka Dewi Satriana dan Hayuun Durrotul Faridah,³⁸ Faisal dkk.,³⁹ Ujang Suyatman dkk.,⁴⁰ Cucu Susilawati,⁴¹ Hatamar dan Hendra

³⁰ Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2010). Buku ini awalnya merupakan disertasi pada program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta pada 2008.

³¹ Syafuan Rozi and Nina Andriana, "Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah Di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur," https://www.academia.edu/19597903/, akses 22 October 2021.

³² Muhtada, "Perda Syariah di Indonesia." hlm. 2-3

³³ Buehler, The politics of shari'a law.

³⁴ Murdoko, "Substansi dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Bernilai Agama di Aceh dan Provinsi Bali" (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018).

Murjani, "Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah Tentang Pembentukan Peraturan Daerah yang Bernuansa Agama Dalam Sistem Otonomi Daerah: Tinjauan Paradigma Hukum Tata Negara Profetik" (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020).

 $^{^{36}}$ Kemenpar, "Kajian Pengembangan Wisata Syariah," Laporan Akhir (Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2015).

³⁷ Muhammad Djakfar, Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia (Malang: UIN Maliki Press, 2017).

³⁸ Satriana dan Faridah, "Halal tourism," 32.

³⁹ Faisal, Asriani, and Erina Pane, *Model Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal* (Studi Di Provinsi NTB, Aceh dan Lampung) (Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2018).

⁴⁰ Suyatman, Ruminda, dan Ika Yatmikasari, Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam konsep Pariwisata di Pulau Dewata.

⁴¹ Cucu Susilawati, "Regulasi dan Penerapan Pariwisata Halal di Indonesia" (Disertasi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

Cipta,⁴² Makhrus dan Ahmad Bahiej,⁴³ Tetty Yuliaty,⁴⁴ Ilham Mashuri,⁴⁵ Abdul Kadir Jaelani,⁴⁶ dan Moh Rasyid.⁴⁷

Penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada pariwisata halal dari perspektif ekonomi, perspektif kebijakan, perspektif normatif atau fikih, regulasi pariwisata halal secara makro, atau aspek parsial dari hotel dan layanan pariwisata halal di daerah, sementara regulasi pariwisata halal dalam konteks desentralisasi daerah belum secara spesifik di teliti. Distingsi dengan penelitian ini terletak pada regulasi pariwisata halal di Pulau Lombok dan konstruksi regulasi yang menyeimbangkan kepentingan lokal-nasional-global.

Kluster ketiga terkait kajian terdahulu yang relevan dengan topik pariwisata halal di Lombok atau NTB, diantaranya penelitian A. Muchaddam Fahham,⁴⁸ Nurul Izzati,⁴⁹ Raddana, dkk.,⁵⁰ Ibnu Elmi AS Pelu dkk.,⁵¹ Usman Munir,⁵² Abdul Rachman,⁵³ Atmo Prawiro,⁵⁴ Encep Saepudin,⁵⁵ dan Muhammad Fikri.⁵⁶

⁴² Hatamar dan Hendra Cipta, Wisata Halal di Propinsi Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat (Bangka Belitung: Shiddiq Press, 2020).

⁴³ Makhrus Munajat dan Ahmad Bahiej, *Titik Temu Industri dan Gaya Hidup Halal dengan Budaya Lokal: Studi atas Wisata dan Produk Halal di Nusa Tenggara Timur* (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag, 2020).

⁴⁴ Tetty Yuliaty, "Model Wisata Halal Sustainable Di Indonesia" (Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2020).

⁴⁵ Ilham Mashuri, "Reformulasi Sharia Compliance Pada Industri Pariwisata Syariah Di Indonesia," (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2021).

 $^{^{\}rm 46}$ Jaelani, "Model Pengaturan Kepariwisataan Halal Berbasis Bhineka Tunggal Ika."

⁴⁷ Moh Rasyid, Fikih Pariwisata Indonesia (Surakarta: Diomedia, 2022).

 $^{^{48}}$ Fahham, "Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat," hlm. 76–77.

⁴⁹ Nurul Izzati, "Konstruksi Halal Dalam Pariwisata Syariah Di Lombok Tengah" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

⁵⁰ Raddana Raddana et al., Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggarta Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat (Mataram: Institut Pemerintahan Dalam Negeri-NTB, 2017).

⁵¹ Ibnu Elmi AS Pelu, Rahmad Kurniawan, dan Wahyu Akbar, *Pengembangan Wisata Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Wisata Halal Nusa Tenggara Barat)* (Palangka Raya: LP2M IAIN Palangka Raya, 2019).

Penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek kebijakan, ekonomi dan sosial budaya pariwisata halal di NTB, dan belum spesifik pada konstruksi hukum lokal terkait regulasi pariwisata halal di pulau Lombok maupun NTB secara umum. Artinya penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan mendasar pada aspek fokus dan metodologi penelitian yang berupaya menggali konstruksi baru hukum lokal dalam regulasi pariwisata halal yang responsif nilai-nilai lokal.

F. Kerangka Teori

1. Social Engineering

Kompleksitas problem di masyarakat sebagai dampak globalisasi dan kapitalisme, baik itu dalam bidang sosial, pendidikan, agama, ekonomi, hukum, terus bermunculan dan semakin rumit.⁵⁷ Sehingga diperlukan kehadiran hukum sebagai pranata dalam memecahkan masalah dan memperbaiki sistem sosial yang mengarah pada kehidupan yang beradab. Termasuk dalam hal ini sektor pariwisata yang lebih humanis dan religius.

⁵² Usman Munir, Hukum dan Pengembangan Pariwisata (Studi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kerakyatan Di Pulau Lombok) Disertasi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019). Disertasi ini kemudian diterbitkan menjadi buku. Lihat Usman Munir, Pariwisata Berbasis Kerakyatan: Studi Hukum dan kebijakan di Pulau Lombok (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).

⁵³ Abdul Rachman, "Eksistensi, Regulasi Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah: Perspektif Emik Pariwisata Halal Di Lombok, Nusa Tenggara Barat," (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

⁵⁴ Atmo Prawiro, "Sosial Budaya dan Pariwisata Halal Indonesia: Studi Sosial Budaya Destinasi Pariwisata Halal di Lombok Nusa Tenggara Barat" (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

⁵⁵ Encep Saepudin, "Integrasi Value Chain Pariwisata Halal Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Dalam Ekosistem Pariwisata Halal Di Lombok" (Disertasi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

Muhammad Fikri, "Pariwisata Syari'ah Perspektif Fikih Dan Budaya Di Lombok Nusa Tenggara Barat" (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022).

⁵⁷ I. Ketut Tjukup et al., "Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1 (2015): hlm 149.

Salah satu upaya itu dapat ditempuh melalui rekayasa sosial dengan menggunakan instrumen hukum (social engineering by law). Teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) pertama kali diintrodusir oleh Roscoe Pound (1870-1964). Pemikir yang menjadi tokoh utama mazhab hukum anthro-sociological jurisprudence. Mazhab ini berkembang di Amerika Serikat sebagai reaksi yang berusaha menengahi atas mazhab positivisme hukum yang mementingkan akan hukum tertulis dan mazhab sejarah lebih mementingkan pengalaman. Sintesis sociological jurisprudence dimaksudkan berusaha menekankan adanya sisi hukum dan sisi masyarakat secara bersamaan. Dalam penelitian ini teori social engineering akan digunakan sebagai kerangka dalam merumuskan hukum lokal yang menghendaki kompromi yang cermat antara hukum sebagai kebutuhan masyarakat (living law) dan hukum tertulis demi terciptanya kepastian hukum (positivism law) sebagai penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁵⁸ Atau dengan kata lain, berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum negara dan kepentingan masyarakat dalam bekerjanya hukum.⁵⁹ Teori social engineering juga akan diperkuat dengan teori bekerjanya hukum dari Chambliss & Seidman,60 dan hukum responsif dari Nonet & Selznick.61

⁵⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2007. hlm. 66.

⁵⁹ Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 272.

 $^{^{60}}$ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, $\it Law,\ Order,\ and\ Power$ (US: Addison-Wesley Pub. Co, 1971).

 $^{^{\}rm 61}$ Philippe Nonet dan Philip Selznick, $Hukum\ Responsif$ (Bandung: Nusa Media, 2018).

2. Desentralisasi Asimetris

Pada prinsipnya hadirnya desentralisasi dalam negara demoktaris merupakan wujud pemberian wewenang, tanggung jawab dan sumber daya ke pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, lebih solusional dan demokratis. Efektivitas desentralisasi dalam perjalanannya kemudian dihadapkan pada kebutuhan daerah yang tidak seragam dalam mengelola daerah dikarenakan keragaman karakteristik wilayah maupun masyarakat, termasuk sektor pariwisata sehingga melahirkan gagasan untuk menerapkan desentralisasi yang tidak seragam atau disebut *asymmetric decentralization*.

Secara terminologis desentralisasi asimetris (asymmetric desentralization) dapat diartikan sebagai transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah tertentu dalam rangka menjaga dan mengembangkan eksistensi daerah. Menurut Louise Tillin, terdapat dua jenis asymmetric federation, yakni de facto asymmetry dan de jure asymmetry. Jenis pertama merujuk pada adanya perbedaan antar daerah dalam hal luas wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa, atau perbedaan dalam otonomi, sistem perwakilan atau kewenangan yang timbul karena adanya perbedaan karakteristik tersebut. Sedangkan asimetri jenis kedua merupakan produk konstitusi yang didesain secara sadar untuk mewujudkan tujuan tertentu. Hal ini berhubungan dengan alokasi kewenangan dalam besaran yang berbeda, atau pemberian otonomi dalam wilayah

⁶² Petrus Polyando, Jalan Tengah Desentralisasi Bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 2.

⁶³ Louise Tillin, "United in Diversity? Asymmetry in Indian Federalism," *Publius: The Journal of Federalism* 37, no. 1 (1 Januari 2007): hlm 46-48, https://doi.org/10.1093/publius/pjl017.

kebijakan tertentu kepada daerah tertentu,⁶⁴ seperti kawasan pariwisata khusus, zona ekonomi khusus atau zona industri khusus. Konsep/teori ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat urgensi regulasi pariwisata halal di tengah keragaman daerah di era desentralisasi.

3. Taqnin/Siyasah Syar'iyyah

Taqnin pada prinsipnya sangat terkait erat dengan siyasah (ketatanegaraan). Taqnin merupakan bagian awal dari serangkaian proses pengaturan masyarakat. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur dengan hukum. Sementara siyasah merupakan upaya menegakkan sesuatu dalam batasan tertentu sehingga menjadi lebih baik.65 Produk taqnin/legislasi inilah yang menghubungkan dunia sosial dengan dunia hukum. Sehingga taqnin juga tidak dapat dilepaskan dari 'cara berhukum' suatu bangsa. Setiap bangsa memili caranya sendiri dalam berhukum.66

Taqnin dan Siyasah syar'iyyah dalam penelitian ini akan digunakan dalam melihat perumusan regulasi pariwisata halal, sehingga dampak berlebihan dari kebijakan daerah dapat dibatasi dan legitimasi norma syariah bisa diperluas hingga pada tataran kehidupan bernegara. Di sisi lain, siyasah syar'iyyah juga dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh syariah dalam kehidupan (yaitu kemaslahatan umum) dengan

⁶⁴ Tri Widodo W. Utomo, "Balancing Decentralization and Deconcentration: Emerging Need for Asymmetric Decentralization in the Unitary States," GSID Discussion Paper, no. 174 (2009): hlm 1–30.

⁶⁵ B. Syafuri, "Taqnin Ditinjau dari Aspek Siyasah Syar,iyah," *Al-Ahkam* 3, no. 2 (30 November 2017): 155–72, https://doi.org/10.37035/ajh.v1i2.2751. hlm. 160.

⁶⁶ Anis Ibrahim, "Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur" (Disertasi, Semarang, Universitas Diponegoro, 2008). hlm. 112-115

konsekuensi independensi ulama, karena dalam konteks dewasa ini, para ulama justru semakin jauh dilibatkan dalam urusan negara.

4. Pluralisme Hukum

Pluralisme⁶⁷ dapat dimaknai keragaman atau kemajemukan sementara pluralisme hukum secara sederhana dapat didefinisikan dengan hadirnya pranata atau aturan hukum yang lebih dari satu dalam kehidupan sosial (in social field of more than one legal order).⁶⁸ Pluralisme hukum juga merupakan suatu konsep pemikiran yang melihat adanya keragaman dalam sistem hukum dalam suatu wilayah. Pluralisme hukum memungkinkan pemaknaan hukum yang non-singular.

Dalam penelitian ini teori pluralisme hukum digunakan sebagai paradigma berpikir yang menekankan pada aspek pengakuan atas keragaman hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dalam kondisi tertentu terkadang belum terakomodir dengan baik oleh sistem hukum negara yang bersifat sentralistik. Sehingga teori pluralisme hukum digunakan dalam pemaknaan regulasi daerah yang tidak hanya didominasi oleh hukum negara, tetapi juga

⁶⁷ Istilah pluralisme dapat dimaknai sebagai keadaan masyarakat yang majemuk. Sementara beberapa istilah terkait dengan pluralisme yaitu: plural, pluralis, dan pluralitas. Plural berarti jamak atau lebih dari satu. Pluralis merupakan kategori jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua dalam bahan yang mempunyai dualis;banyak macam; bersifat majemuk. Di Indonesia pluralis menunjukkan kepada sebuah keadaan masyarakat majemuk. Sementara pluralitas menunjukkan kepada sebuah kelompok atau komunitas berhubungan dengan keadaan masyarakat majemuk, erat kaitannya dengan sistem sosial dan politik. Lihat https://kbbi.web.id/pluralisme, akses Juni 2020. Lihat pula Webster's Revised Unabridged Dictionary, akses Juni 2020. Lihat pula Zahratunnisa Hamdi, "Pluralisme Sosial Keagamaan Menuju Karakter Bangsa Yang Shalih," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 12 (3 November 2020): 1123–42, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i12.17988.

⁶⁸ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," The journal of legal pluralism and unofficial law 18, no. 24 (1986): hlm. 1.

memunculkan argumen bahwa artikulasi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat di daerah.⁶⁹

5. Kolaborasi Penta Helix

Model kolaborasi Pentahelix banyak dikenal dengan rumusan ABCGM, yaitu *Academician*/ akademisi (konseptor), *Business* (swasta/ pelaku usaha), *Community*/ masyarakat (akselerator), *Government*/ pemerintah (regulator/ evaluator), dan *Media* (media publikasi).⁷⁰ Model *Penta helix* digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kolaborasi pengembangan pariwisata halal sekaligus tawaran inovasi kemitraan dalam mengembangkan regulasi yang responsif dan efektif di daerah.

Pengembangan pariwisata halal perlu didukung oleh lima stakeholders tersebut. Komitmen dan sinergi antar unsur satu dengan unsur lainnya dalam pentahelix menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan pariwisata halal.⁷¹ Urgensi penta helix ini adalah untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat serta lingkungan secara berkeadilan.

⁶⁹ Ikhsan Alfarisi, "Multikulturalisme dan Diskursus Atas Moralitas Dalam Logika Pluralisme Hukum," *Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018): hlm 7.

To Eva Nur Habibah, Collaborative Governance: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah (Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2021), hlm. 38; Azizul Kholis dkk., Membangun Daerah Dalam Perspektif Makro dan Mikro (Malang: Unisma Press, 2021), hlm. 8.

⁷¹ Sri Umiyati and M. Husni Tamrin, "Pentahelix Synergy in Halal Tourism Development" (Presented at the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020–Social, Humanity, and Education (ICoSIHESS 2020), Atlantis Press, 2021), 75–81, accessed February 20, 2022, https://www.atlantis-press.com/proceedings/icosihess-20/125951432.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian disertasi ini menggunakan tipologi penelitian hukum non-doktrinal,⁷² dengan paradigma *legal* constructivism.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal atau interdisipliner.⁷³

3. Objek Penelitian

Penelitian hukum non-doktriner dalam penelitian ini termasuk dalam metode kualitatif, sehingga objek penelitian yang menjadi fokus penelitian adalah data kualitatif.⁷⁴ Berkaitan dengan hal itu, objek penelitian ini dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu dokumen dan orang.

Objek data dokumen dalam penelitian ini meliputi dokumen hukum dan non-hukum. Data hukum diantaranya: UUD 1945, UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, UU No 12 Tahun 2011 tentang PUU, UU No 23 Tahun 2014 Pemda, UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Tipe penelitian ini menempatkan hukum sebagai gejala empiris dalam masyarakat (*law in action*). Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya* (Jakarta: ELSAM & HuMA, 2002); Lihat pula M. Syamsudin, "Mendisain Proposal Penelitian (Hukum) yang Baik." Sosialisasi dan Workshop Penulisan Proposal Penelitian, Pascasarjana FH UII Yogyakarta, 31 Mei 2022.

⁷³ Karakteristik studi sosio-legal dapat diidentifikasi dalam dua hal: *Pertama*, melakukan studi tekstual pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum yang dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. *Kedua*, mengembangkan berbagai metode gabungan antara metode hukum dengan metode ilmu-ilmu sosial. Lihat Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya," dalam *Kajian Sosio-Legal*, ed. Adriaan W. Bedner, Jan Michiel Otto, dan Theresia Dyah Wirastri (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012). hlm. 2 dan hlm. 6

⁷⁴ Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 131.

Halal, PP No 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas, PP No 52 Tahun 2014 Tentang KEK Mandalika, Perpres No 28 Tahun 2020 tentang KNEKS, Perpres No 84 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena 2020-2024, Permendagri No 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perda NTB No 3 Tahun 2008 tentang RPJPD tahun 2005-2025, Perda NTB No 1 Tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2019-2023, Perda NTB No 7 tahun 2013 tentang Riparda, Perda NTB No 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Pergub NTB No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelakanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Pariwisata Halal, Fatwa No 108/DSN-MUI/2014 tentang Penyelenggaraan Pariwisata dengan Prinsip-prinsip Syariah, Peraturan Desa Setanggor tentang Pariwisata Halal, dan beberapa produk hukum lainnya terkait. Sementara data non-hukum diantaranya: NTB Dalam Angka, DSRA, Renstra Dispar, profil daerah, foto/gambar, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

Sedangkan objek orang dalam penelitian ini diposisikan sebagai informan penelitian. Pemilihan informan ditentukan secara *purposive* dan *snowball*, termasuk kategori responden baik laki-laki maupun perempuan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer penelitian ini disebut informan wawancara yang terdiri dari 51 orang. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum maupun nonhukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa dokumen-dokumen kajian hukum yang terkait fokus penelitian. Sedangkan bahan non-hukum

yaitu dokumen-dokumen yang menunjang pembahasan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, workshop, seminar, review video, kajian arsip, review dokumen hukum, kajian hukum, review berita, dll.75 Pengumpulan data melalui observasi maupun keterlibatan observer, dilakukan peneliti secara luring dan daring. Jalur luring dilakukan di lokasi yang peneliti kunjungi di Pulau Lombok, yaitu, Bandara Internasional Lombok, Kota Mataram (sebagai ibukota provinsi, pusat pemerintahan dan kawasan dibangunnya Islamic Center), Senggigi (sebagai Kawasan wisata pioner di Lombok), Desa Sade (sebagai desa wisata adat), Mandalika (sebagai Kawasan wisata berbasis Ekonomi Khusus), Gili Trawangan (wisata kawasan pulau), Desa Setanggor dan Aik Bual (sebagai desa wisata halal/religius). Sedangkan jalur daring peneliti lakukan webinar, zoom meeting, website dan sosial media terkait pariwisata halal Lombok, yaitu, Inside (https://insidelombok.id/), Dispar (http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/), Biro Hukum NTB (https://jdih.ntbprov.go.id/), **KNEKS** (https://knks.go.id/berita/), dll.⁷⁶ Sedangkan wawancara dilakukan kepada 51 informan (Dispar NTB, MUI NTB, DSN-MUI Perwakilan, Biro Hukum Pemda NTB, Akademisi, Asosiasi (ASITA, HPI, GIPI, dll), LSM, masyarakat umum, ulama, pemuda, dan pelaku wisata.

Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 13, no. 2 (2014): hlm. 177–181.

⁷⁶ Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, hlm. 100–101.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan metode pengolahan data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengkaji secara sistematis dan mendalam terkait regulasi pariwisata halal di pulau Lombok. Tahap analisis data terdiri dari: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sosio-Kultural Masyarakat Pulau Beribu Masjid

Pulau Lombok⁷⁷ adalah salah satu dari dua pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB); pulau lainnya adalah pulau Sumbawa.⁷⁸ Lombok terletak di gugusan kepulauan nusa tenggara. Diapit oleh pulau Bali di sebelah Barat dan pulau Sumbawa di sebelah Timur.⁷⁹ Dahulu wilayah ini lebih dikenal dengan sebutan Sunda Kecil.⁸⁰

Eksistensi kelembagaan provinsi NTB tidak lepas dari bergabungnya pulau Lombok dan Sumbawa pada 14 Agustus 1958 untuk membentuk provinsi yang mandiri lepas dari Sunda Kecil.⁸¹ Sebelumnya, pasca proklamasi pada 19 Agustus 1945 sidang kedua PPKI menetapkan daerah Republik Indonesia dibagi kedalam 8 provinsi. Salah satu provinsi tersebut ialah Sunda Kecil yang terdiri

⁷⁷ Penggunaan frasa 'Pulau Lombok' dalam penelitian ini merupakan bentuk penegasan atas NTB sebagai daerah kepulauan sekaligus Indonesia sebagai negara kepulauan. Lihat Muhammad Yamin, Naskah-persiapan Undang-undang Dasar 1945: disiarkan dengan dububuhi tjatatan (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1960), 861; Marsudi Triatmodjo dkk., Pulau, Kepulauan, dan Negara Kepulauan (UGM Press, 2022).

 $^{^{78}}$ Provinsi NTB dibentuk melalui UU No64 Tahun 1958 yang kemudian dicabut dengan UU No20 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat

 $^{^{79}}$ Wiwi Kuswiah, $\it Bumi$ Sasak di Nusa Tenggara Barat (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999), hlm. 2.

⁸⁰ Sunda Kecil adalah istilah untuk menyebut gugus pulau yang membentang dari Bali hingga Pulau Timor. Kawasan ini sejak abad ke-16 populer sebagai penyedia kayu cendana kualitas nomor satu, kopi, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Siwi Tri Puji, "Sunda Kecil Pernah Jadi Primadona Maritim Dunia," https://republika.co.id/, akses 2 September 2022.

⁸¹ Di era pasca kemerdekaan, Provinsi Sunda Kecil dipecah menjadi tiga provinsi, yaitu Bali dengan ibukota Denpasar, Nusa Tenggara Barat dengan ibuota Mataram, dan Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Flores, sawu, Sumba, Rote dan Timor dengan ibukota Kupang

atas 6 daerah kepulaun, yaitu: Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor.⁸² Penggabungan Lombok dan Sumbawa menjadi satu provinsi dimaksudkan untuk menyatukan tiga kelompok etnis asli di tiga wilayah (Sasak, Sumbawa dan Bima), yang kesemuanya beragama Islam tetapi memiliki perbedaan kebudayan dan bahasa secara mendasar.⁸³ Saat ini NTB memiliki 10 kabupaten/kota, yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan 117 kecamatan, 995 desa, serta 145 kelurahan.⁸⁴

Secara historis, sejarah Lombok sebelum abad ke 1 M, terlebih lagi Lombok prasejarah belum terlacak dan tercatat dengan baik. Beberapa peneliti menemukan lontar bertuliskan cerita bercampur legenda. Seperti *lontar Doyan Nade, Lontar Batu Barenge*, dan *babad Suwung*.⁸⁵ Catatan yang lebih terkini dimulai dari zaman Majapahit.⁸⁶ *Lomboq Mirah Sasak Adhi* adalah salah satu kutipan dari kitab Negarakertagama tentang Lombok. Dalam kitab tersebut memuat tentang kekuasaan dan pemerintahaan kerajaan Majapahit hingga wilayah Lombok. Kata "Lomboq" dalam bahasa kawi berarti lurus atau jujur, kata "mirah" berarti permata, kata "sasak" berarti kenyataan, dan kata "adhi" artinya yang baik atau yang utama.⁸⁷ Makna filosofi itulah yang selalu diidamkan leluhur penghuni tanah Lombok yang tercipta sebagai bentuk kearifan lokal yang harus

⁻

⁸² Provinsi NTB dibentuk melalui UU No 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB, dan NTT. Kelemahan UU ini adalah masih didasarkan pada UU Negara Indonesia Indonesia Timur No 44 Tahun 1950. Lihat DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Jakarta: Badan Keahlian DPR RI, 2021), hlm. 34

⁸³ Budiwanti, Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima, hlm. 108.

⁸⁴ Dinas Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

⁸⁵ Lalu Bayu Windia, Manusia Sasak: Bagaimana Menggaulinya? (Yogyakarta: Genta Press, 2006), hlm. 7.

⁸⁶ Hamdi, "Menelaah Sejarah Asal Muasal Lombok Dari Sisi Sejarah dan Kesamaan Budaya," http://diskominfo.lombokutarakab.go.id/, akses 4 Mei 2021.

⁸⁷ Lalu Djelengga, Sejarah Lombok, (Yogyakarta: Lengger, 2012).

dijaga dan dilestarikan.⁸⁸ Dalam kitab – kitab lama, nama Lombok dijumpai disebut *Lombok mirah* dan *Lombok adi*.

Sebelum Islam datang, Boda adalah agama asli suku Sasak di Lombok. ⁸⁹ Terkadang orang Sasak Boda ini menyebut agama mereka dengan nama "Agama Majapahit". ⁹⁰ Konversi orang Sasak ke dalam Islam sangat berkaitan erat dengan kenyataan adanya penaklukan dari kekuatan luar pada era sebelumnya. Berbagai kekuatan asing yang menaklukkan Lombok selama berabad-abad sangat menentukan cara masyarakat Lombok menyerap pengaruh-pengaruh luar tersebut. ⁹¹

Islam masuk ke Lombok melalui dua jalur, yaitu dari barat (Jawa) dan dari timur (Gowa). Dari sumber Jawa, nama yang sering disebut adalah Sunan Prapen.⁹² Menurut beberapa literatur Sunan Prapen juga memiliki nama lain Pangeran Sangepati.⁹³ Islam di bawa ke Lombok melalui Bayan, Pelabuhan Carik (pantai Anyar) yang

-

⁸⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, ed., Lombok Mirah Sasak Adi: Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik dan Ekonomi Lombok (Ciputat: Imsak Press, 2011).

⁸⁹ Boda merupakan kepercayaan asli orang Sasak sebelum kedatangan agama dari luar/asing. Agama Sasak Boda ini ditandai oleh Animisme dan Panteisme, yakni dalam bentuk pemujaan dan Penyembahan roh-roh leluhur dan berbagai dewa lokal lainnya. Lihat Tahir, "Tuan Guru Dan Dinamika Hukum Islam Di Pulau Lombok," hlm. 87.

 $^{^{90}}$ Asnawi Asnawi, "Respons Kultural Masyarakat Sasak Terhadap Islam," $Ulumuna\,9,\, {\rm no.}\,1$ (June 30, 2005): hlm. 3.

⁹¹ Budiwanti, Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima, hlm. 8.

⁹² Lia Sholicha, Sunan Prapen (Giri IV): Pelantik Raja-Raja Islam Nusantara (Lamongan: CV Progresif, 2022).

⁹³ Sangepati merupakan sebutan keturunan Walisongo sebagai peletak dasar agama Islam di Pulau Lombok. Sangepati ada yang menyebut semacam julukan yang ditafsirkan dengan "sange" artinya sembilan, dan "pati" artinya empat. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Islam masuk ke pulau Lombok pada tahun 904 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1538 Masehi. Namun sumber lain menyebut bahwa Sangepati bermakna songopati atau kematian Sembilan kali, hal ini juga bermakna bahwa ia tidak meninggal tetapi berpindah tempat atau menghilang. Lihat Fahrurrozi Fahrurrozi, "Budaya Pesantren Di Pulau Seribu Masjid, Lombok," KARSA: Journal of Social and Islamic Culture 23, no. 2 (2015): hlm. 326. Lihat pula Muliadi Muliadi and Didin Komarudin, "The Islamic Culture of 'Wetu Telu Islam' Affecting Social Religion In Lombok," el-Harakah 22, no. 1 (June 16, 2020): hlm. 97–115.

sekarang menjadi kota kecamatan Bayan.⁹⁴ Islam disampaikan melalui pengantar bahasa Jawa kuno.⁹⁵ Hal ini terlihat dalam kitab-kitab lontar dan silsilah raja-raja di Lombok yang ada hubungannya dengan penyebaran Agama Islam dari Jawa ke Indonesia bagian timur. Informasi ini menunjukkan bahwa selain pengaruh Hindu Bali, sebagaimana catatan Van der Kraan, Jawa cukup mempengaruhi kebudayaan masyarakat Lombok.⁹⁶

Munculnya tipologi Islam *Wetu Telu* dan Islam *Waktu Lima* pada tataran historis dan bentuk telah membuat terkotak-kotanya para peneliti dalam meneliti Islam di Lombok, baik dari sisi budaya maupun agama. Hal ini setidaknya dapat dicermati dari penelitian terkait perkembangan ini, beberapa di antaranya misalnya penelitian Sven Cederroth,⁹⁷ Leena Avonius,⁹⁸ H.J. De Graaf,⁹⁹ Budiwanti,¹⁰⁰ Hägerdal,¹⁰¹ Bertholomew, Hauser-Schaublin and Harnish (eds.).¹⁰²

Sementara itu, dari jalur timur terjadi ketika kerajaan Gowa-Makassar pada akhir abad 16 dan awal abad 17 berhasil menguasai kerajaan Islam Lombok. Hubungan antara Kerajaan Gowa-Makassar

⁹⁴ Budiwanti, Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima, hlm. 287.

⁹⁵ Slamet Riyadi Ali, Sunan Prapen (Jakarta: Amanah Putra Nusantara, 1996).

⁹⁶ Alfons Van der Kraan, Lombok: conquest, colonization, and underdevelopment, 1870-1940 (Singapore: ANU Press, 1980).; John Ryan Bartholomew, Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 83.

⁹⁷ Sven Cederroth, *The spell of the ancestors and the power of Mekkah: A Sasak community on Lombok*, 1981; Sven Cederroth, "From Ancestor Worship to Monotheism. Politics of Religion in Lombok," *Temenos - Nordic Journal of Comparative Religion* 32 (1 Januari 1996), https://doi.org/10.33356/temenos.4916; Sven Cederroth, *A Sacred Cloth Religion?: Ceremonies of the Big Feast Among the Wetu Telu Sasak (Lombok, Indonesia*), 10 (NIAS Press, 1999).

⁹⁸ Leena Avonius, Reforming Wetu Telu: Islam, Adat, and the Promises of Regionalism in Post-New Order Lombok (Helsinki: Yliopistopaino, 2004).

⁹⁹ H.J. De Graaf, Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati (Jakarta: Pustaka Graffiti Pers dan KITLV, 1985).

¹⁰⁰ Budiwanti, Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima.

¹⁰¹ Hans Hägerdal, *Hindu Rulers, Muslim Subjects.: Lombok and Bali in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (White Lotus, 2001).

¹⁰² Brigitta Hauser-Schaublin dan David D. Harnish, ed., Between Harmony and Discrimination: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok (Netherland: Brill, 2014).

dan Lombok dipererat dengan cara perkawinan. Inilah yang menjelaskan dua jalur masuknya Islam ke Pulau Lombok, 103 sehingga berhasil mendakwahkan Islam Sunni di wilayah tersebut. Hal ini merupakan babakan baru sejarah dalam mengubah keyakinan keagamaan masyarakat Lombok menjadi pemeluk Islam. 104

Menurut Jamaluddin, seorang pakar sejarah Islam Lombok, bahwa Sunan Prapen dalam menjalankan misi sucinya ke pulau Lombok, ia tidak melakukan perjalanan sendirian melainkan ditemani oleh perajurit dan beberapa orang Patih, semisal Patih Mataram, Arya Kertasura, Jaya Lengkara, Adipati Semarang, Tumenggung Surabaya, Tumenggung Sedayu, Tumenggung Anom Sandi, Ratu Madura, dan Ratu Sumenep. Tokoh lain yang juga ikut dalam rombongan Sunan Prapen tersebut adalah seorang dai yang diutus oleh Penguasa Kerajaan Palembang bernama Haji Duta Samudra dan dari tokoh melayu adalah Datuk Ribandang.¹⁰⁵

Kekuasaan kerajaan Bali-Hindu berlangsung sangat panjang (1672 – 1820 M) di Lombok. 106 Kemudian berganti ke tangan Belanda

_

¹⁰³ M. Mustain, "Islamic Center dan Peran Kekuasaan dalam Konstruksi Identitas Islam di Lombok," *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (August 1, 2018): hlm. 290.

¹⁰⁴ HL Ahmad Busyairy, "Akulturasi Budaya Dalam Mimbar Masjid-Masjid Kuno Lombok (Studi Arkeologi)," *El-Tsaqafah* 15, no. 2 (2016): hlm. 161.

¹⁰⁵ Haji Duta Samudra ini adalah tokoh Melayu pertama yang aktif dalam menyebarkan agama Islam di Lombok bersama sama dengan Sunan Prapen. Sementara Datuk Ribandang oleh Sunan Prapen diperintahkan untuk menyebarkan Islam tidak hanya di Pulau Lombok, tapi juga ke Pulau Sumbawa dan bahkan juga ke Makassar. Datuk Ribandang ini adalah seorang ulama dari Minang yang pernah berguru di Giri. Fakta ini menegaskan bahwa, tidak hanya Islam Jawa yang turut mempengaruhi Islam Lombok tetapi juga Islam Melayu. Lihat Jamaluddin, Sejarah Islam Lombok: Abad XVI – Abad XX (Yogyakarta: Ruas Media, 2019).

¹⁰⁶ Jejak-jejak kekuasaan Bali-Hindu di Lombok masih dapat dilihat hingga kini, baik dalam bentuk pranata sosial maupun peribadatan. Dalam bentuk pranata sosial dapat dilihat pada adanya kampung-kampung Bali yang terdapat di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kota Mataram, yaitu kecamatan Mataram, Selaparang, Cakranegara, dan Sandubaya. Sementara peribadatan dapat dilihat dengan adanya purepure diberbagai tempat, bahkan ada yang usianya ratusan tahun.

pada 1894,¹⁰⁷ dan beralih ke tangah Jepang pada Mei 1942.¹⁰⁸ Dinamika sejarah Lombok dengan silih bergantinya penguasaan tersebut, baik konflik internal (peperangan antar kerajaan di Lombok), maupun ekternal (penguasaan dari penguasa di luar pulau Lombok) turut membentuk identitas Islam yang khas di Lombok. Fase pembentukan identitas itu dalam perkembangannya juga tidak lepas dari keberadaan para Tuan Guru dan pesantren/madrasah yang mereka dirikan.¹⁰⁹ Penyebutan *tuan guru* yang berkembang di Lombok dapat didefinisikan sebagai tokoh agama Islam yang dipandang sangat menguasai ajaran agama dalam segala aspeknya.¹¹⁰ Kuatnya kharisma dan eksistensi tuan guru tersebut tentu tidak datang tiba-tiba. Sejak abad ke-18 hingga 20, para Tuan Guru sudah banyak menuntut ilmu ke kota Haramain sekaligus sebagai tokoh pergerakan.¹¹¹

Sebagaimana kajian Jeremy Kingsley¹¹² bahwa peran *Tuan Guru* dalam masyarakat Lombok sangat berpengaruh langsung dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Kemampuan religius Tuan Guru menyebabkan mereka diperlakukan sebagai penjaga kearifan lokal. Realitas ini pada gilirannya menghasilkan relasi yang sangat penting dalam konteks tata kelola sosial politik di Lombok.

-

¹⁰⁷ Suprapto, Semerbak Dupa Di Pulau Seribu Masjid: Kontestasi, Integrasi, Dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 123; Alfons Van der Kraan, Lombok: Conquest, Colonization, and Underdevelopment, 1870-1940 (Singapore: ANU Press, 1980), hlm. 6.

 $^{^{108}}$ Lukman, Pulau Lombok Dalam Sejarah: Ditinjua Dari Aspek Budaya, hlm. 110–111.

¹⁰⁹ Agus Dedi Putrawan, "Dekarismatisasi Tuan Guru Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 3, no. 2 (2014): hlm. 299.

Hal ini identik dengan kyai dalam tradisi santri pada Islam Jawa. Lihat Mutawali Mutawali and Muhammad Harfin Zuhdi, "Genealogi Islam Nusantara di Lombok dan Dialektika Akulturasi Budaya: Wajah Sosial Islam Sasak," istinbath 18, no. 1 (September 22, 2019): hlm. 85.

Adi Fadli, "Intelektualisme Pesantren: Studi Geneologi dan Jaringan Keilmuan Tuan Guru Di Lombok," El-Hikam 9, no. 2 (December 25, 2016): hlm. 288.

¹¹² Jeremy J Kingsley, *Religious Authority and Local Governance in Eastern Indonesia* (Melbourne: Melbourne University Press, 2018).

Hubungan tersebut melekat dalam jalinan pemerintahan lokal dan negosiasinya dengan aktor non-negara.

Bagi masyarakat Lombok, Islam tidak hanya menjadi pondasi modal sosial dalam membina moralitas individu dan kelompok, melainkan bergerak dan menyatu dalam sistem budaya. Hal ini dapat dilihat dari cara masyarakat Lombok menempat al-Quran dalam sistem adat dalam filosofi berikut: adat game luir game (adat harus menjunjung tinggi ajaran agama yang terdapat dalam kitab al Qur'an). Juga dalam membudayakan Islam yang dijunjung tinggi dengan dihiasi budaya Sasak sebagaimana ditegaskan dalam ungkapan agame beteken, agame betatah lan betakaq adat (agama itu di junjung tinggi, diberikan tempat dalam kehidupan masyarakat dan dihiasi serta di kembangkan dalam adat). 114

Sikap dan etik yang dikembangkan muslim Lombok dalam menempatkan tradisi dan agama Islam dalam satu nafas juga menunjukkan cara-cara yang arif dan bijaksana. Ini setidaknya tercermin dari falsafah para leluhur mereka yang dapat dicermati dalam beberapa ungkapan berikut: solah mum gaweq, solah eam daet, bayoq mum gaweq, bayoq aem daet (baik yang dikerjakan maka akan mendapatkan kebaikan dan buruk yang dikerjakan maka akan mendapatkan keburukan), juga empak bau, aik meneng, tunjung tilah (ikannya dapat, air tetap jernih, dan bunga teratai tetap utuh).¹¹⁵

-

¹¹³ Muhammad Harfin Zuhdi, "Parokialitas Adat Wetu Telu Di Bayan [Wajah Akulturasi Agama Lokal Di Lombok]," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 13, no. 1 (2014): hlm. 26–46.

¹¹⁴ Filosofi ini idealnya harus diaktuliasikan menjadi asas dalam penyusunan produk hukum daerah maupun desa, namun dalam praktiknya para pembentuk hukum daerah belum responsif terhadap kearifan lokal ini, sehingga baru beberapa saja yang mencantumkannyaa sebagai asas, semisal Perda Kota Mataram No 3 Tahun 2015 tentang Krama Adat Sasak dan Awiq-Awiq Desa Gelangsar. Lihat Djalaludin Arzaki and I Gde Madia, Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Suku Bangsa Sasak Dalam Pluralisme Kehidupan Bermasyarakat (Mataram: CV Bina Mandiri, 2001), hlm. 23.

Mutawali Mutawali and Muhammad Harfin Zuhdi, "Genealogi Islam Nusantara di Lombok dan Dialektika Akulturasi Budaya: Wajah Sosial Islam Sasak," istinbath 18, no. 1 (September 22, 2019): hlm. 86.

Tentang etik keislaman muslim Lombok terdapat satu kisah menarik yang disampaikan oleh Elizabeth Gilbert, aktris Hollywood sekaligus penulis buku *Eat, Pray, Love.* Elizabeth mengungkapkan kekagumannya akan wajah keislaman orang Sasak dalam acara *Super Soul Sunday*, yang dibawakan oleh Oprah Winfrey. Elizabeth menceritakan kisahnya bermula ketika ia datang ke Lombok untuk berlibur sekaligus mencari ketenangan pasca ketertekanan batinnya akibat perceraian dengan Jose Nunez. Ketika berlibur di Lombok, ia bertemu dengan seorang wanita muslim yang juga merupakan masyarakat nelayan sekitar. Sering kali ketika berjumpa, wanita itu tersenyum dan menyapa hangat Elizabeth meski tidak pernah berkenalan atau pun bercengkrama.¹¹⁶

Suatu hari Elizabeth mengalami sakit akibat keracunan makanan. Tidak disangka, wanita muslim tersebut datang dan melihat keadaan Elizabeth. Wanita muslim itu memberi perhatian yang luar biasa pada Elizabeth. Meski tidak mengenal satu sama lain, namun ketulusan wanita itu begitu terpancar. Hingga akhirnya Elizabeth menangis seketika dalam pelukan wanita muslim tersebut. Selama sakit, wanita yang tidak diketahui identitasnya itu merawat Elizabeth seperti anaknya sendiri. Elizabeth mengaku melihat wajah Islam yang sebenarnya dari prilaku dan ketulusan wanita yang ia dijumpai saat di Lombok itu.

Menurut Taufan Hidjaz, masjid merupakan artefak penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kolektif masyarakat di Lombok dalam semua aspek. Masjid menjadi tanda bagi keberadaan kolektif masyarakat lombok, dari tingkatan dusun, desa dan kota sebagai umat muslim. Tanpa masjid maka kehidupan kolektif seperti kehilangan pusat orientasi ruang dan tidak semua kegiatan seolah

¹¹⁶ Kurnia Azizah, "Penulis Eat, Pray, Love Ungkap Wajah Islam Akibat Wanita RI, Oprah Winfrey Terkejut", https://www.merdeka.com/, akses 11 Januari 2021. Lihat pula "Elizabeth Gilbert: The Whole Human Experience," https://podcasts.apple.com/, akses 31 Maret 2021.

tidak punya rujukan dan makna apapun. Representasi budaya masyarakat Lombok akan masjid sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga seharusnya masjid dapat menjadi sumber pengembangan aspek-aspek kehidupan keumatan lainnya seperti ekonomi, wisata, pendidikan yang menyejahterakan kehidupan kolektif masyarakat Lombok.¹¹⁷

Jumlah masjid di Lombok tentu lebih dari seribu. Sebutan Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid berawal dari kunjungan kerja Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Effendi Zarkasih pada tahun 1970. Saat itu, ia meresmikan Masjid Jami Cakranegara. Saat meresmikan itulah, ia terkesan sekali dengan banyaknya masjid di Lombok. Maka kemudian ia memberi julukan Lombok dengan negeri atau *Pulau Seribu Masjid*. Sejak saat itu, banyak media yang menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pulau Lombok. 119

Potensi masjid sebagai destinasi wisata setidaknya selaras dengan upaya pengembangan pariwisata halal yang telah mulai dipopulerkan di Lombok sejak 2015. Pariwisata halal sebagai

_

¹¹⁷ Maka tidak heran jika kini Lombok popular dengan sebutan *Pulau Seribu Masjid*. Julukan tersebut diberikan karena begitu banyaknya masjid di pulau ini. Tidak sekadar banyak, masjid-masjid di Lombok juga tampil dengan penuh warna, gagah, kubah berukuran besar, hingga menara yang menjulang tinggi. Jika dilihat dari udara, pesona masjid-masjid dengan ragam kubah besar sudah bisa disaksikan sesaat sebelum mendarat di Bandara Internasional Lombok yang berada di Lombok Tengah. Lihat pula Koosandriyani, "Asal-muasal Mengapa Lombok Dijuluki Pulau Seribu Masjid," https://www.traveloka.com/id-id/explore/destination/, akses 24 Oktober 2018.

Muhammad Nursyamsi, "Lombok, Negeri Beribu Masjid," https://www.republika.co.id/, akses 1 Juni 2018.

¹¹⁹ Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah masjid di NTB pada 2014 mencapai 5.223 masjid. Sementara khusus di Lombok terdapat sekitar 3.822 masjid dengan perincian kota Mataram 126 masjid, Kabupaten Lombok Utara 232 masjid, Kabupaten Lombok Timur 1.345 masjid, Kabupaten Lombok Barat 659 masjid, dan Kabupaten Lombok Tengah 1.460 Masjid. Sementara berdasarkan penelitian Taufan Hidjaz, dari 518 desa di Lombok, terdapat 3.676 masjid desa yang besar (jami') dan 5.184 masjid dusun dengan ukuran lebih kecil. Jika ditotal jumlah masjid di Lombok mencapai 8.951 masjid. Lihat Dany Garjito, "Menyibak Asal Usul Lombok Dijuluki Pulau Seribu Masjid," https://www.suara.com/, akses 26 Juni 2019; Suprapto, Semerbak Dupa Di Pulau Seribu Masjid: Kontestasi, Integrasi, dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 95.

segmen baru pengembangan pariwisata merupakan tren global indutri halal dan potensial dikembangkan di Lombok yang berpenduduk mayoritas muslim.

B. Ketidak-efektifan dan Hambatan Regulasi Pariwisata Halal

Sebagai negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari beragam elemen. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, elemen sistem hukum terdiri dari dua kategori, yaitu: struktur internal sistem dan struktur eksternal sistem.

Maka dalam sub bab ini peneliti akan membagi pembahasan menjadi 2 aspek, yakni: internal regulasi pariwisata halal, dan eksternal regulasi pariwisata halal.

1. Aspek Internal Regulasi Pariwisata Halal

Aspek internal regulasi pariwisata halal mencakup beberapa komponen, yaitu: *Pertama*, **komponen instrumental**. Dalam konteks

¹²⁰ Komponen sistem hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (law making), (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (law administration), (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (law enforcement). Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, terdapat kegiatan lain yang sering dilupakan yaitu (d) sosialisasi dan pendidikan hukum (law socialization and law education) secara luas dan juga meliputi (e) pengelolaan informasi hukum (law information management). Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan penunjang yang semakin penting kontribusinya dalam sistem hukum nasional. Lihat Isharyanto, Maria Madalina, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo, Hukum Kepariwisataan Dan Pluralisme Lokal (Yogyakarta: Absolute Media, 2019).; Wahiduddin Adams, Penguatan Integrasi Peraturan Daerah Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016).

¹²¹ Pada kategori pertama, struktur internal sistem hukum meliputi: komponen instrumental, komponen kelembagaan, komponen sumber daya manusia dan kepemimpinan, komponen sistem informasi dan komunikasi, serta komponen budaya hukum, pendidikan hukum dan sosialisasi hukum. Sementara pada kategori kedua, struktur eksternal sistem hukum terkait kapan hukum itu dibentuk, situasi politik yang terjadi di mana hukum itu hidup, bekerja dan berkembang dalam realitas masyarakat. Lihat Jimly Asshiddiqie, "Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia," dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012).

regulasi pariwisata halal, maka komponen instrumental mencakup semua dokumen yang berkaitan dengan Perda pariwisata halal, mulai dari Ripparda, RPJMD, Renstra, Pergub, Perda Kabupaten/Kota, Perdes hingga peraturan kebijakan lainnya.

Dalam konteks harmonisasi dan sinkronisasi dengan regulasi di tingkat daerah, pariwisata halal tampaknya belum menjadi bagian isu strategis daerah, hal ini setidaknya dapat dicermati dari belum dimasukkannya isu pariwisata halal menjadi salah satu bagian dari kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah dalam Ripparda Provinsi maupun dalam Ripparda di 10 Kabupaten/Kota di NTB. Pariwisata halal juga belum spesifik masuk dalam penjabaran Renstra dinas pariwisata NTB maupun Dinas pariwisata Kabupaten/Kota di NTB.

Adapun komponen materi muatan Perda pariwisata halal sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel Materi Muatan Perda Pariwisata Halal¹²²

Bab	Isi	Pasal
Ι	Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Asas	1-4
II	Ruang Lingkup Pengaturan	5
III	Destinasi Pariwisata Halal	6-8
IV	Pemasaran dan Promosi Pariwisata Halal	9-10
V	Industri Pariwisata	11-19
VI	Kelembagaan	20-21
VII	Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan	22-25
VIII	Sanksi Administratif	26
IX	Pembiayaan	27
X	Ketentuan Penutup	28-30

Sumber: diolah peneliti, 2021

¹²² Tim Ahli, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Tentang Pariwisata Halal, (Mataram: DPRD NTB, 2016).

Pada bagian konsideran menimbang huruf d, Perda pariwisata halal ini menyebut bahwa usaha pariwisata halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penjelasan tersebut menyandingkan pariwisata dengan 'nilai-nilai syariah' dan 'ketentuan syariah.' Konsep ini selain kurang inklusif tampaknya tidak sinkron dengan konsep pariwisata halal yang dirumuskan Kemenparekraf maupun dalam Rencana Strategi pengembangan pariwisata halal Indonesia yang dirilis Kemenparekraf. Dalam Restra tersebut pariwisata halal dimaknai sebagai seperangkat layanan tambahan amenitas, daya tarik wisata dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim. 124

Perbedaan pemaknaan inilah yang kemudian memunculkan misinterpretasi dan multitafsir, sehingga memicu polemik. Pemaknaan dalam Perda tersebut tampaknya lebih mendekati konsep pariwisata berdasarkan prinsip syariah dalam fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016. Sehingga cukup beralasan jika menimbulkan perbedaan pemahaman di antara pelaku wisata, masyarakat, bahkan pejabat Pemda yang menuntut adanya penunjukkan sebuah destinasi dan pemisahan antara wisatawan laki-laki dan perempuan. Selain itu, penggunaan diksi syariah juga kontraproduktif dengan target kunjungan wisatawan dengan jumlah sebanyak-banyaknya baik wisman dan wisnus.

_

 $^{^{123}}$ Sofwan, tim penyusun Raperda - ahli Unram, wawancara, 25 februari 2021. Lihat pula Konsideran huruf d Perda NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal

¹²⁴ Anang Sutono dkk, *Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Halal 2019-2024* (Jakarta: Kemenparekraf, 2019), hlm. 4

¹²⁵ Winengan, Industri Pariwisata Halal: Konsep Dan Formulasi Kebijakan Lokal (Mataram: UIN Mataram Press, 2020), 82; Surwandono Surwandono et al., "Polemik Kebijakan Wisata Halal Di Indonesia Serta Tinjauannya Dalam Maqashid Syariah," Tsaqafah 16, no. 1 (May 3, 2020): hlm. 100.

Definisi tentang pariwisata halal juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 Perda tersebut yang menjelaskan, bahwa pariwisata halal merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah. Kembali muncul frasa 'memenuhi syariah' dalam pasal tersebut yang menimbulkan problem multitafsir, karena pada dasarnya wisata halal dan wisata syariah itu secara definitif berbeda.

Hal ini semakin menegaskan bahwa, ketidakjelasan dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali disebabkan oleh problem konsep. Problem konsep adalah problem tentang konsep yang berakar pada problem definisi. Problem definisi disebabkan oleh problem ketidaksesuaian antara definisi objek dengan karakteristik objek. Problem konsep merupakan penyebab utama problem pengaturan, problem pengaturan merupakan akar problem konstruksi norma, struktur dan substansi norma. Problem konstruksi normal merupakan penyebab utama problem fungsi dan perwujudan tujuan-tujuan hukum. 128

_

¹²⁶ Lihat Pasal 1 Perda NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal

¹²⁷ Polemik dan multitafsir terkait konsep wisata halal sebenarnya berakar pada belum adanya regulasi dan konsep baku yang di pedomani di Indonesia, sehingga wisata halal dan syariah sering dipersamakan dan dipertukarkan, padahal istilah halal dan syariah memiliki perbedaan makna kata. Untuk memudahkan pemahaman, wisata halal lebih dimaknai pada layanan tambahan yang memudahkan wisatawan muslim, sementara wisata syariah lebih dimaknai pada pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Fatkurrohman Fatkurrohman, "Developing Yogyakarta's Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia," Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies 13, no. 1 (22 Juni 2017): hlm. 1-16, https://doi.org/10.18196/afkaruna.v13i1.4200; Saifuddin dan Sofiyatul Mukarromah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Destinasi Wisata Syariah: Tujuan Fenomena (Studi Kasus Pada Wisata Syariah Utama Raya Banyuglugur Situbondo)," Perisai: Islamic Banking and (20)Finance **Journal** 5, no. Oktober 2021): 213-22, https://doi.org/10.21070/perisai.v5i2.1532.

Made Suksma Prijandhini Devi Salain, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata," Kertha Patrika, 39, no 1, (April 2017), hlm. 10

Perbedaan terminologi dan tafsir ini juga menjadi problem tidak hanya di NTB tetapi juga di berbagai daerah yang menyusun regulasi dengan *copy paste* Perda pariwisata halal NTB.¹²⁹ Idealnya, selain harus didefinisikan secara inklusif,¹³⁰ pariwisata halal juga harus dipandang bukan sebatas tren pariwisata sesaat yang dapat muncul dan menghilang dengan tiba-tiba. Definisi ini tentu berbeda dengan pariwisata religi yang lebih khusus dan spesifik dan pariwisata syariah yang lebih eksklusif. Pariwisata halal memiliki pasar yang sangat jelas dan akan terus berkembang di masa mendatang. Berikut gambaran transformasi tren pariwisata religi hingga pariwisata halal.



Ragaan Metamorfosa Pariwisata Religi

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Selain itu, dalam konsideran menimbang, Perda tersebut belum memasukkan Pasal 236 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, padahal dalam konteks otonomi daerah ini penting sebagai landasan yuridis yang komprehensif dan dalam menindaklanjuti regulasi di atasnya, sekaligus dalam mendukung pengaturan nilai-nilai lokal sebagai ciri khas penyelenggaraan pariwisata dan menjamin kepastian hukum.

¹²⁹ Fakta ini dapat kita cermati dalam Pergub Wisata Halal Riau, Perda Pariwisata Halal Konawe, dan Perda Pariwisata Halal Muara Enim Sumsel. Lihat pula Abdul Rachman, "Eksistensi, Regulasi dan Maqāṣid al-Sharī'ah: Perspektif Emik Pariwisata Halal Di Lombok, Nusa Tenggara Barat" (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 36.

¹³⁰ Definisi pariwisata halal yang lebih inklusif juga dapat dilihat dalam Perda Sumbar No 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata halal, Panduan Pariwisata Halal Jabar, dan Perda Kab Bandung No 1 Tahun 2020 Tentang Pariwisata Halal.

Dalam konsideran mengingat, Perda ini juga belum memasukkan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), padahal regulasi tersebut penting sebagai landasan perlindungan jaminan produk halal bagi para wisatawan muslim. Sementara pada konsideran mengingat angka 6 justru masih memasukkan Permenparekraf Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, padahal regulasi tersebut telah dicabut.¹³¹

Dalam penjelasan umum Perda pariwisata halal dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata halal berpijak pada 4 (empat) pilar pembangunan kepariwisataan yaitu: destinasi pariwisata, pemasaran (promosi) pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Keempat pilar tersebut akan menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata halal di NTB.¹³² Sementara ruang lingkup pariwisata halal yang menjadi perhatian pemerintah NTB dalam perumusan kebijakan meliputi enam komponen, yaitu:¹³³ destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan.¹³⁴

Kedua, komponen kelembagaan. Komponen ini mencakup semua fungsi dan semua kelembagaan yang berkaitan dengan fungsi hukum. Fungsi-fungsi hukum mencakup (a) fungsi pembuatan hukum (*law or rule making*), (b) fungsi pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administration*), dan (c) fungsi penegakan hukum (*law*

-

Lihat Permenparekraf Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

 $^{^{132}}$ Penjelasan umum Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata halal

 $^{^{133}}$ Lihat Bab II Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata halal

 $^{^{134}}$ Enam komponen tersebut masih merujuk pada UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang masih berparadigma liberalisasi pariwisata dan masih mengabaikan aspek kebudayaan dan kearifan lokal. Lihat Bab III Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata halal

enforcement). Setiap fungsi dapat dirinci lagi ke dalam sub-fungsi yang masing-masing dilembagakan dalam bentuk institusi atau organ-organ negara yang menjalankan fungsi pembuatan, fungsi penerapan dan fungsi penegakan hukum.

Institusi atau lembaga pembuat hukum (rule making bodies) atau lembaga yang berfungsi legislatif (quasi legislatif) dalam konteks regulasi pariwisata halal adalah DPRD Provinsi yang membentuk Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal atas persetujuan bersama dengan Gubernur. Terlebih Perda ini secara historis juga merupakan raperda inisiatif DPRD. Kemudian DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota

Evaluasi terkait Perda pariwisata halal yang awalnya merupakan Pergub yang kemudian dinaikkan menjadi raperda inisiatif DPRD NTB ini yang paling mendasar adalah prosesnya yang kilat. Bahkan tidak sampai 6 bulan, artinya dengan proses yang cepat itu tentu peluang untuk ruang-ruang partisipasi masyarakat sangat minim. Sebagai upaya meningkatkan legitimasi kebijakan pariwisata halal, draf naskah akademik Perda tersebut sudah masuk pemandangan fraksi-fraksi di DPRD NTB pada 23 Maret 2016. Setelah tim penyusun menyelaraskan dengan masukan-masukan fraksi-fraksi pada 21 Juni 2016 sudah ditetapkan menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. Dari proses yang cepat tersebut, dapat dipastikan DPRD minim melibatkan partisipasi publik dalam perumusan dan bahkan pembahasan Perda tersebut.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Edward OS. Hiariej, bahkan cepatnya proses membuat produk hukum terjadi karena para pembuat hukum hanya sekedar memenuhi "jurisdische"

 $^{^{135}}$ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal, Pergub ini ditetapkan pada 21 Desember 2015.

geltung", padahal kekuatan berlakunya produk hukum harus juga memenuhi "filosofische geltung" dan "soziologische geltung." 136

Institusi pelaksana regulasi pariwisata halal dapat dikatakan mencakup semua elemen dan segala jenis jabatan, lembaga daerah, SKPD dan badan-badan di Provinsi NTB, termasuk semua cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif dan yudisial) yang ada di NTB. Karena harus disadari bahwa setiap jabatan mengandung dalam dirinya konsekuensi, yaitu tanggung jawab untuk tunduk dan taat pada aturan hukum yang berlaku dan tanggungjawab untuk menjalankan atau melaksanakan aturan hukum itu sebagaimana mestinya. Inilah ciri penting setiap negara hukum, yaitu bahwa semua dan setiap proses penyelenggaraan kekuasaan negara dan proses penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum (law enforcement) Perda pariwisata halal dilembagakan dalam banyak organ atau institusinya secara berbedabeda. Fungsi-fungsi penegakan hukum itu misalnya, fungsi penyelidikan dan pemeriksaan (auditing), fungsi penyelidikan, seperti kepolisian, SatPol PP dan PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil), fungsi penuntutan, fungsi peradilan yang dilakukan oleh pengadilan agama maupun pengadilan negeri di NTB, serta BPOM maupun Dewan Pengawas Syariah dan lain-lain. Terkait upaya efektifitas kinerja penegak hukum setidaknya dengan melakukan pengawasan dan penegakan secara berkala, tidak sebatas menunggu momentum operasi gabungan atau razia produk halal ketika Ramadhan saja, karena potensi pelanggaran Perda tidak muncul pada kondisi tertentu tetapi sewaktu-waktu.

Ketiga, komponen teknologi informasi/digitalisasi. Di era revolusi digital saat ini, peran teknologi informasi (TI) dan

¹³⁶ Edward O.S Hiariej, "Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan," dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012). hlm. 97-98

digitalisasi dalam sistem hukum sangat penting. Menurut Perry Warjiyo, gubernur bank Indonesia terdapat tiga pengembangan industri halal. Ketiga strategi tersebut adalah digitalisasi, kejelasan roadmap serta sinergi dan kolaborasi. Digitalisasi dapat menjadikan sistem terintegra dari hulu hingga hilir. Roadmap sangat penting sebagai panduan bagi semua menyusun kepentingan pemangku dalam kebijakan, mengimplementasikan program serta memonitor indikator kemajuan industri halal di Indonesia. Sedangkan sinergi dan kolaborasi antar berbagai pihak, seperti: pemerintah, otoritas, pelaku industri halal serta masyarakat sangat penting untuk pengembangan industri halal di Indonesia. 137

Teknologi cepat atau lambat akan mempengaruhi perubahan sistem hukum di masa depan. Kesadaran mengenai pentingnya TI perlu ditanamkan kepada para pembuat hukum, penegak hukum maupun pelaksana hukum. Saat ini semua dokumen hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan mengharuskan untuk dilakukan digitalisasi secara besarbesaran dan dapat diakses berbasis internet. Dokumen hukum berkembang menjadi komoditi informasi yang dapat dikuasai oleh siapa saja yang pandai memanfaatkan sistem informasi digital.

Dalam konteks evaluasi regulasi pariwisata halal, harusnya TI dapat menjadi sarana sinkronisasi dan harmonisasi norma hukum dan materi muatan yang selaras dengan regulasi global, peraturan perundang-undangan nasional dan kearifan lokal. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pembuatan, pelaksanaan dan penegakan Perda juga dapat semakin progresif dan responsif dengan digunakannya TI.

¹³⁷ Anggie Ariesta, "Gubernur BI Ungkap 3 Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia," https://economy.okezone.com/, akses Rabu 27 Oktober 2021.

¹³⁸ Jimly Asshiddiqie, "Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia," dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012), hlm. 35–36.

¹³⁹ Purnomo Sucipto, "Pemanfaatan Teknologi Dalam Dunia Perundang-Undangan," https://setkab.go.id/, akses 20 November 2021.

Sehingga, aspek minimnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dari Perda pariwisata halal dapat di atasi. 140

Artinya regulasi pariwisata halal harus adaptif terhadap perkembangan TI dan teknologi digital. karena perubahan hukum adalah salah satu dari banyak respons terhadap perubahan sosial. Hadirnya TI dalam sistem hukum daerah harus berhasil dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang modern berbasis TI yang terintegrasi. Sehingga proses perencanaan, drafting, penetapan dan sosialisasi dapat sinergis dan terintegrasi.

Keempat, komponen sumber daya manusia dan kepemimpinan. Dalam membangun aspek internal sistem hukum, sumber daya manusia merujuk pada semua personil yang bekerja di bidang-bidang hukum, baik yang duduk dalam jabatan-jabatan kepegawaian administrasi maupun jabatan-jabatan substansial. Artinya, semua personalia atau sumber daya manusia yang bekerja di lembaga-lembaga hukum dan menjalankan fungsi-fungsi hukum harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen dalam sistem hukum.

Di samping itu, dalam komponen sumber daya manusia itu, tidak boleh dilupakan pentingnya peran pemimpin dan kepemimpinan yang dapat dijadikan contoh standar perilaku dan sikap 'compliance' terhadap regulasi pariwisata halal serta contoh dalam memastikan bekerjanya sistem hukum di bawah dan dalam lingkup tanggung jawab kepemimpinannya. Dalam membangun sistem hukum yang efektif, komponen sumber daya manusia dan kepemimpinan ini sangat menentukan, dan karena itu tidak dapat tidak harus dilihat sebagai satu komponen tersendiri dalam keseluruhan sistem hukum yang hendak dibangun. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan menyiapkan SDM pariwisata halal melalui

¹⁴⁰ M. Aliamsyah, "Pemanfaatan Sistem Informasi Bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (November 29, 2018): hlm. 709–728. berbagai pelatihan dan program magang maupun pendampingan hukum.

Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, penyiapan SDM hukum pariwisata mempunyai potensi untuk dalam meningkatkan instrumen kualitas masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Maka dalam konteks regulasi penyelenggaraan pariwisata halal, daya manusia, merupakan aspek sumber 'energi' menggerakkan implementasi kebijakan tersebut. Semakin besar dan berkualitas sumber daya yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan.

Kelima, komponen kultural (budaya hukum). Komponen ini merupakan aspek menyeluruh dari masyarakat, mencakup pula fungsi-fungsi edukasi hukum, sosialisasi hukum dan literasi hukum. Budaya hukum merujuk pada nilai, gagasan dan sikap masyarakat berkaitan dengan hukum. Hal ini perlu dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum di tengah arus globalisasi. Budaya hukum merupakan cerminan identitas dan sekaligus sumber refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang hukum serta warga masyarakat pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu juga mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum dalam praktik.

_

¹⁴¹ Myrna A. Safitri, Cipta Indralestari Rachman, dan Ayu Fitriyani, Hukum Tata Ruang Dalam Diskursus Media (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 17.

Dalam Perda pariwisata halal, kesadaran hukum diupayakan untuk membangun budaya hukum di masyarakat yakni kebiasaan hukum yang baik dalam menaati kebijakan yang ada, ikut mengkritisi, ikut mengontrol kebijakan, serta partisipasi aktif. Budaya hukum ini dimaksudkan sebagai kunci ketertiban hukum di masyarakat. Karena apabila budaya hukum yang tercipta di masyarakat sudah ideal, masyarakat mengetahui hukum, mau mempelajari produk hukum, ikut berpartisipasi aktif mengkritisi, mengontrol dan memberikan masukan perbaikan hukum, maka tujuan hukum untuk masyarakat akan tercapai. Kesadaran hukum yang kemudian membentuk budaya hukum yang baik dan ideal di masyarakat ini akan menciptakan masyarakat yang cerdas hukum, selanjutnya akan mencapai tertib hukum, patuh hukum namun tidak pasif. Kepatuhan hukum yang diharapkan dalam kebijakan penyelenggaraan pariwisata halal adalah kepatuhan hukum yang bukan hanya taat tanpa memiliki respon aktif guna perbaikan kebijakan hukum yang semestinya pro terhadap masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi problem solving kepariwisataan.

Sementara praktik budaya kepatuhan dalam industri pariwisata halal, menurut Ilham Mashuri dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: *Pertama*, syariah sebagai klaim. Seperti tersedianya makanan dan minuman halal, fasilitas sholat dan petunjuk arah kiblat. *Kedua*, syariah secara parsial atau tidak penuh. Sertifikasi penerapan kepatuhan syariah ini masih pada makanan dan minuman halal, fasilitas sholat, bebas dari alkohol dan desain interior yang sudah sesuai standar halal. *Ketiga*, syariah secara

penuh. Yaitu operasional, manajemen dan tata kelola keuangan yang sudah sesuai dengan standar syariah. 142

Untuk melakukan rekonstruksi budaya hukum halal atau dengan kata lain pembudayaan regulasi pariwisata halal dalam konteks Lombok yang terkenal dengan sebutan pulau seribu masjid, maka salah satunya dapat dimulai dari masjid. Pemerintah dapat memfasilitasi dengan menerbitkan buku khutbah jumat edisi sadar wisata halal. Hal ini setidaknya akan efektif dengan adanya 5.348 masih di NTB berdasarkan data BPS 2014. Upaya ini sekaligus dapat menjadikan masjid untuk bertransformasi sebagai basis ekonomi umat dan budaya halal. Tahap pembudayaan regulasi ini kemudian bertahap juga diedukasikan ke pesantren, madrasah dan lembaga pendidikan lainnya. Upaya sistematis inilah yang oleh Michael R. Feener disebut sebagai *sharia and sosial engineering*. 143

Dalam upaya social engineering, terdapat dua hal penting, yaitu: Pertama, proses rekayasa sosial yang dilakukan perlu memahami nilai pakai kedua dari produk/jasa yang justru lebih dipertimbangkan masyarakat. Semisal pelaku usaha yang diminta untuk sertifikasi halal harus memahami kegunaaannya tidak hanya produknya agar memiliki label halal, tetapi perlindungan bagi konsumen sekaligus jaminan kualitas produk yang dikonsumsi. Kedua, proses rekayasa sosial perlu dikembangkan dengan berbasis gaya hidup masyarakat. Artinya regulasi pariwisata halal harus ditempatkan sebagai bagian dari perkembangan gaya hidup sehat dan halal yang urgen untuk menjadi bagian gaya hidup yang hits dan trending di masyarakat. 144

¹⁴² Ilham Mashuri, "Reformulasi Sharia Compliance Pada Industri Pariwisata Syariah Di Indonesia" (Ringkasan Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm. 102–104.

¹⁴³ R. Michael Feener, Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia (OUP Oxford, 2013).

 $^{^{144}}$ Bagong Suyanto, "Merancang Rekayasa Sosial," $\it Republika,$ Edisi Kamis 11 Juli 2020, hlm. 6

Karena akan menjadi sulit dan justru menjadi beban, ketika regulasi pariwisata halal mengkonstruksi pelaku usaha wisatawan dengan berbagai ketentuan yang memberatkan dan menyulitkan. Justru wisatawan akan dengan senang menggunakan produk dan jasa pariwisata halal ketika itu justru lebih baik, lebih bersih dan sehat. Sehingga akan lebih sustainable ketika regulasi itu dibentuk dengan pendekatan integratif yang memperhatikan masyarakat lokal dan budaya lokal. Sebagaimana dikatakan Soediman Kartohadiprodjo bahwa hukum itu sebenarnya adalah manusia. Dalam artian hukum itu dilahirkan oleh manusia untuk menjamin keberlanjutan kepentingan dan hak-hak manusia itu sendiri.

Maka aspek penting dari pemahaman internal regulasi pariwisata halal adalah: Pertama, dalam pelaksanaanya memerlukan regulasi turunan setidaknya Pergub, seperti Pergub pelaksanaan perda Pariwisata Halal, Pergub Pengawasan, dan regulasi lainnya yang menjadikan kinerja Pol PP dalam penegakan hukum mendapat kepastian hukum dan stakeholders terkait pun menjalankan dengan nyaman. Kedua, diperlukan sinergisitas dengan berbagai lembaga terkait seperti MUI, Kemenag, Dispar dan Asosiasi dalam menjalankan regulasi pariwisata halal, hal ini menjadi penting dikarenakan pengaturan pariwisata halal yang ada belum cukup konprehensif dan terintegrasi. Padahal dengan adanya regulasi yang komprehensif Perda sebagai hukum lokal, dapat menjadi sarana sosial engineering melalui pembudayaan, edukasi, sosialisasi, literasi melahirkan tata kelola pariwisata berkeadilan, berkelanjutan, religius dan berbasis kearifan lokal.

2. Aspek Eksternal Regulasi Kepariwisataan Halal

Aspek eksternal regulasi dapat diidentifikasi terkait konteks sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan di mana produk hukum itu disusun, tumbuh, hidup dan bekerja. Hukum bukan hanya persoalan

lembaran dokumen hukum atau kitab hukum (*law in book*), tetapi yang jauh lebih penting adalah hukum dalam praktiknya dalam kenyataan (*law in action*).


Yehezkel Dror membedakan antara aspek tidak langsung dan aspek langsung dari hukum dalam perubahan sosial. Ia mengatakan bahwa, "hukum memainkan peranan tidak langsung dalam perubahan sosial dengan membentuk berbagai institusi sosial, yang pada gilirannya mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat."145 Hal ini dalam regulasi pariwisata halal dapat diilustrasikan dengan sistem hidup halal yang memainkan peranan penting tidak langsung dalam perubahan dengan memperkuat operasi sektor perdagangan, yang pada gilirannya akan memainkan peranan langsung dalam perubahan sosial. Ia menekankan bahwa hukum berinteraksi secara langsung dalam banyak kasus dengan institusi-institusi sosial, membentuk adanya hubungan langsung antara hukum dan perubahan sosial. Sebagai contoh, hukum yang untuk melarang peredaran produk diundangkan mempunyai pengaruh besar langsung terhadap perubahan sosial, dengan tujuan utamanya perubahan dalam pola-pola perilaku ideal.

Lebih lanjut bekerjanya hukum secara empiris (das sein) akan dihadapkan pada relasi-relasi dalam bingkai struktur sosial secara komprehensif. Berbagai dimensi non-hukum turut berpengaruh bahkan melakukan intervensi (arti negatif) maupun bergaining position/internalization (arti positif) yang berpengaruh dalam prosesproses bekerjanya hukum. Baik dari tahap formulasi, aplikasi, hingga eksekusi. Terkait berbagai relasi dalam bekerjanya hukum ini,

145 Yehezkel Dror, "Law as a Tool of Directed Social Change: A Framework for Policy-Making," American Behavioral Scientist 13, no. 4 (March 1970): hlm. 553–559.

¹⁴⁶ Siti Malikhatun Badriyah, Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 50.

Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menawarkan kerangka berikut:¹⁴⁷



Ragaan Berkerjanya Hukum

Sumber: Chambliss & Seidman (1971)

Ragaan diatas dapat dikorelasikan regulasi pariwisata halal NTB sebagai berikut:

1. DPRD NTB memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah NTB dan Gubernur berkewajiban mengesahkan peraturan daerah tersebut. Fungsi dan peranan dari DPRD dan Gubernur secara bersama-sama memiliki fungsi membentuk peraturan daerah. Pada tahap pembuatan kebijakan publik ini, kekuatan – kekuatan sosial dan personal baik yang berasal dari masyarakat, swasta maupun lembaga sosial keagamaan memberikan pengaruh yang

¹⁴⁷ Chambliss dan Seidman, Law, Order, and Power.

cukup besar terhadap institusi atau lembaga pembuat kebijakan publik.

- 2. Gubernur/bupati/walikota sebagai institusi pemegang peran (eksekutif atau pelaksana peraturan daerah) akan bertindak sebagai bentuk respon terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan. Pada tahapan penerapan kebijakan publik, kekuatan kekuatan sosial dan personal juga memiliki peranan yang cukup besar didalam kelangsungan berlakunya kebijakan publik tersebut.
- 3. Masyarakat sebagai kelompok yang mempunyai peranan sebagai objek diberlakukannya suatu kebijakan publik tersebut. Sehingga norma norma yang telah dibuat dan diberlakukan di masyarakat akan direspon dalam bentuk tindakan oleh masyarakat yang berupa kepatuhan atau ketidakpatuhan sebagai umpan balik dari penerapan kebijakan publik tersebut.¹⁴⁸

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa dalam upaya social engineering melalui regulasi pariwisata halal di Lombok secara dominan memang didorong oleh kepentingan faktor non-hukum di level pemerintah provinsi atau gubernur. Kepentingan tersebut terkait dengan keinginan pemerintah provinsi untuk membentengi masyarakat dari dampak negatif pariwisata massal sehingga membuat Lombok memiliki ciri khas berbeda dengan destinasi wisata pada umumnya. Sekaligus sebagai bentuk inovasi dalam pengelolaan sektor pariwisata dan merespon trend global industri halal. Besarnya dorongan politik dari pemerintah provinsi ini seharusnya tetap didukung oleh sistem koordinasi yang integratif

¹⁴⁸ Satjibto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980)., hlm. 29


dan kohesif melibatkan dinas-dinas pemerintahan dan pemangku kepentingan terkait agar penjalannya tidak setengah jalan.¹⁴⁹

Dominannya dorongan dari sisi non-hukum representasi negara inilah yang kemudian menjadikan regulasi ini minim partisipatif. Melalui pariwisata halal, para elit politik Sasak berupaya menegaskan identitas etnis yang berbasis agama (Islam). Konstruksi identitas Islam ini juga sangat terkait dengan politik (kekuasaan). Mereka berusaha meneguhkan Islam sebagai identitas Sasak sekaligus identitas pariwisata Lombok. Dalam rangka mengkonstruksi identitas tersebut, secara kultural struktural setidaknya dilakukan beberapa cara misalnya: Pertama, melalui pendidikan baik formal maupun nonformal seperti pondok pesantren, majelis taklim, masjid, madrasah dan lembaga pendidikan lainnya. Kedua, melalui kebijakan politik. Dengan jalan ini berbagai kepentingan kelompok dapat dengan mudah dirasakan dan dapat menentukan arah kebijakan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Islam Sasak. Ketiga, melalui tradisi seremonial yakni melalui berbagai tradisi ritual masing-masing kelompok masyarakat semisal peringatan hari besar Islam, Maulid Nabi SAW, lebaran topat, ulang tahun organisasi ataupun tradisi pernikahan dan lain sebagainya.¹⁵⁰

Sementara hambatan regulasi pariwisata halal dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek berikut:

¹⁴⁹ Suharko et.al., "Strategi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Berorientasi pada Halal Tourism: Studi di Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena," Policy Brief (Yogyakarta: Asean Studies Center UGM, 2016), http://asc.fisipol.ugm.ac.id/product-details/policy-brief/.

¹⁵⁰ A. A. Ngr Anom Kumbara, "Konstruksi Identitas Orang Sasak Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat," *Humaniora* 20, no. 3 (August 9, 2012): hlm. 319.



Ragaan Hambatan Pariwisata Halal Sumber: Diolah peneliti, 2021

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa eksistensi regulasi pariwisata halal sangat ditentukan dengan dinamika politik pembentukan perda, profesionalisme penegak hukum, kelembagaan dan birokrasi. Regulasi yang baik, penegak hukum yang memadai, serta birokrasi yang memberi teladan, dan keselarasan dengan budaya hukum, sangat menentukan efektivitas regulasi pariwisata halal dalam menciptakan ekosistem industri halal yang berkeadilan dan inklusif.¹⁵¹

C. Dinamika Implementasi Regulasi Pariwisata Halal

Untuk melihat dinamika implementasi pariwisata halal di Pulau Lombok lebih komprehensif, berikut akan dideskripsikan kondisi eksisting implementasi pariwisata halal di 5 (lima) destinasi dengan karakteristik yang beragam di Pulau Lombok.

¹⁵¹ Moh Dahlan, "Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2016): 217–34, https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.935.

a. Senggigi: Pariwisata Halal di Kawasan Pesisir Pantai

Regulasi pariwisata halal yang bersinggungan dengan Kawasan Senggigi adalah Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan Perda Kab Lombok Barat No 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Kehadiran regulasi pariwisata halal tampaknya tidak mampu menjadi daya paksa dan daya ikat perubahan paradigma berbagai pemangku kepentingan industri pariwisata di Senggigi untuk menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi ketentuan pariwisata halal. Meski telah ada Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata halal dan diperkuat Perda Kab Lombok Barat No 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Masih cukup marak di kawasan Senggigi para pelaku usaha yang melayani kebutuhan para wisatawan dengaan makanan dan minuman yang tidak halal atau tidak melakukan sertifikasi DSN-MUI. Hal ini terjadi khususnya di sektor akomodasi perhotelan, restoran, café, bar dan spa.

Sementara itu, sosialisasi dan penegakan hukum regulasi pariwisata halal juga sangat lemah, sehingga menjadi celah para pelaku usaha untuk tidak mematuhi regulasi yang ada. Para pelaku usaha selain karena kurang memahami esensi dari hadirnya regulasi tersebut, juga karena lebih mementingkan orientasi bisnis, sehingga asumsinya dengan menerapkan regulasi pariwisata halal dikhawatirkan akan mengurangi omset dari usahanya tersebut.¹⁵²

Dominasi invertor asing juga menjadi persoalan lain. Menurut Umam dan Makruf, Senggigi mayoritas telah dikuasai investor luar. "Sudah jarang masyarakat Lokal disini, yang disini (Senggigi-pen) ya hanya menjadi penjaga villa. Pemiliknya kalau bukan orang Eropa dan Amerika ya minimal dari Bali atau Jakarta.

152 Saepuddin, "Impelementasi Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun

²⁰¹⁶ tentang Pariwisata Halal (Studi Kasus di Wisata Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat)" (Masters Thesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Ini tidak lain karena Senggigi merupakan objek wisata yang paling awal dirintis sekaligus strategis. Rata-rata villa dan hotel berbintang disini ya punya investor luar."¹⁵³

Secara potensi berdasarkan berbagai kajian, kawasan Senggigi sebenarnya memiliki persentase kesiapan 66,34% dan dapat dikatakan lebih siap dalam menunjang Pulau Lombok sebagai destinasi wisata halal. Meskipun dalam beberapa indikator masih perlu dibenahi dan ditingkatkan, utamanya dalam pemenuhan akomodasi dalam mendukung pengembangan wisata halal. 154 Hal ini dapat dicermati dari ratusan hotel yang ada di Senggigi, baru Hotel Svarga dan Aruna Senggigi Resort & Beach yang mendeclair sebagai hotel syariah dan memenuhi standar halal. Sementara seperti Hotel Jayakarta, Hotel Sentosa, dan Hotel Killa baru sebatas menyediakan petunjuk arah kiblat di masing-masing kamar hotelnya dan fasilitas shalat. Sedangkan Puri Saron, Hotel Killa, Hotel Jayakarta dan Hotel Sheraton selain fasilitas ibadah juga telah memiliki sertifikasi halal restoran.¹⁵⁵ Artinya, berdasarkan penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa akomodasi yang berada di Kawasan Pantai Senggigi masih sebatas self-declair ramah terhadap wisatawan muslim, namun belum memenuhi standarisasi Perda Pariwisata Halal tersertifikasi DSN-MUI.

__

¹⁵³ Umam, Yudi, dan Makruf-warga Lombok Barat, wawancara, 28 Februari 2021

¹⁵⁴ Dinny Febriana Hapsari, "Kesiapan Kawasan Senggigi dan Tiga Gili dalam Menunjang Pengembangan Pulau Lombok sebagai Destinasi Wisata Halal" (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2018).

¹⁵⁵ Fajar Ezna M.Z, "Daya Tarik Wisata Pantai Senggigi Sebagai Muslim Friendly Destination" (Sekolah Tinggi Pariwisata, 2017), hlm. 35-37.; Widiastuti Fikliana, "Praktik Pengembangan Pariwisata Halal Masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat" (Thesis, Surakarta, UNS (Sebelas Maret University), 2017).

b. Gili Trawangan: Pariwisata Halal Kawasan Gugusan Pulau

Regulasi pariwisata halal yang bersinggungan dengan kawasan Gili Trawangan adalah Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan Awig-Awig desa Gili Indah.

Meski Gili Trawangan identik dengan pulau pesta dan kehidupan malam. Namun di pulau ini wisatawan selain bisa memanjakan diri dengan segala pesona alamnya namun juga pelayanan ramah muslim. Di antara puluhan hotel dan villa yang menyediakan pesta dan minuman keras, Villa Bella adalah salah satu yang justru menawarkan pelayanan halal. Vila ini dimiliki dua investor muslim asal Perancis keturunan Aljazair yakni Foued dan Fairuz. Konsep utama Villa Bella adalah Moslem Friendly, yakni dengan tidak menyediakan minumal beralkohol dan makanan mengandung babi. Pelayanan lain yang juga diberikan adalah fasilitas ibadah seperti sarung dan al-Quran bagi wisatawan Muslim, serta petunjuk arah kiblat. Meski tidak menyediakan minuman alkohol serta makanan non-halal, rata-rata tingkat hunian kamar Vila Bella mencapai 80% dan tamu yang menginap juga cenderung beragam, mulai dari Australia, Perancis, Jerman Norwegia, Cina, Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara Timur Tengah. 156 Namun, konsep yang ditawarkan Vila Bella masih sebatas self-claim, artinya belum dilakukan sertifikasi halal oleh DSN-MUI maupun lembaga laain yang berwenang. Sehingga kedepan perlu dilakukan standarisasi sesuai ketentuan Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Persoalan minimnya pelaku usaha yang memberikan pelayanan halal di gili Trawangan salah satunya karena minimnya sosialisasi regulasi pariwisata halal di lakukan di pulau itu. Masyarakat dan pelaku usaha juga banyak yang belum mengetahui

¹⁵⁶ Eka Chandra Septarini, "Menjajal Penginapan Konsep Moslem Friendly di Gili Trawangan," dalam https://traveling.bisnis.com/, akses 25 September 2021.

adanya regulasi tersebut. Informasi seputar wisata halal masih sebatas dikalangan birokrat Dinas Pariwisata dan pihak-pihak tertentu yang memang fokus dalam pariwisata halal. Sementara masyarkat sekitar justru hanya sebatas memperoleh "kabar angin" yang masih simpang siur dari media sosial. Begitu juga dengan pelaku usaha pariwisata seperti pengusaha hotel maupun restoran dan café, yang belum mendapatkan informasi memadai terkait standarisasi pariwisata halal. Informasi disampaikan pemerintah NTB hanya melalui website resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi dan belum melalui media khusus atau sosialisasi langsung ke masyarakat. 157

Di tengah keterbatasan sosialisasi regulasi pariwisata halal tersebut, beberapa hotel berinisiatif memasang informasi arah kiblat, memberi informasi masjid terdekat maupun fasilitas tempat ibadah bagi wisatawan maupun karyawan muslim. Hal ini seperti yang dilakukan Villa Ombak Resort dan Kokomo Resort. Hanya saja, hotel tidak memutar suara azan ketika datang waktu shalat. Para tamu dan karyawan mengetahui waktu shalat telah tiba cukup hanya mendengar suara azan dari dua masjid yang ada di gili yang jaraknya memang relatif tidak berjauhan sehingga suara azan bisa didengar dari seluruh sudut Pulau. Selain itu, hotel-hotel tersebut masih sulit untuk tidak menyediakan minuman beralkohol. Namun tingkat toleransi masyarakat lokal gili Trawangan juga cukup tinggi terhadap wisatawan asing, sehingga mereka tidak merasa terganggu

¹⁵⁷ Informasi perda dan pergub terkait pariwisata halal hanya dapat ditemui di website https://jdih.ntbprov.go.id/produk-hukum. Lihat pula Muh Sahli, "Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim," *Jurnal Kebijakan Publik* 12, no. 2 (November 19, 2021): hlm. 84.

¹⁵⁸ Muh Baihaqi, "Wisata Halal Di Gili Trawangan Lombok Utara," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* (November 14, 2019): hlm. 170–171.

dengan hadirnya benturan budaya yang berbeda tersebut. Hal ini bahkan dapaat menjadi promosi Islam inklusif masyarakat lokal.¹⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa untuk di gili Trawangan Perda Pariwisata Halal masih sulit diterapkan secara penuh. Hanya pada aspek-aspek tertentu saja yang merupakan kebutuhan dasar dan ringan yang bisa dijalankan, itupun atas inisiatif masyarakat dan beberapa pelaku usaha di gili Trawangan yang kebetulan muslim. 160 Sementara, dari puluhan hotel dan resort yang ada, mayoritas enggan untuk memenuhi standar pariwisata halal yang telah termuat dalam Perda. Hal ini tentu selain karena lemahnya sosialisasi yang diberikan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, juga karena lemahnya penegakan Perda tersebut. padahal perda tersebut secara jelas dan tegas memuat sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan Perda. 161 Selain telah ada Perda pariwisata halal, kepatuhan masyarakat maupun wisatawan sebenarnya justru dikarenakan adanya awig-awig sesepuh desa Gili Indah memberikan batasan khusus kepada masyarakat maupun wisatawan. Papanpapan peringatan berisi aturan tertentu cara berpakaian dan berinteraksi, diletakkan di tempat-tempat publik. Salah satunya berada di halaman gedung loket penyeberangan perahu, di lokasi yang disebut 'Sentral' di gili Trawangan. 162

-

¹⁵⁹ Sopuan, Tamrin, dan Baidawi, *wawancara*, 27 Februari 2021. Lihat pula Kadri Kadri, "Religion and Tourism: Promoting Inclusive Islam in Lombok Island, Indonesia," *Studia Islamika* 29, no. 2 (19 Agustus 2022): 333–57, https://doi.org/10.36712/sdi.v29i2.14471.

¹⁶⁰ Sofwan dan Ikhsan Hamid, wawancara, 27 Februari 2021.

¹⁶¹ Muh Sahli and Retnowadi WD.Tuti, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016: Pariwisata Halal Di Gili Trawangan," *Al-Ilm* 3, no. 2 (November 1, 2021): hlm. 101–102.

¹⁶² Maulin Nastria, "Godaan Gili Trawangan Di Tengah Wisata Halal Lombok," http://www.genpi.co/. akses September 2021.

c. Setanggor dan Aik Bual: Pariwisata Halal Kawasan Pedesaan

Regulasi yang bersinggungan dengan destinasi desa wisata ini, selain Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal juga Perdes Desa Setanggor No 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Wisata Desa.

Konsep desa wisata halal Setanggor tergolong unik dan lengkap jika dibandingkan desa wisata yang sudah ada. Tercatat, 14 dusun yang ada di desa ini menawarkan masing-masing konsep wisata yang dikemas dalam sejumlah paket wisata. Mulai dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata agrobisnis, wisata kuliner, wisata sosial, dan wisata religi. 163 Jika memilih paket One Day Trip dan Stay One Night misalnya, wisatawan akan mengenakan pakaian khas Lombok dan disambut sajian musik gendang beleq. Kemudian dikalungkan salempang tenun khas Setanggor. Selanjutnya, wisatawan akan diajak mengunjungi wisata ritual, wisata sentra tenun, pembuatan bio urine, membaca al-Quran dan makan siang di tengah sawah dengan kuliner tradisional khas Lombok Tengah. Selain itu juga bisa memetik buah naga langsung dari pohonnya, dan wisata perkebunan dengan menikmati singkong bakar yang mencabut sendiri ditemani secangkir kopi. Uniknya, wisatawan akan menjelajahi desa dengan menggunakan cidomo (delman). Asiknya lagi, wisatawan akan makan malam di atas sungai dengan rakit bambu dengan alunan seruling khas Lombok.

Selain dapat menyaksikan atraksi wisata seni dan budaya, wisatawan juga bisa terlibat langsung memainkan alat-alat musik 'gendang beleq', atau menari bersama kelompok seni tari dan drama tradisional. Sama halnya dengan menenun atau nyesek kain songket, wisatawan juga bisa langsung memperaktiknya di tempat. Tidak sampai di situ, wisatawan akan diajak mempelajari tradisi membaca naskah kuno dari daun lontar bersama anak-anak Setanggor. Terkait

¹⁶³ Kamaruddin, Kepala Desa Setanggor, wawancara, 2 Maret 2021.

pengorganisasian berbagai atraksi dan pertunjukan ini, peran Pokdarwis sangat krusial Bersama seluruh elemen masyarakat. Pokdarwis inilah yang mengorganisasikan berbagai atraksi mulai dari proses perancangan, implementasi, dan pengelolaan aktivitas wisata halal di Desa Setanggor.¹⁶⁴

Untuk memberi payung hukum pengembangan desa wisata halal Setanggor, pada 2019, pemerintah desa mengesahkan peraturan desa, yakni Peraturan desa setanggor No 13 Tahun 2019 tentang Pegelolaan Desa Wisata Halal. Regulasi tersebut memiliki landasan filosofis salah satunya dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Setanggor perlu adanya inovasi-inovasi baru. Sementara materi muatan Perdes tersebut berisi ketentuan umum, tujuan dan sasaran, tugas dan tanggung jawab, jenis dan bentuk wisata desa, serta ketentuan penutup.

Namun demikian, pengembangan desa wisata halal Setanggor masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi regulasi, segi fasilitas, infrastruktur hingga atraksi wisata. Dari segi regulasi, Perdes ini tidak merujuk pada Perda NTB No 2 Tahun 2016 dan memiliki konsep berbeda tentang wisata halal. Oleh karena itu, masyarakat Setanggor perlu terus proaktif berbenah untuk menonjolkan potensi wisata desa yang belum tergali. Khususnya penguatan pada aspek wisata budaya dan *ecotourism*. Hal ini

-

¹⁶⁴ Khairul Amri Assidiq, Hermanto Hermanto, dan Baiq Handayani Rinuastuti, "Peran Pokdarwis Dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Halal Di Desa Setanggor," *JMM UNRAM - Master of Management Journal* 10, no. 1A (5 Februari 2021): 58–71, https://doi.org/10.29303/jmm.v10i1A.630.

¹⁶⁵ Dalam Perdes Setanggor No 13 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa, Wisata Halal didefinisikan sebagai kegiatan kepariwisataan desa Setanggor yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal desa.

dimaksudkan untuk semakin mengembangkan ekonomi masyarakat lokal melalui sektor pariwisata dan industri kreatif.¹⁶⁶

Sementara Desa Aik Bual merupakan desa wisata yang terletak di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Berada pada ketinggian 1166 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan hutan kemasyarakatan, menjadikan udara di desa ini asri dan sejuk. Menurut Khaerul Anam, potensi strategis pengembangan desa wisata Aik Bual berfokus pada wisata alam dan kearifan lokal berbasis budaya religiusitas masyarakat. Wisata alam mulai dari Embung Bual, Gua Suling, air terjun Nyereder, dan jelajah hutan kemasyarakatan. Sementara wisata kearifan lokal, mulai dari *Nyelametan* (pembacaan zikir dan doa di dua mata air utama), *Bekerase* (menangkap ikan dengan tangan), *Nyawek* (memberi simbol tanaman di sawah).

Selain keberadaan Pokdarwis yang eksis, dengan mengembangkan homestay dan jasa pemandu wisata (guide), SDM Desa wisata Aik Bual juga ditopang oleh keberadaan SMK Pariwisata Nahdlatul Wathan yang membekali siswa-siswinya denan nilai-nilai pariwisata berbasis religius dan kearifan lokal. Menurut Haerul Anam, pengembangan juga dilakukan dengan menghadirkan wisata edukasi dengan keberadaan SMK Pariwisata Nahdlatul Wathan. Jadi konsepnya, ketika ada wisatawan asing datang juga diberi

¹⁶⁶ Habibul Umam Taqiuddin, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Sebagai Pembangkit Ekonomi Kerakyatan (Studi Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)," IJERT: Indonesian Journal of Education Research and Technology 1, no. 2 Juli (2021): hlm. 16–28.

¹⁶⁷ Rosidin Ahmad, "Pengelolaan Desa Wisata Aik Bual Berbasis Local Wisdom" (Thesis, Universitas Hamzanwadi, 2019).

 $^{^{168}}$ Khaerul Anam, Ketua Pokdarwis dan Kepala SMK Pariwisata, $\it wawancara, 5$ Maret 2021

¹⁶⁹ Rizal Kurniansah et al., "Sosialisasi Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Aik Bual Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB," Jurnal Ilmiah Hospitality 10, no. 2 (2021): hlm. 177–180.

kesempatan mengajar bahasa Inggris ataupun Bahasa asing lainnya kepada para siswa.¹⁷⁰

Pengembangan desa wisata halal pada prinsipnya selaras wisata berbasis alam dan budaya religius masyarakat lokal yang di kembangkan desa Aik Bual. Pariwisata halal pada prinsipnya berupaya menghadirkan nuansa religiusitas, keramah-tamahan dan perlindungan dalam kehidupan sosial budaya. Menjadi sangat strategis ketika pengembangan desa wisata halal Aik Bual yang berbasis alam, kearifan lokal ('urf) dan potensi masyarakat lokal semakin dikembangkan. Hubungan kearifan lokal dalam sektor pariwisata berbasis religiusitas semisal ditunjukkan melalui tradisi nyelametan (doa zikiran di dua mata air utama). Pengaturan pariwisata ini masih didasarkan pada pranata lokal tradisi tidak tertulis dalam bentuk awig-awig.

Selain perlu penguatan payung hukum melalui Pembentukan Perdes untuk tata kelola desa wisata yang lebih baik, sinergitas masyarakat desa juga perlu diperkuat kerena sumber daya alam dan keunikan tradisi dan budaya religius melekat pada mereka dan merupakan unsur penggerak utama pengembangan desa wisata halal.¹⁷¹ Karena bagaimanapun, hanya masyarakat yang tahu bagaimana keunikan serta nilai religiusitas yang ada di desa Aik Bual itu dikembangkan.

d. Mandalika: Pariwisata Halal di Kawasan Ekonomi Khusus

Sejak 2009, Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus, salah satunya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kebijakan ini berbeda dengan maksud

¹⁷⁰ Haerul Anam-Kepala SMK Pariwisata Nahdlatul Wathan, wawancara, 5 Maret 2021

¹⁷¹ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, and Ana Kadarningsih, "Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia," Human Falah 5, no. 1 (2018): hlm. 28-48.

ketentuan Pasal 13 ayat (4) UU Kepariwisataan yang mengatur terkait kawasan pariwisata khusus.¹⁷² Sehingga dalam konteks ini, Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal bersinggungan dengan UU PP No 52 Tahun 2014 tentang KEK Mandalika.

Selain sebagai KEK, Mandalika juga masuk dalam 10 destinasi pariwisata prioritas atau kerap disebut '10 Bali Baru' yang ditetapkan presiden. Kebijakan ini merupakan amanat Presiden yang ditetapkan melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata pada 4 Januari 2016. Pengembangan 10 Bali Baru juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja di 10 destinasi wisata prioritas. Meski dalam praktiknya masih minim menyerap tenaga kerja lokal. 174

Sementara terkait pengembangan pariwisata halal di KEK Mandalika, idealnya rezim pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan beriringan, hal ini sebagaimana dikatakan Irzani berikut:

Mandalika itu kan kawasan, namun karena juga berada di daerah (Lombok-pen) yang notabene mengembangkan wisata halal, maka juga harus menyesuaikan kondisi daerah. Mau tidak mau Mandalika itu harus beradaptasi dengan kebijakan itu... ya berarti nanti Mandalika itu harus merespon dua hal


 $^{^{172}}$ Ketentuan ini sebenarnya justru menjadi ideal sebagai dasar hukum dalam rangka mengembangkan destinasi pariwisata halal sebagai Kawasan pariwisata khusus di berbagai daerah di Indonesia.

Adapun 10 destinasi wisata prioritas atau "Bali Baru" yang akan difokuskan pengelolaanya oleh pemerintah pusat, yaitu: Mandalika-NTB, Pulau Morotai-Malut, Tanjung Kelayang-Kepulauan Babel, Danau Toba-Sumut, Wakatobi-Sultra, Borobudur, Jateng, Kepulauan Seribu-DKI Jakarta, Tanjung Lesung-Banten, Bromo-Jatim, dan Labuan Bajo-NTT

¹⁷⁴ "Dinilai Kurang Libatkan Warga Lokal, Ratusan Pemuda Bakar Ban di Depan Sirkuit Mandalika," https://makassar.terkini.id/, akses 11 Februari 2022.

besar tadi yang menjadi target itu, baik standar kawasan khusus wisata dunia, maupun standar wisata halal daerah.¹⁷⁵

Berikut ilustrasi keterkaitan antar regulasi dalam pengembangan pariwisata halal di pulau Lombok-NTB.



Ragaan 4.4. Keterkaitan Antar Regulasi Sumber: diolah peneliti, 2021

e. Masjid Hubbul Wathan: Pariwisata Halal Unggulan

Regulasi yang bersinggungan dengan destinasi Islamic Center selain Perda NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal,

¹⁷⁵ Irzani-Komisaris ITDC dan Ketua PW NWDI NTB, wawancara, 25 Februari 2021.

juga Pergub No 30 tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada Dinas-dinas Daerah dan UPTB pada Badan-badan Daerah Provinsi NTB. Melalui regulasi ini Masjid Hubbul Wathan Islamic Center berada di bawah kewenangan UPTD destinasi wisata unggulan Dinas pariwisata. Terkait kelembagaan Islamic Center ini, Saiful menjelaskan,

Sebetulnya UPTD pengelola destinasi wisata unggulan Islamic Center ini baru 1 tahun. Sebelum-sebelumnya Islamic Center ini berada dibawah pengelolaan BPKAD (badan pengelola aset Daerah). Maka setelah terbitnya Pergub Nomor 30 tahun 2019 kemudian beralih ke sistem pengelolaannya itu menjadi UPTD (unit pelaksana teknis daerah) pengelola destinasi wisata unggulan. Kenapa dibilang wisata unggulan, karena tren sekarang bahwa wisata-wisata ini kan lebih pada terutama tujuannya salah satunya menarik wisatawan Timur Tengah, Malaysia dan lain sebagainya. Ini bentuk dari realisasi destinasi wisata halalnya itu salah satunya ya ini. Tapi realitanya hampir tiap hari itu kan juga ada wisatawan asing/bule yang datang. Maka kita terapkan aturan khusus, dengan memakai pakaian khusus dari kami. Jadi kalau misalkan mereka berkunjung ke sini ya harus pakai pakaian itu.¹⁷⁶

Keberadaan Masjid Hubbul Wathan semakin mempertegas Lombok sebagai destinasi wisata halal di Indonesia. Sejak diresmikan pada 12 September 2016, tepatnya setelah pelaksanaan shalat idul adha 10 Zulhijjah 1437 H, masjid ini menarik perhatian masyarakat luas. Hal itu tidak terlepas dari keberadaannya yang sering menjadi

¹⁷⁶ Saiful - Staf Islamic Center, wawancara, 27 Februari 2021

pusat kegiatan keislaman, baik tingkat regional maupun nasional. Dan akan sangat ramai pengunjung setiap bulan Ramadan, terlebih dengan adanya event Pesona Khazanah Ramadhan (PKR). Khusus di bulan Ramadhan di tahun 2017 dan 2018, dari awal sampai akhir bulan shalat tarawih selalu penuh. Faktor daya tariknya karena panitia mengundang imam besar dari Timur Tengah. Bahkan, banyak pengunjung rela jauh-jauh ke sini hanya untuk menunaikan salat Tarawih di masjid kebanggaan masyarakat Lombok ini.¹⁷⁷

Berbagai kegiatan tersebut telah menempatkan Islamic Center (IC) sebagai icon baru Islam di Lombok. Sehingga mampu menandingi keberadaan simbol agama lain, khususnya hindu yang sebelumnya banyak mewarnai pemandangan pulau Lombok. Fenomena di atas menunjukkan bahwa Islamic Center dapat menjadi simbol yang menegaskan identitas islam Sasak di Lombok.

Terkait eksistensi Islamic Center ini, disampaikan Saiful berikut,

Kenapa kemudian Islamic Center ini dibangun, dari visi misinya saya kira itu selain sebagai simbol, bahwa orang bilang Lombok ini pulau 1000 masjid, nah ini juga harus juga ada aplikasinya atau realisasinya, apakah kemudian itu hanya slogan saja 1000 masjid, ya tentunya dari penentu-penentu kebijakan itu kan yang lebih paham. Bahwa Islamic Center, masjid hubbul wathon itu sebagai simbol dari banyaknya atau yang dikatan dengan 1000 masjid itu. Selain itu bahwa Islamic Center ini tugas dan fungsinya memang ideal, satu sebetulnya pengkajian pengkajian Islam, yang kedua kaitanya dengan budaya Islam, yang ketiga ada yang namanya dengan ekonomi berbasis Islam, dan yang keempat itu

177 Fuji E Permana, "Ada 5.500 Masjid Berdiri di NTB," https://www.republika.co.id/, akses 16 Mei 2018.

kaitannya dengan ya bagaimana kemudian islamic center itu tidak *an sich* untuk beribadah tetapi harus menjawab persoalan-persoalan yang kaitanya dengan masyarakat.¹⁷⁸

Sementara dalam sebuah kesempatan TGB juga menyampaikan,

...jadi memang muslim friendly tourism itu kan ada tingkatantingkatannya, ada minimal requerement nya, ada standarstandar paling minimal, ada kemudian naik lagi satu level, dan ada yang paling ideal. Nah, oleh karena itu kita harus bekerja untuk menaikkan levelnya, tidak hanya sekedar sertifikasi atau memenuhi amenitas dan akomodasi agar lebih muslim friendly, tetapi juga lebih kepada hal-hal yang sifatnya subtantif, diantaranya misalnya, kita bangun tempattempat yang memungkinkan untuk menjadi destinasi religinya, di NTB misalnya, banyak masjid yang indah-indah, dan siapa bilang bahwa turis luar negeri itu tidak tertarik ke Masjid, mereka sangat tertarik, apalagi kita mampu menarasikan masjid itu, apalagi ada nilai sejarahnya, apalagi ada pendamping mereka untuk bisa menyelami sejarah masjid itu, dan itu sudah kita mulai, dimulai dari Islamic Center... dan itu akan kita perbanyak. 179

Penjelasan diatas menggarisbawahi bahwa sejak dibuka untuk umum pada 2016, memang pengunjung dari berbagai kalangan ingin menikmati keindahan islamic center, bahkan wisatawan dari Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Maroko,

¹⁷⁸ Saiful - Staf Islamic Center, wawancara, 27 Februari 2021

 $^{^{179}}$ TGB, Kuliah Umum UNIDA Gontor, video Channel Info Dunia Islam, akses 12 April 2021

Afrika, Singapura, Mesir, dan Turki pernah singgah untuk beribadah di masjid ini. 180

Meski berlabel wisata halal, masjid ini juga menarik minat wisatawan non-Muslim dari Belanda, Irlandia Utara, Inggris, Australia, hingga Prancis yang ingin melihat lebih dekat kemegahan masjid Hubbul Wathan. Selain itu masjid ini juga sering menjadi tempat masuk Islam turis dari berbagai negara Eropa. 181

Islamic Center selain diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial ekonomi dan pariwisata juga diproyeksikan dapat menjadi pusat peradaban di Asia. Karena itu di areal ini juga didirikan bangunan-bangunan yang akan diperuntukan bagi pusat pendidikan dan kebudayaan. Bahkan kedepan akan dihadirkan museum kebudayaan islam yang merepresentasikan perkembangan Islam di Asia, bahkan dunia. 182

Sebagaimana filosofi nama Masjid Hubbul Wathan yang memiliki arti *Cinta Tanah Air*, maka dari nama tersebut diharapkan masyarakat Lombok dan NTB secara umum agar selalu memakmurkan masjid ini dengan penuh cinta, kasih dan sayang semata-mata demi mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah SWT. Sehingga, dengan pemaknaan yang demikian hadirnya regulasi pariwisata halal dengan berbagai kebijakan turunannya tersebut, dapat terbukti turut memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁸³

¹⁸⁰ Supriyantho Khafid, "Wisata Religi di Islamic Center NTB," https://www.tempo.co/, akses 6 Maret 2021.

¹⁸¹ Muhammad Nursyamsyi, "Masjid Islamic Center NTB Tembus 5 Ribu Kunjungan per Bulan," https://www.republika.co.id/, akses Jumat 24 Maret 2021.

 $^{^{182}}$ Arif Kusuma Fadholy, "Ikon dan Penghargaan terkait Wisata Halal di Lombok," https://www.tourismnews.id/, akses 12 Oktober 2021

¹⁸³ Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (January 20, 2010): hlm. 119–142.

Berdasarkan penjelasan perkembangan pariwisata halal di 5 (lima) destinasi yang berbeda tersebut dapat digaris bawahi, bahwa: *Pertama*, sosialisasi regulasi pariwisata halal belum dipahami secara luas, baik dikawasan pantai maupun pedesaan. *Kedua*, regulasi pariwisata halal pada level *grasroot*, masih mengalami benturan kepentingan dengan pelaku usaha yang notabene masih enggan menerapkan regulasi tersebut. *Ketiga*, konsep pariwisata halal yang termuat dalam regulasi daerah belum selaras dengan nilai-nilai religiusitas dan budaya halal masyarakat yang berbasiskan kearifan lokal.

Sementara jika disandingkan dengan dinamika perkembangan regulasi pariwisata halal di berbagai daerah, semisal Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan, Jawa Barat, dan Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut.

Daerah/wilayah	Bentuk Regulasi	Keterangan
1. Aceh:	- Qanun No 8 tahun 2013	- Telah memiliki Tim
Pariwisata Halal	tentang kepariwisataan	Percepatan wisata
Tanah Rencong	Fatwa MPU No 07 Tahun	halal daerah
	2014 Tentang Pariwisata	-konsep pariwisata
	Dalam Pandangan Islam	yang dikembangkan
	-Qanun Kabupaten Aceh	lebih identik dengan
	Jaya No 10 tahun 2019	pariwisata syariah
	Tentang Pariwisata halal	
	-Perwali Kota Banda	
	Aceh No 17 Tahun 2016	
	tentang Penyelenggaraan	
	Wisata Halal	
2.Sumatera	- Perda Provinsi	-RIPPARDA telah
Barat: Pariwisata	Sumatera Barat Nomor	mengintegrasikan
Halal Ranah	14 Tahun 2019 Tentang	pariwisata halal
Minang	Perubahan Atas -Perda	- memasukkan

Daerah/wilayah	Bentuk Regulasi	Keterangan
	Sumbar Nomor 3 Tahun	kearifan lokal
	2014 Tentang RIPPARDA	sumbar dalam
	Provinsi Sumatera Barat	regulasi pariwisata
	Tahun 2014-2025	halal
	-Perda Sumbar No 1	-Membentuk Pol P
	Tahun 2020 Tentang	Pariwisata
	penyelenggaraan	
	Pariwisata Halal	
	-Pergub Sumbar No 19	
	Tahun 2022 Tentang	
	Peraturan Pelaksanaan	
	Perda No 1 Tahun 2020	
	Tentang	
	Penyelenggaraan	
	Pariwisata Halal	
3. Riau dan	- Pergub Riau No 18	-RIPPARDA belum
Kepulauan:	tahun 2019 wisata halal	mengatur
Pariwisata Halal	-Perda Kab Siak No 2	pengembangan
Negeri	Tahun 2017 Tentang	pariwisata halal
Gurindam Dua	Pariwisata Halal	-Gubernur
Belas	-Surat Keputusan	membentuk pergub
	Walikota Pekanbaru No	sebagai dasar hukum
	59 Tahun 2019 tentang	-menetapkan zona
	Penetapan Zona	percepatan
	Percepatan Pariwisata	pariwisata halal di
	Halal di Kota Pekanbaru	beberapa kota
4. Jawa Barat:	- Perda No 15 Tahun 2015	-RIPPARDA belum
Pariwisata halal	tentang RIPPARDA Jawa	secara khusus
Tanah Pasundan	Barat Tahun 2015-2025	mengatur, namun
	-Pedoman Pariwisata	Jabar telah

Daerah/wilayah	Bentuk Regulasi	Keterangan
	Halal Jawa Barat 2019	menyusun buku
	-Perda Kab Bandung No	pedoman pariwisata
	6 tahun 2020 tentang	halal yang cukup
	pariwisata halal	lengkap sebagai
		acuan
		pengembangan
		pariwisata halal
		daerah
		-Sedangkan Kab
		Bandung telah
		memulai dengan
		membentuk perda
5. Jawa Timur:	-Perda No 6 Tahun 2017	-RIPPARDA belum
Pariwisata Halal	Tentang RIPPARDA	secara khusus
Bumi Majapahit	Provinsi Jawa Timur	mengatur, namun
	Tahun 2017- 2023	beberapa daerah di
	-Perda Kab Jombang No	Jatim telah
	2 Tahun 2021 tentang	mengembangakan
	penyelenggaraan	wisata halal, seperti
	Kepariwisataan	Malang, Banyuwangi
	-Keputusan Gubernur	dan Jombang
	Jatim No:	
	188/793/KPTS/ tentang	
	Tim Percepatan	
	Pengembangan Industri	
	Halal 2022-2024	

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa pengembangan pariwisata halal di berbagai daerah sudah menunjukkan kecenderungan asimetrisme, karena dimulai berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing daerah, namun belum berpijak pada *blue print* maupun politik hukum yang jelas dan terukur, sinergitas antar stakeholders juga terkesan masih mencari bentuk/model sehingga perlu diperkuat. Padahal dengan *blue print* yang jelas capaian dan targetnya pun bisa dijalankan secara komprehensif dan terukur. Dan sebagai bagian dari negara kesatuan, *blue print*/peta jalan dirumuskan dapat diselaras dengan target industri halal nasional, yakni 2024 sebagai pusat industri halal dunia.

D. Urgensi Regulasi Pariwisata Halal Asimetris Berkelanjutan

Berpijak pada kondisi riil NTB dengan berbagai ciri khas dan karakteristik khusus yang dimiliki. Maka diperlukan pengaturan dan tata kelola yang berbeda (asimetris). Asimetrisme tidak harus dimaknai otonomi khusus atau daerah istimewa (bentuk desentralisasi politik asimetris) tetapi dapat diwujudkan dalam disentralisasi administratif asimetris atau tata kelola berbasis kekhususan. Pintu masuknya dapat dimulai melalui RUU Provinsi NTB yang sedang di bahas DPR, atau melalui RUU Daerah kepulauan. Agar potensi khusus daerah yang salah satunya pada sektor pariwisata dapat terkelola dengan baik dan maksimal, sehingga benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat lokal.

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip otonomi daerah yang dikembangkan dalam pemerintahan daerah di Indonesia memberi ruang asimetrisme sehingga tetap terjaminnya pluralisme antar daerah dan tuntutan prakarsa dari bawah atau dari tiap-tiap daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menegaskan bahwa di bawah konsep NKRI, tetap dimungkinkan adanya pola-pola pengaturan di daerah yang bersifat keragaman atau asimetrisme.¹⁸⁴

 $^{^{184}}$ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2005), hlm. 284

Agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi proses pembangunan pariwisata di daerah, selain menata kembali hubungan Pusat dan Daerah agar selaras dengan amanah UUD 1945, juga penting melibatkan aktor daerah sebagai wujud memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola daerahnya (empowering). Sehingga dengan demikian daerah dalam perspektif desentralisasi punya peranan yang longgar (diskresi) dalam membuat kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan mengontrol urusan daerahnya masing-masing. Tinggal bagaimana daerah mampu memaknai prinsip otonomi luas itu dengan baik dan diwujudkan dalam bentuk perda. Salah satunya dapat diwujudkan melalui perda penyelenggaraan pariwisata halal. Itulah reposisi otonomi daerah dalam kesatuan sistem di NKRI.

Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan perubahan paradigma pembangunan kepariwisataan pasca pandemi. Selama ini paradigma pembangunan pariwisata yang digunakan masih mengacu pada model modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya modernisasi cenderung tidak menghargai, melupakan, membuang atau memusuhi tradisi yang kaya pengetahuan dan kearifan lokal. Modernisasi cenderung mengorbankan dan membebani generasi mendatang dengan mencemari lingkungan hidup dan merusak ekosistem yang mengancam sumber daya alam. Melalui industrialisasi skala besar, pembangunan ekonomi berdampak pada marginalisasi usaha ekonomi rakyat yang merupakan warisan tradisi yang panjang. 187

¹⁸⁵ Miftah Thoha, "Re-posisi Otonomi Daerah," Kompas, Selasa, 26 Februari 2013.

¹⁸⁶ Tim Aecom, *Integrated Tourism Master Plan for Lombok: Proyeksi Pertumbuhan Dan Skenario Pengembangan* (Jakarta: AECOM Indonesia, 2019), hlm. 23.

¹⁸⁷ M. Dawam Rahardjo, *Pembangunan Pascamodernis: Esai-Esai Politik* (Yogyakarta: Insist Press, 2012); Lukman Santoso dan Yutisa Tri Cahyani, "Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (July 9, 2020): hlm. 57–75.

Pengembangan pariwisata halal merupakan kebijakan yang multi sektor sekaligus multi-regional. Sehingga dibutuhkan rumusan pengembangan wisata halal yang berkelanjutan (sustainable). Oleh karena itu, pariwisata halal yang sustainable ditengah keragaman sejatinya pariwisata yang semakin dilestarikan semakin menyejahterakan dan memberikan kemaslahatan secara universal. Dalam utilitarianisme, regulasi hadir bukan hanya untuk individu masyarakat melainkan demi tujuan sesuatu yang lebih besar dan lebih luas. 188

Desain regulasi pengembangan pariwisata tersebut setidaknya dapat menjadi akselerasi internalisasi nilai-nilai halal di masyarakat dan dalam ekosistem industri dan bisnis. 189 Terlebih sampai saat ini pemerintah belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur pariwisata halal di dalamnya sebagai payung hukum utama. Draf regulasi tentang pariwisata halal baru muncul pada Prolegnas 2020-2024 melalui RUU tentang Ekonomi Syariah dan RUU Kepariwisataan. 190 Oleh karenanya regulasi pariwisata halal secara subtantif harus menjadi hukum yang benarbenar mencerminkan kristalisasi nilai-nilai yang ada di masyarakat, yang sekaligus mencerminkan kebutuhan hukum masyarakatnya. 191

-

¹⁸⁸ Anang Sutono et al., "The Implementation of Halal Tourism Ecosystem Model in Borobudur Temple as Tourism Area," *Indonesian Journal of Halal Research (IJHAR)* 3, no. 1 (February 28, 2021): hlm. 13–20, https://doi.org/10.15575/ijhar.v3i1.11119.

¹⁸⁹ Bambang Iswanto, "Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia," *Mazahib* 12, no. 2 (2013): hlm. 82, https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.322.

¹⁹⁰ Draf RUU Destinasi Wisata Halal di dorong oleh Fraksi PPP di DPR-RI. Fraksi PPP DPR mengusulkan 5 RUU untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020-2024. Kelima RUU tersebut yaitu: RR Minuman beralkohol, RUU Wisata Halal, RUU Ekonomi Syariah, RUU Perlindungan Anak Yatim dan Anak Terlantar, serta RUU Ormas. Lihat Marlinda Oktavia Erwanti, "F-PPP DPR Usul RUU Larangan Miras-Wisata Halal Jadi Prioritas di 2020," https://news.detik.com/berita/, akses 17 Oktober 2021.

¹⁹¹ Nasarudin Umar, "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): hlm. 157–80.

Pengembangan pariwisata halal asimetris berkelanjutan ideal dikembangkan karena akan memberi kontribusi positif. Sehingga apabila diwujudkan dalam rumusan regulasi dan diimplementasikan dengan baik dalam multi-sektor pariwisata akan menjamin sinergi dan integrasi pemenuhan industri pariwisata halal secara berkesinambungan dan terus menerus. Aspek ekonomi memberi dampaknya pada aspek sosial budaya, aspek sosial budaya memberi dampaknya pada aspek ekonomi dan lingkungan, serta aspek lingkungan memberi dampaknya pada aspek ekonomi dan sosial budaya.

Sementara menurut Ibn Taimiyyah dalam kaca mata siyasah syar'iyyah pemberlakuan dan penegakan hukum atau peraturan atau putusan yang dilakukan oleh negara, dalam konteks ini regulasi pariwisata halal, sepanjang materi hukum atau peraturan atauputusan tersebut tidak keluar dari batas yang telah ditetapkan oleh ulama, dan hukum atau peraturan atauputusan tadi dalam memajukan kesejahteraan umum.¹⁹²

Akhirnya, berkaca pada pelaksanaan desentralisasi yang sampai hari ini masih menimbulkan carut marut dan justru mendesentralisasikan korupsi ke daerah. Pemerintah pusat harus cermat dalam memahami keragaman daerah. Setiap daerah memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda, maka itulah yang perlu dimunculkan, dikembangkan dan diberdayakan dengan pendekatan asimetris. Bukan justru melakukan upaya resentralisasi. Dalam mengakselerasi pembangunan daerah, daerah perlu diberi ruang untuk menggali potensinya dengan memunculkan kekhasan, kearifan lokal dan karakteristiknya.

_

¹⁹² Clark B. Lombardi, State Law as Islamic Law in Modern Egypt (Brill, 2006), hlm. 52–53.

E. Potensi Pluralitas Masyarakat dalam Pembentukan Regulasi

Dalam perspektif konstitusional, pembentukan hukum yang berparadigma nilai kemajemukan dan pluralitas harus menjadi bagian pengakomodasian dalam merumuskan hukum lokal yang responsif, berkeadilan dan mensejahterakan. Potensi sekaligus kekuatan tersebut setidaknya dapat dihadirkan dalam 2 kondisi. Pertama, melalui pembentukan hukum yang sesuai ciri khas daerah. Kedua, menghadirkan regulasi yang mengakomodasi nilai-nilai adat dan budaya/agama yang hidup dalam masyarakat.

Memang harus diakui bahwa pemerintah NTB belum terlalu akomodatif dalam upaya menghidupkan kearifan lokal dan nilainilai religiusitas masyarakat dalam regulasi daerah. Padahal NTB memiliki kearifan yang kaya yang bersumber dari 3 komunitas etnis besar di NTB, yakni Sasak, Samawa dan Mbojo (Sasambo). Hal ini sedikit berbeda dengan Bali yang lebih akomodatif atau bahkan progresif dalam melakukan positivisasi nilai-nilai Lokal.

Menutut I Putu Gelgel, kearifan lokal masyarakat memiliki potensi yang tinggi bagi perkembangan hukum, baik dalam perkembangan substantif hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum di daerah. Hal ini merupakan realitas sosial yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat lokal, bahkan sangat fungsional dalam masyarakat tersebut, Bali merupakan contoh nyata. Oleh karena itu, menjadi mendesak untuk direvitalisasi dan ditransformasikan ke dalam pembangunan hukum nasional. Revitalisasi potensi kearifan lokal masyarakat dalam pembangunan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara mendayagunakan kinerja organisasi Desa dan Desa Adat serta

¹⁹³ Sedubun, Pembentukan Dan Pengawasan Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah, hlm. 44.

¹⁹⁴ I. Putu Gelgel, "Revitalization and Transformation of Balinese Society Local Wisdom in the Legal Development," *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* 4, no. 2 (31 Maret 2017): hlm. 8–26.

pranata lokal yang ada. Dalam konteks ini transformasi kearifan lokal masyarakat Sasak, Samawa maupun Mbojo dapat dilakukan dengan mengakomodir dalam peraturan daerah dalam berbagai aspeknya, termasuk dalam regulasi pariwisata halal di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Sementara menurut TGB, terkiat pentingnya mengakomodasi nilai-nilai lokal disampaikan berikut,

...kita tahu bahwa salah satu syarat dari pembangunan yang baik, yang sustainable adalah apabila pembangunan itu mampu mengabsorb atau mampu menyerap tatanan-tatanan nilai lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kita ambil satu contoh sederhana, sodara-sodara kita di Pulau Dewata Bali, mereka mampu menciptakan pariwisata berkelanjutan dengan 1001 kisah suksesnya..., Dalam pandangan saya, salah satu yang menyebabkan pariwisata di Bali berhasil dan sukses adalah karena pariwisata yang diciptakan dan dibangun adalah pariwisata yang menyerap nilai-nilai kearifan, nilai-nilai budaya, bahkan juga nilai-nilai keagamaan, yang tumbuh dan berkembang di Bali kemudian diformulasikan ke dalam peraturan lokal...¹⁹⁵

Terkait hal ini menurut Eugen Ehrlich, agar hukum positif dapat memiliki daya berlaku yang efektif jika diselaraskan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) dan mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan hukum harus

 $^{^{195}}$ TGB, "TGB Jelaskan Pariwisata Halal," video Channel TGB Lil Wathan, 11 Mei 2021.

memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat tersebut. 196

Lebih lanjut menurut Didi Kusnadi, dalam praktiknya konstruksi Perda syariah di aras lokal, umumnya memiliki tiga bentuk: 197 Pertama, hukum Islam yang secara formil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman; Kedua, hukum Islam dalam proses legislasi (taqnin) diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk peraturan dan perundang-undangan; Ketiga, hukum Islam yang secara formil dan material ditransformasikan secara persuasive source dan authority source. 198

Model apapun yang diakomodir ini sangat bergantung pada tensi dinamika politik di masing-masing daerah. Sebagaimana disampaikan R. Michael Feener bahwa '...the reconstruction of islam and society in indonesia thus remains very much and unfinished project.' 199 Apa yang disampaikan Feener ini menegaskan bahwa upaya rekayasa masyarakat melalui 'syariah' membutuhkan waktu yang berkesinambungan (berkelanjutan).

Berkaca dari Aceh, sosial engineering yang terjadi merupakan proses transformasi yang sistematis dalam mewujudkan kebangkitan Aceh (New Aceh) pasca konflik dan pasca tsunami. Rekonstruksi sosial di Aceh selain melalui penerapan syariah, juga diiringi dengan perwujudan master plan pada semua sektor, seperti pendidikan yang

¹⁹⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995). hlm, 128-130

¹⁹⁷ Didi Kurnadi, "Hukum Islam Di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum," hlm. 14, https://www.academia.edu/, akses 27 Maret 2021.

¹⁹⁸ Tiga model transformasi hukum tersebut juga dapat disebut: *Pertama*, model tekstualitas-eksklusif; *Kedua*, substansialis-inklusif, dan *Ketiga*, model kombinasi. Dari masing-masing model tersebut dalam tataran praktiknya akan dihadapkan pada dinamika yang beragam, baik dari internal pemerintah daerah maupun eksternal. Lihat Nurrohman Syarif dkk., "Transformasi dan integrasi hukum Islam dalam hukum nasional: Kajian atas model, problem dan reformasi hukum Islam di Indonesia" (UIN Bandung, 2018).

¹⁹⁹ R. Michael Feener, Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia (OUP Oxford, 2013), hlm. xviii.

religius, rekruitmen pegawai dan pelatihan-pelatihan sekaligus membangun model birokrasi yang religius. Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi di berbagai sektor kehidupan masyarakat di Aceh. Artinya politik dan rekayasa sosial adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan dalam proses suksesnya Aceh mengintegrasikan masyarakatnya menjadi semakin religius.

Karena itu, pembuatan Perda yang baik tidak hanya berhenti pada tahap proses persiapan dan penyusunan, namun juga pada tahap sosialisasi dan implementasi yang kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholders. Kolaborasi penta-helix dapat dipahami sebagai kemitraan lima jalinan dalam pembangunan yang terdiri dari academic (akademisi), business (pelaku usaha/ swasta), community (masyarakat/komunitas), government (pemerintah), media (publikasi media) atau juga disebut ABCGM sebagai pendorong sistem kelembagaan yang terpadu. Pengembangan regulasi yang efektif perlu didukung oleh kekuatan semua unsur tersebut. Komitmen dan sinergi antar unsur satu dengan unsur lainnya dalam pentahelix menjadi kunci utama keberhasilan pembentukan regulasi daerah yang berkelanjutan. 202

Kolaborasi penta-helix dalam konteks pembentukan regulasi daerah di era disrupsi menjadi sangat urgen. Kolaborasi tidak akan terwujud dan berkembang secara berkelanjutan jika hanya mengandalkan pemerintah. Maka dibutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk berkolaborasi dari berbagai bidang dan sektor,

-

²⁰⁰ Sri Umiyati dan M. Husni Tamrin, Pengembangan Wisata Halal, Tanggung Jawab Siapa? Studi Kasus Kolaborasi Stakeholder Halal Tourism Di Kota Malang (Jakarta: Penerbit Akses, 2020).

²⁰¹ Model penta helix pertama kali dikenalkan oleh Carayannis & Campbell. Lihat Kiki Sudiana dkk., "The Development and Validation of The Penta Helix Construct," *Business: Theory and Practice* 21, no. 1 (6 Maret 2020): 136–45, https://doi.org/10.3846/btp.2020.11231.

²⁰² Sri Umiyati and M. Husni Tamrin, "Pentahelix Synergy in Halal Tourism Development" (Presented at the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020–Social, Humanity, and Education (ICoSIHESS 2020), Atlantis Press, 2021), 75–81.

misalnya: masyarakat, politisi, bisnis, budayawan, seniman, pegiat teknologi informasi, serta komunitas digital. Sebuah kolaborasi kreatif menjadi penting untuk diwujudkan dalam rangka saling mendukung dan memadukan keahlian maupun keunggulan pihakpihak untuk melahirkan ide-ide inovatif.²⁰³

Pengembangan pariwisata halal memang membutuhkan tata kelola kolaboratif sekaligus kreatif untuk melakukan internalisasi nilai-nilai baru ke masyarakat. Efektivitas menanamkan nilai-nilai baru ini setidaknya membutuhkan peran 'aparat', alat-alat, organisasi dan cara komprehensif agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pelibatan 'aparat' di sini perwujudannya terkait bagaimana birokrasi bekerja sebagai ujung tombak regulasi, atau dalam istilah Romli Atmasasmita, beuracratic engineering. Dalam proses ini dibutuhkan komitmen yang tulus dan kesadaran yang tinggi dari semua birokrat di NTB dalam mengimplementasikan tertuang dalam regulasi yang dirumuskan kebijakan yang bersama.²⁰⁴ Berikut gambaran keterkaitan antar stakeholder dalam penthahelix plus penyelenggaraan pariwisata kolaborasi berkelanjutan.

-

²⁰³ Abdullah Azwar Anas, Creative Collaboration: 10 Tahun Perjalanan Transformasi Banyuwangi (Jakarta: Expose, 2020), hlm. 136.; Edoardus E. Maturbongs and Ransta L. Lekatompessy, "Kolaborasi Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke," Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi 3, no. 1 (June 30, 2020): hlm. 55–63.

²⁰⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2011). hlm. 93



Ragaan Kolaborasi Penta Helix Plus Sumber: Diolah peneliti, 2021

Berdasarkan ragaan diatas, model *penta helix* ideal untuk dikembangkan menjadi *penta helix plus* dengan menempatkan Tuan Guru sebagai komponen tambahan perekat jalinan antar *helix*. Sebagaimana dipahami bahwa Tuan Guru dalam konteks masyarakat Lombok memiliki posisi sosial yang penting sekaligus utama dan dibangun melalui proses kesejarahan yang panjang. Sejak berabad-abad lalu Tuan guru telah memiliki peran strategis dalam membangun sinergi sekaligus mengkonsolidasi masyarakat dalam mewujudkan perubahan sosial. Karena tidak dipungkiri pranata sosial muslim Sasak selalu menyandarkan otoritas dan ketaatannya pada tuan guru.²⁰⁵

Dengan menempatkan Tuan Guru sebagai komponen inti (core), kolaborasi pentahelix menjadi model yang efektif dalam

²⁰⁵ Masnun Tahir, "Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam Di Pulau Lombok," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42, no. 1 (2008): hlm. 85–115; Fahrurrozi, "Tuan Guru and Social Change in Lombok, Indonesia," *Indonesia and the Malay World* 46, no. 135 (May 4, 2018): hlm. 117–134.

implementasi regulasi pariwisata halal sebagai sarana social engineering menuju masyarakat yang diidealkan. Dengan menggandeng tuan guru dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan stakeholders dalam masyarakat. Penguatan model ini dapat ditunjang dengan menggunakan mekanisme taqnin (siyasah syar'iyyah) agar nilai-nilai religius masyarakat lokal menjadi bagian integral dalam social engineering melalui regulasi pariwisata halal.

Konsepsi ini sebagai upaya menghadirkan pariwisata halal sebagai segmen pariwisata yang inklusif di pulau Lombok. Dikelola kolaboratif dan menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Regulasi pariwisata halal harus menjadi milik semua, mengayomi, memayungi, menyantuni, melayani dan melindungi semua.²⁰⁶ Agar terjadi kohesifitas antar elemen industri pariwisata halal, diperlukan regulasi yang tepat dan memadai mengingat regulasi yang ada saat ini masih belum optimal. Perlu kesesuaian pengaturan dengan kondisi lokal, cita hukum nasional dan etika global.

F. Konstruksi Baru Hukum Lokal dalam Pemerintahan Daerah

Konsekuensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah berkewajiban mengatur urusan daerahnya yang di antaranya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Kewenangan atributif UUD 1945 juga menegaskan pemerintah daerah sebagai subjek hukum publik (publiek rechtpersoon, public legal entity) yang berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Perda dalam bingkai desentralisasi dapat menjadi instrumen mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan

_

 $^{^{206}}$ Haedar Nashir, "Negara Milik Semua," https://republika.id/, akses 23 Oktober 2021.

masyarakat yang tidak diatur oleh pusat.²⁰⁷ Namun persoalannya, Perda masih didominasi dan dipahami sebatas penjabaran peraturan yang lebih tinggi dan mengabaikan aspek penguatan otonomi daerah dan pengaturan ciri khas daerah.

Jimly Asshiddiqie mengidentikkan perda sebagai hukum lokal dengan menyebutnya undang-undang yang bersifat lokal (locale wet) atau regulasi lokal (local regulation).²⁰⁸ Perda sebagai produk para wakil rakyat bersama dengan pemerintah daerah, maka dapat disebut sebagai produk legislatif atau legislative act. Sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya adalah produk regulasi atau regulative executive act.²⁰⁹ Hal yang membedakannya adalah yurisdiksi atau teritorial perda tersebut, bersifat nasional atau lokal.²¹⁰

Disinilah urgensi menghadirkan kontruksi baru hukum lokal melalui regulasi dalam mengarahkan pembangunan pariwisata halal responsif dengan nilai-nilai adat dan agama, memiliki perspektif berkelanjutan, perlindungan terhadap hak asasi dan pemenuhan etika global, serta selaras dengan cita hukum nasional.

Untuk mencapai tujuan itu, dalam pandangan I Nyoman Nurjaya, upaya yang harus dilakukan tiada jalan lain selain membangun paradigma pembangunan hukum yang memberi pengakuan dan perlindungan secara utuh (genuine recognition) terhadap sistem hukum selain hukum negara, seperti hukum adat (ethic law), hukum agama (religious law) dan mekanisme-mekanisme

²⁰⁷ Ismail Hasani, *Pengujian Konstitusionalitas Perda* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), hlm. 114.

²⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 92-95. Lihat pula Ni'matul Huda, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah, Perkembangan dan Problematika, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85

²⁰⁹ Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Perkara Nomor 56/PUU-XIV/2016 Perkara Nomor 66/PUU-XIV/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2016, hlm. 21-22

²¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 233.

pengaturan lokal (innerorder mechanism) yang secara nyata tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Implikasinya, nilai-nilai, prinsip-prinsip hukum, institusi dan tradisi folk law wajib diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum dan dituangkan secara konkrit ke dalam norma hukum Perda. Ini berarti, karakteristik hukum yang harus dikembangkan untuk membina dan memperkokoh integrasi bangsa yang multikultural adalah hukum yang bercorak responsif (responsive law), yaitu hukum yang merespons dan mengakomodasi nilai, asas, norma, institusi dan tradisi yang tumbuh dan berkembang secara empirik dalam kehidupan masyarakat.²¹¹

Dalam perspektif taqnin, hal ini tidak lepas dari konsep bagaimana membumikan fikih yang berdialog dengan 'urf/adat. Fikih dapat bergeser dari posisi 'ekspresi syariah' menjadi 'ekspresi kognisi manusia terhadap syariah'. Artinya titik singgung antara 'urf dengan fikih harus dipahami pada tingkatan yang lebih subtantif dan bukan sekedar konsiderasi dalam aplikasi.²¹²

Sehingga baik fikih maupun 'urf harus sama-sama memberikan kontribusi terhadap qanun (perundangan) dalam proses siyasah syar'iyyah di samping memberi kebebasan bagi para legislator untuk mengonvensi kebiasaan-kebiasaan dalam 'urf dan fikih menjadi peraturan yang paling sesuai dengan masyarakat dan kebutuhannya. Proses ini setidaknya dalam konteks NTB dapat diaplikasikan melalui dua pendekatan, yaitu melalui pendekatan keilmuan (akademis) dan pendekatan demokratisasi partisipatif dalam bentuk hukum-hukum lokal.

_

²¹¹ I. Nyoman Nurjaya, "Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional," *Perspektif* 16, no. 4 (September 27, 2011): hlm. 236–243.

 $^{^{212}}$ Jasser Auda, Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah (Bandung: Mizan, 2015). hlm, 266-267

Untuk menemukan konstruksi baru hukum lokal di samping berpijak pada nilai-nilai adat dan agama masyarakat pulau Lombok, rekonstruksi juga didasarkan hasil eksplorasi terhadap cita hukum dan etika global untuk memperkuat bangunan model rekonstruksi yang sesuai dengan basis sosial dan kultural masyarakat. Konstruksi baru yang dirumuskan ini berusaha untuk keluar dari konstruksi lama yang lebih eksklusif dan dominasi dari arus pasar pariwisata global.

Dengan mempertautkan antara konstruksi *existing* dengan konstruksi ideal regulasi pariwisata halal. Konstruksi baru hukum lokal berupaya berpijak pada paradigma asimetris berkelanjutan, kolaborasi *penta helix plus*, dan akomodatif terhadap kemajemukan dan ciri khas daerah. Adapun konstruksi *existing* pariwisata halal adalah terkait cara pandang pemerintah dan realitas pelaksanaannya dalam konteks regulasi saat ini.

Konstruksi baru ini meminjam istilah yang diintrodusir Werner Menski, sebagai "plurality conscious jurisprudence." Menurut Menski banyak orang telah mengeksploitisir globalisasi terlalu jauh, sehingga mengabaikan dimensi lokal hukum. Globalisasi telah meminggirkan glokalisasi (glocalization) atau kemajemukan global.²¹³

Satjibto Rahardjo lebih lanjut menegaskan, bahwa manusia dihadapkan pada kemajemukan global (plurality) dalam hukum dunia. Kesadaran akan pluralisme ini menurutnya makin menjadi tren dunia.²¹⁴ Dalam persoalan ini Jepang menjadi contoh yang sangat bagus tentang bagaimana suatu bangsa bergulat dengan hukumnya yang didatangkan dari luar (imposed from outside) dan keinginannya untuk menjaga tatanan sosialnya yang asli. Dalam keadaan demikian itu, maka Jepang menjadi negara yang unik dan

²¹³ Werner Menski, Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global (Bandung: Nusa Media, 2014).

 $^{^{214}}$ Satjibto Rahardjo, $Ilmu\ Hukum\ Di\ Tengah\ Arus\ Perubahan$ (Malang: Surya Pena Gemilang, 2016). hlm. 36

sulit untuk dipahami dengan menggunakan standar Barat.²¹⁵ Sementara kalam konteks Indonesia, Bali dan Aceh dapat menjadi representasi model tersebut.

Realitas konstruksi regulasi pariwisata halal *existing* lebih cenderung masuk pada arus globalisasi melalui liberalisasi sektor pariwisata, salah satunya ditandai dengan upaya standarisasi berbagai produk dan jasa pariwisata halal dengan standar global.²¹⁶ Selain itu arah pengembangan sektor pariwisata semata-mata mengejar dan diorientasikan pada *mass tourism* sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan paradigma pembangunan dan industrialisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa regulasi pariwisata halal belum responsif kearifan lokal dan sinergis dengan regulasi terkait.

Sementara konstruksi baru hukum lokal pariwisata halal berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan baik kepentingaan individu, masyarakat maupun negara dalam pandangan Pound sekaligus sisi negara, etika moral, masyarakat, dan etika global dalam pandangan Menski. Untuk mengantarkan pada rumusan hukum lokal dapat dijabarkan menggunakan kerangka yang ditawarkan Sally Falk Moore melalui optik semi outonomous social field.²¹⁷ Pemikiran Moore ini memberi penekanan pada dua hal, Pertama, teori ini menggambarkan bagaimana inovasi hukum dan kebijakan negara bekerja dan mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Kedua, teori ini menggambarkan seberapa jauh ketaatan kepada hukum, atau kebijakan negara lainnya, ditentukan atau perlu dikaitkan dengan berbagai pranata lokal.

²¹⁵ Jonaedi Efendi, *hukum dan Kearifan Lokal* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm. 23.

 $^{^{216}}$ Ayang Utriza Yakin dan Louis-Léon Christians, Rethinking Halal: Genealogy, Current Trends, and New Interpretations (BRILL, 2021), https://doi.org/10.1163/9789004459236.

²¹⁷ Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): hlm. 719.

Kerangka konstruksi ini berlangsung melalui proses yang kontinyu. Dalam arena sosial terdapat sejumlah *stakeholders* yang saling bertemu dan berinteraksi dengan berkaca pada masing-masing tujuan awal, yakni regulasi pariwisata halal yang responsif nilai-nilai adat dan agama. Sejumlah pihak kemudian dipertemukan untuk menyelaraskan pemahaman dan membuka dialog konstruksi baru hukum lokal.

Paling tidak terdapat 6 stakeholders penting yang secara inteks terlibat dalam proses ini, yakni: pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, media, dan Tuan Guru. Pada titik inilah dipertemukan berbagai kepentingan dan dinegosiasi diakomodasi. Tentang hal ini menurut Pound entitas hukum selalu berkait dengan institusi sosial yang memungkinkan hadirnya beragam kepentingan. Sehingga dalam sebuah masyarakat modern, penting untuk menghadirkan hukum yang semakin mengakui hak individu dan memberikan pengakuan pada keragaman keinginan, klaim, tuntutan manusia dan kepentingan sosial.²¹⁸ Dengan demikian dikonstruksi harus dinamis diantara berbagai hukum yang kepentingan yang ada, sehingga mampu menghadirkan kestabilan di tengah masyarakat yang dinamis.²¹⁹

Rumusan konstruksi hukum lokal model Moore ini kemudian peneliti pertajam dengan gagasan Werner Menski melalui teori pluralisme hukum model layang-layang (law as a kite flying).²²⁰ Hukum model layang-layang ini mengandaikan struktur hukum yang saling terkait antara sub-struktur satu dengan yang lainnya, yang terdiri dari: *Pertama*, hukum alam yaitu etika/moral/nilai-nilai keagamaan. *Kedua*, norma-norma sosio-kultural, adat dan kebiasaan


²¹⁸ Wayne Morrison, Jurisprudence: From The Greeks To Post-Modernity (Routledge, 2016), hlm. 15.

²¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hlm. 11.

 $^{^{220}}$ Werner Menski, "Remembering and Applying Legal Pluralism: Law as Kite Flying," dalam *Concepts of Law* (Routledge, 2014).

masyarakat. *Ketiga,* hukum negara dan aparatur pemerintahan. *Keempat,* prinsip-prinsip hak asasi manusia serta konvensi yang berlaku secara global.

Menski menganalogikan empat elemen tersebut merupakan tatanan pluralisme hukum yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai elemen penyeimbang kepentingan satu sama lain agar tatanan 'layang-layang' dapat eksis di langit global.²²¹ Sehingga dibutuhkan adanya keharmonisan dan keseimbangan untuk menempatkan masing-masing bagian dari keempat elemen tersebut. Teori layang-layang ini ketika dikaitkan dengan regulasi pariwisata halal akan bersinggungan dengan 4 (empat) sudut substruktur dari berbagai arus kepentingan global-lokal pariwisata untuk ditemukan titik keseimbangannya. Berikut ragaannya:



Ragaan 5.8 Konstuksi Baru Hukum Lokal Pariwisata halal Sumber: diadaptasi dari Menski, 2013

²²¹ Werner Menski, "Flying kites in a global sky: new models of jurisprudence," *Socio-Legal Rev.* 7 (2011): hlm. 1–26.

Dalam pandangan teori Menski ini, unsur terpenting yang menjadi karakteristik dalam pluralisme hukum adalah bekerjanya semua sistem hukum secara utuh, bukan parsial. Unsur interaksi menjadi inheren dalam memahami konsep pluralisme ini karena erat kaitannya dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat yang heterogen. Hukum yang hidup dalam masyarakat didasarkan pada sebuah kenyataan sosial masyarakat memiliki keragaman sistem hukum, sebagai wujud dari identitas sosial-budaya masyarakat Lombok.²²²

Dengan berpijak teori social engginering dan pluralisme hukum Menski, konstruksi baru regulasi pariwisata halal yang diharapkan adalah selain instrumen hukum negara juga mengakui sepenuhnya interaksi hukum lain, semisal: kearifan lokal, nilai-nilai agama, pranata adat dan prinsip HAM. Dari sudut negara (state), konstruksi regulasi pariwisata halal harus mengakui sepenuhnya nilai-nilai yaang hidup dalam masyarakat dan kearifan tanggung jawab lokal disebabkan negara untuk perlindungan dan memperlakukan semua anak bangsa secara berkeadilan. Secara luas, tanggung jawab ini merupakan kewajiban negara untuk menegakkan hak asasi manusia dan pemberdayaan kerarifan lokal melalui regulasi daerah.

Dari sudut moral etika (etics/religion), konstruksi hukum lokal melihat nilai-nilai agama sebagai hukum yang hidup di masyarakat sekaligus ciri khas masyarakat merupakan sesuatu yang niscaya yang harus dilindungi, dihormati dan diberdayakan sebagai pranata kehidupan masyarakat yang tidak boleh dihambat dan dibatasi. Salah satunya etika keagamaan dan ritual-ritual keagamaan sebagai bentuk kearifan lokal. Sementara dari sudut masyarakat lokal (society), konstruksi hukum lokal berupaya akomodatif terhadap realitas sosial masyarakat yang masih berpegang teguh pada pranata

²²² Suteki, Desain Hukum Di Ruang sosial (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm 196.

lokal *awig-awig* dan dipedomani dalam kehidupan, termasuk dalam tata kelola destinasi wisata. Sehingga mengabaikan pranata adat *awig-awig* oleh hukum negara bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan.

Dengan demikian konstruksi baru hukum lokal tentang pariwisata halal tidak lagi hanya beranjak pada hukum negara semata, melainkan secara koeksistensi juga beranjak dari kenyataan hukum adat dalam masyarakat. Atas dasar itulah, konstruksi baru hukum lokal tentang pariwisata halal dalam kerangka teori Menski, memasukkan sisi religion/ethics/morality yang berisi prinsip dan etika pariwisata halal sebagai bentuk perlayanan dan perlindungan terhadap wisatawan muslim. Sisi state yang berisi regulasi Kepariwisataan, Perlindungan Konsumen, jaminan produk halal dan Pemajuan Kebudayaan yang mengakui kearifan lokal. Serta sisi society berisi pranata lokal awiq-awiq sebagai realitas sosial masyarakat lokal. Selain sisi-sisi diatas, satu sisi lain yang menempatkan konstruksi hukum lokal pariwisata halal semakin penting adalah konteks perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan etika global. 223 Dimensi global ini menjadi penting di era tatanan dunia yang semakin tanpa batas.

Maka konstruksi baru hukum lokal yang responsif harus beranjak dari empat komponen tersebut untuk saling mengisi dan melengkapi dalam mensintesakan antara kepentingan globalnasional-lokal secara berimbang dan proporsional.²²⁴ Pluralitas tersebut merupakan suatu potensi yang jika diberdayakan secara berimbang dan integratif dalam satu sistem hukum nasional yang diharapkan dapat membangun hukum modern Indonesia di masa yang akan datang. Apalagi konsep tersebut akan sangat strategis jika

_

²²³ Werner F Menski, "Human Rights in Southeast Asia," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 1, no. 2 (November 27, 2017): hlm. 109-110.

²²⁴ Murdoko, "Substansi dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Bernilai Agama Di Aceh Dan Provinsi Bali," (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2018).

digunakan dalam menghadapi era globalisasi dewasa ini untuk memfilter masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Sehingga melahirkan regulasi yang benar-benar mencerminkan kristalisasi nilai-nilai yang ada di masyarakat, sekaligus mencerminkan kebutuhan hukum masyarakatnya. Sebuah hukum lokal yang akomodatif kemajemukan yang mengintegrasikan keanekaragaman budaya, adat istiadat dan agama serta kontekstual terhadap dinamika nasional dan global.

Interaksi berbagai komponen hukum dalam konstruksi baru hukum lokal ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip pluralisme hukum, namun termasuk jenis weak legal pluralism atau pluralisme hukum negara. Hal ini dikarenakan bahwa negara dalam hal ini Pemerintah daerah memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan dengan elemen lainnya baik dari sisi sumber daya manusia, keuangan maupun instrumen hukumnya.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan: Pertama, terdapat problem dan hambatan pariwisata halal pada implementasi dan norma hukumnya. Dalam perspektif social engineering Roscoe Pound, implementasi pariwisata halal di pulau Lombok belum mengakomodir kepentingan berbagai pihak (multi-stakeholders) secara berimbang dan masih didominasi kepentingan negara (pemerintah). Sehingga belum berfungsi efektif serta memunculkan berbagai hambatan pada produk hukumnya, penegak hukumnya, kelembagaan dan birokrasinya, budaya hukum dan sosialisasinya. Kedua, regulasi pariwisata halal telah menjadi sarana percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi pemberdayaan daerah di pulau Lombok. Namun regulasi belum mampu menjadi daya ungkit akselerasi pembangunan ekonomi masyarakat pulau Lombok secara optimal dan merata. Maka regulasi perlu disusun lebih komprehensif dan diimplementasikan dengan asimetris dan paradigma berkelanjutan. pendekatan Konstruksi baru hukum lokal harus dipahami sebagai keseluruhan norma yang responsif yang mempertemukan berbagai kepentingan global, nasional, lokal. Rekonstruksi hukum lokal paling tidak secara konseptual memuat komponen nilai-nilai agama dan adat, etika dan prinsip pariwisata halal, cita hukum nasional, dan prinsip hak asasi manusia (etika global). Dalam perspektif teori pluralisme hukum Menski dan social engineering Roscoe Pound berbagai sudut kepentingan harus diakomodir dan ditempatkan secara berimbang.

Untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut, model kolaborasi *penta-helix plus* harus menjadi fondasi, sehingga pengembangan pariwisata halal melalui hukum lokal akan menunjang perkembangan pariwisata Indonesia.

B. Saran/Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini, yaitu: *Pertama*, perlu dibuat regulasi payung pada level pemerintah pusat agar konsep dan definisi pariwisata halal tidak multi tafsir. Upaya dapat dilakukan dengan memasukkannya dalam RUU ekonomi syariah dan Revisi UU Kepariwisataan. Selain itu perlu dibuat regulasi acuan indikator dan kriteria pada level peraturan menteri. *Kedua*, pemerintah daerah perlu totalitas dalam mengembangkan pariwisata halal dengan mengadopsi model kolaborasi pentahelix. Totalitas tersebut salah satunya dapat dituangkan melalui *grand desain* dan pentahapan implementasi regulasi pariwisata halal yang terukur dan bersinergi dengan ekosistem indutri halal.

Ketiga, menjadikan masjid sebagai titik pijak pengembangan pariwisata halal dan menggunakan pola pentahapan melalui standar pariwisata halal global berikut: need to have, good to have, dan nice to have. Keempat, konstruksi baru hukum lokal melalui regulasi pariwisata halal dapat menjadi praktik percontohan moderasi beragama dan visi Islam damai (rahmatal lil 'alamin). Kelima, perspektif hukum pemerintahan daerah, khususnya lingkup regulasi di daerah yang selama ini masih didominasi paradigma positivisme dan model hukum Barat, perlu didekati dari perspektif multidisipliner dan lebih afirmatif terhadap kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, dan Ana Kadarningsih. "Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia." *Human Falah* 5, no. 1 (2018): 28–48.
- Ahmad, Rosidin. "Pengelolaan Desa Wisata Aik Bual Berbasis Local Wisdom." PhD Thesis, Universitas Hamzanwadi, 2019.
- Al-Barbasy, Ma'mun Murod. Politik Perda Syariat: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Ali, Slamet Riyadi. *Sunan Prapen*. Jakarta: Amanah Putra Nusantara, 1996.
- Aliamsyah, M. "Pemanfaatan Sistem Informasi Bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (29 November 2018): 709–28. https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.342.
- Alim, Muhammad. "Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 1 (20 Januari 2010): 119–42. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art6.
- Anas, Abdullah Azwar. *Creative Collaboration:* 10 Tahun Perjalanan Transformasi Banyuwangi. Jakarta: Expose, 2020.
- Arzaki, Djalaludin, dan I Gde Madia. *Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Suku Bangsa Sasak dalam Pluralisme Kehidupan Bermasyarakat*. Mataram: CV Bina Mandiri, 2001.
- Asnawi, Asnawi. "Respons Kultural Masyarakat Sasak Terhadap Islam." *Ulumuna* 9, no. 1 (30 Juni 2005): 1–19. https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.440.

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- — . "Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia." Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012.
- Assidiq, Khairul Amri, Hermanto Hermanto, dan Baiq Handayani Rinuastuti. "Peran Pokdarwis Dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Halal Di Desa Setanggor." Master of Management Journal 10, no. 1A (5 Februari 2021): 58–71. https://doi.org/10.29303/jmm.v10i1A.630.
- Auda, Jasser. *Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Avonius, Leena. *Reforming Wetu Telu*: *Islam, adat, and the promises of regionalism in post-New Order Lombok.* Helsinki: Yliopistopaino, 2004.
- Badriyah, Siti Malikhatun. Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Baihaqi, Muh. "Wisata Halal Di Gili Trawangan Lombok Utara." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 14 November 2019, 166–82. https://doi.org/10.32505/v4i2.1257.
- Bappenas. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia* 2019-2024. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.
- Bartholomew, John Ryan. *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Ben, Sarbini Mbah. *Filsafat Pariwisata: Sebuah Kajian Filsafat Praktis*. Yogyakata: Pustaka Pelajar, 2018.
- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2000.
- Buehler, Michael. *The politics of shari'a law: islamist activists and the state in democratizing indonesia*. Cambridge University Press, 2016.

- Bush, Robin. "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?" Dalam *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*, Vol. 174. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2008.
- Busyairy, HL Ahmad. "Akulturasi Budaya Dalam Mimbar Masjid-Masjid Kuno Lombok (Studi Arkeologi)." *El-Tsaqafah* 15, no. 2 (2016): 161–70.
- Cederroth, Sven. A Sacred Cloth Religion?: Ceremonies of the Big Feast Among the Wetu Telu Sasak (Lombok, Indonesia). 10. NIAS Press, 1999.
- - . "From Ancestor Worship to Monotheism. Politics of Religion in Lombok." *Temenos Nordic Journal of Comparative Religion* 32 (1 Januari 1996). https://doi.org/10.33356/temenos.4916.
- ———. The spell of the ancestors and the power of Mekkah: A Sasak community on Lombok, 1981.
- Chambliss, William J., dan Robert B. Seidman. *Law, Order, and Power*. US: Addison-Wesley Pub. Co, 1971.
- Dahlan, Moh. "Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2016): 217–34. https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.935.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Djakfar, Muhammad. Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia. Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Dror, Yehezkel. "Law as a Tool of Directed Social Change: A Framework for Policy-Making." *American Behavioral Scientist* 13, no. 4 (Maret 1970): 553–59. https://doi.org/10.1177/000276427001300406.

- Efendi, Jonaedi. *hukum dan Kearifan Lokal*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- Ehrlich, Eugene, dan Klaus A. Ziegert. Fundamental principles of the sociology of law. Routledge, 2017.
- Erwin, Muhammad. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fadli, Adi. "Intelektualisme Pesantren: Studi Geneologi dan Jaringan Keilmuan Tuan Guru Di Lombok." *El-Hikam* 9, no. 2 (25 Desember 2016): 287–310.
- Fahham, A. Muchaddam. "Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat." *Aspirasi* 8, no. 1 (Juni 2017).
- Fahrurrozi. "Tuan Guru and Social Change in Lombok, Indonesia." *Indonesia and the Malay World* 46, no. 135 (4 Mei 2018): 117–34. https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1452487.
- Fahrurrozi, Fahrurrozi. "Budaya pesantren di pulau Seribu Masjid, Lombok." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 2 (2015): 325–46.
- Faisal, Asriani, dan Erina Pane. *Model Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal (Studi di Provinsi NTB, Aceh dan Lampung)*. Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2018.
- Fariana, Andi. "Hukum Islam Sebagai The Living Law Dalam Meminimalisasi Dampak Negatif Pariwisata Di Pulau Lombok Bagian Utara." *Istinbáth: Jurnal of Islamic Law* 15, no. 2 (2016): 163–334.
- Fatkurrohman, Fatkurrohman. "Developing Yogyakarta's Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 13, no. 1 (22 Juni 2017): 1–16. https://doi.org/10.18196/afkaruna.v13i1.4200.

- Feener, R. Michael. Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia. OUP Oxford, 2013.
- Fikliana, Widiastuti. "Praktik Pengembangan Pariwisata Halal Masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat." Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2017.
- Fikri, Muhammad. "Pariwisata Syari'ah Perspektif Fikih Dan Budaya Di Lombok Nusa Tenggara Barat." Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Gelgel, I. Putu. "Revitalization and Transformation of Balinese Society Local Wisdom in the Legal Development." *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* 4, no. 2 (31 Maret 2017): 8–26.
- Graaf, H.J. De. *Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati.* Jakarta: Pustaka Graffiti Pers dan KITLV, 1985.
- Griffiths, John. "What is legal pluralism?" *The journal of legal pluralism and unofficial law* 18, no. 24 (1986): 1–55.
- Habibah, Eva Nur. Collaborative Governance: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah. Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2021.
- Hägerdal, Hans. Hindu Rulers, Muslim Subjects.: Lombok and Bali in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. White Lotus, 2001.
- Hamdi, Zahratunnisa. "Pluralisme Sosial Keagamaan Menuju Karakter Bangsa Yang Shalih." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 12 (3 November 2020): 1123–42. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i12.17988.
- Hapsari, Dinny Febriana. "Kesiapan Kawasan Senggigi dan Tiga Gili dalam Menunjang Pengembangan Pulau Lombok sebagai Destinasi Wisata Halal." Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Hasani, Ismail. *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020.

- Hatamar, dan Hendra Cipta. Wisata Halal di Propinsi Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat. Bangka Belitung: Shiddiq Press, 2020.
- Hauser-Schaublin, Brigitta, dan David D. Harnish, ed. *Between Harmony and Discrimination: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok.* Netherland: Brill, 2014.
- Hiariej, Edward O.S. "Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan." Dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Ibrahim, Anis. "Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur." Disertasi, Universitas Diponegoro, 2008.
- Ikhsan Alfarisi. "Multikulturalisme dan Diskursus Atas Moralitas Dalam Logika Pluralisme Hukum." *Nurani Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–10.
- Isharyanto, Maria Madalina, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo. *Hukum Kepariwisataan dan Pluralisme Lokal*. Yogyakarta: Absolute Media, 2019.
- Iswanto, Bambang. "Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia." *Mazahib* 12, no. 2 (2013). https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.322.
- Izzati, Nurul. "Konstruksi Halal Dalam Pariwisata Syariah Di Lombok Tengah." Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Jaelani, Aan. "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects." *International Review of management and Marketing* 7, no. 3 (Januari 2017): 23–34. https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864.

- Jaelani, Abdul Kadir. "Model Pengaturan Kepariwisataan Halal Berbasis Bhineka Tunggal Ika." Disertasi, Universitas Sebelas Maret, 2021.
- Jamaluddin. *Sejarah Islam Lombok: Abad XVI Abad XX*. Yogyakarta: Ruas Media, 2019.
- Kadri, Kadri. "Religion and Tourism: Promoting Inclusive Islam in Lombok Island, Indonesia." *Studia Islamika* 29, no. 2 (19 Agustus 2022): 333–57. https://doi.org/10.36712/sdi.v29i2.14471.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Kemenpar. "Kajian Pengembangan Wisata Syariah." Laporan Akhir. Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2015.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* 5, no. 1 (Juni 2018): 65–78.
- Khilmi, Erfina Fuadatul. "Pembentukan Peraturan Daerah Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pascareformasi." Lentera Hukum 5, no. 1 (7 Mei 2018): 43–58. https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.7263.
- Kholis, Azizul, Kariaman Sinaga, Jehan Ridho Izharsyah, Kholilul Kholik, Tenerman, Vera Ar Pasaribu, Siti Hajar, Ida Martinelli SH MM, dan Josua Ebenezer Simanjuntak. *Membangun Daerah Dalam Perspektif Makro dan Mikro*. Malang: Unisma Press, 2021.
- Kingsley, Jeremy J. *Religious Authority and Local Governance in Eastern Indonesia*. Melbourne: Melbourne University Press, 2018.
- Kumbara, A. A. Ngr Anom. "Konstruksi Identitas Orang Sasak Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat." *Humaniora* 20, no. 3 (9 Agustus 2012): 315–26. https://doi.org/10.22146/jh.947.

- Kurniansah, Rizal, Fathurrahim Fathurrahim, Mahsun Mahsun, Lalu Mohamad Iswadi, Milasari Milasari, dan Triony Septia Susana SP. "Sosialisasi Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Aik Bual Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 10, no. 2 (2021): 177–80.
- Kuswiah, Wiwi. *Bumi Sasak di Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.
- Lombardi, Clark B. State Law as Islamic Law in Modern Egypt. Brill, 2006.
- Lukman, Lalu. Pulau Lombok dalam Sejarah: Ditinjua Dari Aspek Budaya. Mataram, 2005.
- Makhasi, Ghifari Yuristiadhi Masyhari, dan Muhammad Thohir Yudha Rahimmadhi. "Ramai-Ramai Menolak Wisata Halal: Kontestasi Politik Identitas dalam Perkembangan Wisata Halal di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): 373–88. https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1767.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- Mashuri, Ilham. "Reformulasi Sharia Compliance Pada Industri Pariwisata Syariah di Indonesia." Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Maturbongs, Edoardus E., dan Ransta L. Lekatompessy. "Kolaborasi Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke." *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 3, no. 1 (30 Juni 2020): 55–63. https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.866.
- MD, Moh Mahfud. "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syariâh." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 1 (2007). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/1058.
- Menski, Werner. "Flying kites in a global sky: new models of jurisprudence." *Socio-Legal Rev.* 7 (2011): 1–26.

- — . Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global. Bandung: Nusa Media, 2014.
- ———. "Remembering and Applying Legal Pluralism: Law as Kite Flying." Dalam Concepts of Law. Routledge, 2014.
- Menski, Werner F. "Human Rights in Southeast Asia." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 1, no. 2 (27 November 2017): 109. https://doi.org/10.19184/jseahr.v1i2.5293.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Moore, Sally Falk. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." Law & Society Review 7, no. 4 (1973): 719. https://doi.org/10.2307/3052967.
- Morrison, Wayne. *Jurisprudence: From The Greeks To Post-Modernity*. Routledge, 2016.
- Muhtada, Dani. "Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran, Problem dan Tantangannya." Sharia bylaw in Indonesia: The Spread, Problems and Challenges"), paper delivered in a scientific speech in the framework of the Anniversary VII of the Faculty of Law, Semarang State University on December 4 (2014).
- ---. "Politics, Local Governments, and Sharia By-Laws in Indonesia: Revisiting A Common Assumption." *Mazahib* 17, no.
 2 (Desember 2018): 1–34. https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1347.
- Muliadi, Muliadi, dan Didin Komarudin. "The Islamic Culture of 'Wetu Telu Islam' Affecting Social Religion In Lombok." *el-Harakah* 22, no. 1 (16 Juni 2020): 97–115. https://doi.org/10.18860/el.v22i1.7384.
- Munajat, Makhrus, dan Ahmad Bahiej. *Titik Temu Industri dan Gaya Hidup Halal dengan Budaya Lokal: Studi atas Wisata dan Produk Halal di Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag, 2020.

- Munir, Usman. Pariwisata Berbasis Kerakyatan: Studi Hukum dan kebijakan di Pulau Lombok. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Muntoha. Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2010.
- Murdoko. "Substansi dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Bernilai Agama Di Aceh dan Provinsi Bali." Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Murjani. "Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah Tentang Pembentukan Peraturan Daerah yang Bernuansa Agama Dalam Sistem Otonomi Daerah: Tinjauan Paradigma Hukum Tata Negara Profetik." Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Mustain, M. "Islamic Center dan Peran Kekuasaan dalam Konstruksi Identitas Islam di Lombok." *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (1 Agustus 2018): 287–316. https://doi.org/10.21043/jp.v12i2.4075.
- Mutawali, Mutawali, dan Muhammad Harfin Zuhdi. "Genealogi Islam Nusantara di Lombok dan Dialektika Akulturasi Budaya: Wajah Sosial Islam Sasak." *istinbath* 18, no. 1 (22 September 2019). https://doi.org/10.20414/ijhi.v18i1.151.
- M.Z, Fajar Ezna. "Daya Tarik Wisata Pantai Senggigi Sebagai Muslim Friendly Destination." Sekolah Tinggi Pariwisata, 2017.
- Na'imah, Hayatun, dan Bahjatul Mardhiah. "Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila." *Mazahib* 15, no. 2 (31 Januari 2017). https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.623.
- Nashir, Haedar. "Negara Milik Semua." republika.id, 23 Oktober 2021. https://republika.id/posts/21478/negara-milik-semua.

- Nastria, Maulin. "Godaan Gili Trawangan Di Tengah Wisata Halal Lombok." GenPI.co, 29 April 2019. http://www.genpi.co/travel/9983/godaan-gili-trawangan-di-tengah-wisata-halal-lombok.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 13, no. 2 (2014): 177–81. https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Nurjaya, I. Nyoman. "Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional." *Perspektif* 16, no. 4 (27 September 2011): 236–43. https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86.
- Pelu, Ibnu Elmi AS, Rahmad Kurniawan, dan Wahyu Akbar.

 Pengembangan Wisata Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan

 Ekonomi Daerah (Studi Wisata Halal Nusa Tenggara Barat).

 Palangka Raya: LP2M IAIN Palangka Raya, 2019.
- Polyando, Petrus. *Jalan Tengah Desentralisasi Bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Prawiro, Atmo. "Sosial Budaya dan Pariwisata Halal Indonesia: Studi Sosial Budaya Destinasi Pariwisata Halal di Lombok Nusa Tenggara Barat." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Puji, Siwi Tri. "Sunda Kecil Pernah Jadi Primadona Maritim Dunia."

 Republika Online, 27 November 2012.

 https://republika.co.id/berita/nasional/umum/12/11/27/
 me5h97-sunda-kecil-pernah-jadi-primadona-maritim-dunia.
- Putrawan, Agus Dedi. "Dekarismatisasi Tuan Guru Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat." IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 3, no. 2 (2014): 281–329.
- Putro, Widodo Dwi, dan Ani Adiwinata Nawir. *Kelola Hutan di Rezim Semi Sentralisasi*. Yogyakarta: Polydoor Printika, 2018.

- Rachman, Abdul. "Eksistensi, Regulasi dan Maqāṣid Al-Sharīʿah: Perspektif Emik Pariwisata Halal di Lombok, Nusa Tenggara Barat." Disertassion, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Raddana, Raddana, Darmaji Darmaji, Ida Surya, dan Abdul Wahab.

 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

 Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Nusa Tenggara

 Barat. Mataram: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

 NTB, 2017.
- Rahardjo, M. Dawam. *Pembangunan Pascamodernis: esai-esai Politik*. Yogyakarta: Insist Press, 2012.
- Rahardjo, Satjibto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1980.
- — . Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan. Malang: Surya Pena Gemilang, 2016.
- Rahmah, Hilda, dan Hanry Harlen Tapotubun. "Narasi Industri Pariwisata Halal Di Jepang dan Jerman." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): 287–306. https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1830.
- Rasyid, Moh. Fikih Pariwisata Indonesia. Surakarta: Diomedia, 2022.
- Rozi, Syafuan, dan Nina Andriana. "Politik Kebangsaan Dan Potret Perda Syariah Di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba Dan Cianjur." Diakses 22 Oktober 2021. https://www.academia.edu/.
- Saepuddin. "Impelementasi Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal (Studi Kasus di Wisata Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat)." Masters Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Saepudin, Encep. "Integrasi Value Chain Pariwisata Halal Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Dalam Ekosistem Pariwisata Halal Di Lombok." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Safitri, Myrna A., Cipta Indralestari Rachman, dan Ayu Fitriyani. Hukum Tata Ruang Dalam Diskursus Media. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

- Sahli, Muh. "Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim." *Jurnal Kebijakan Publik* 12, no. 2 (19 November 2021): 81–86. https://doi.org/10.33578/jkp.12.2.p.%p.
- Sahli, Muh, dan Retnowadi WD.Tuti. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016: Pariwisata Halal Di Gili Trawangan." *Al-Ilm* 3, no. 2 (1 November 2021): 96–105.
- Saifuddin, dan Sofiyatul Mukarromah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Destinasi Wisata Syariah: Tujuan Fenomena (Studi Kasus Pada Wisata Syariah Utama Raya Banyuglugur Situbondo):" Perisai: Islamic Banking and Finance Journal 5, no. 2 (20 Oktober 2021): 213–22. https://doi.org/10.21070/perisai.v5i2.1532.
- Santoso, Lukman, dan Yutisa Tri Cahyani. "Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 9*, no. 1 (9 Juli 2020): 57–75.
- Santoso, Lukman, Yutisa Tri Cahyani, dan Suryani Suryani. "Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (9 November 2020): 23–44. https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1968.
- Santoso, Lukman dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum.* Malang: Setara Press, 2016.
- Satriana, Eka Dewi, dan Hayuun Durrotul Faridah. "Halal tourism: development, chance and challenge." *Journal of halal product and research (JHPR)* 1, no. 2 (26 Desember 2018): 32–43. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43.
- Sedubun, Victor Jusuf. *Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sholicha, Lia. Sunan Prapen (Giri IV): Pelantik Raja-Raja Islam Nusantara. Lamongan: CV Progresif, 2022.

- Subarkah, Alwafi Ridho. "Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Sosial Politik* 4, no. 2 (26 Desember 2018): 49. https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979.
- Sudiana, Kiki, Erni Tisnawati Sule, Imas Soemaryani, dan Yunizar Yunizar. "The Development and Validation of The Penta Helix Construct." *Business: Theory and Practice* 21, no. 1 (6 Maret 2020): 136–45. https://doi.org/10.3846/btp.2020.11231.
- Suharko, I Made Krisnajaya, Siti Daulah Koiriati, Dhian Shinta Pradevi, Dedi Danarto, Nitia Agustini, dan Rifki Maulana IT. "Strategi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Berorientasi pada Halal Tourism: Studi di Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena." Policy Brief. Yogyakarta: Asean Studies Center UGM, 2016. http://asc.fisipol.ugm.ac.id/product-details/policy-brief/.
- Suprapto. Semerbak dupa di pulau seribu masjid: kontestasi, integrasi, dan resolusi konflik Hindu-Muslim. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Surwandono, Surwandono, Rizki Dian Nursita, Rashda Diana, dan Ade Meiliyana. "Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah." *Tsaqafah* 16, no. 1 (3 Mei 2020): 91. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3594.
- Susilawati, Cucu. "Regulasi dan Penerapan Pariwisata Halal di Indonesia." Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Suteki. Desain Hukum Di Ruang sosial. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Sutono, Anang, Shaharuddin Tahir, Sumaryadi Sumaryadi, Andre Hernowo, dan Wisnu Rahtomo. "The Implementation of Halal Tourism Ecosystem Model in Borobudur Temple as Tourism Area." *Indonesian Journal of Halal Research (IJHAR)* 3, no. 1 (28 Februari 2021): 13–20. https://doi.org/10.15575/ijhar.v3i1.11119.

- Suyatman, Ujang, Ruminda Ruminda, dan Ika Ika Yatmikasari.

 Pengembangan Muslim Friendly Tourism dalam konsep Pariwisata
 di Pulau Dewata. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan
 UIN SGD, 2019.
- Syafingi, Habib Muhsin. "Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah 'Syariah' Di Indonesia." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 7, no. 2 (2012). https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2378.
- Syafuri, B. "Taqnin Ditinjau dari Aspek Siyasah Syar,iyah." *Al-Ahkam* 3, no. 2 (30 November 2017): 155–72. https://doi.org/10.37035/ajh.v1i2.2751.
- Syarif, Nurrohman, Abdullah Safe'i, Tatang Astarudin, dan Mohamad Sar'an. "Transformasi dan integrasi hukum Islam dalam hukum nasional: Kajian atas model, problem dan reformasi hukum Islam di Indonesia." UIN Bandung, 2018.
- Tahir, Masnun. "Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42, no. 1 (2008): 85–115.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Strategi Pengembangan Desa Wisata Sebagai Pembangkit Ekonomi Kerakyatan (Studi Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)." IJERT: Indonesian Journal of Education Research and Technology 1, no. 2 Juli (2021): 16–28.
- Tetty Yuliaty. "Model Wisata Halal Sustainable di Indonesia." Disertassion, UIN Sumatera Utara, 2020.
- Tillin, Louise. "United in Diversity? Asymmetry in Indian Federalism." *Publius: The Journal of Federalism* 37, no. 1 (1 Januari 2007): 45–67. https://doi.org/10.1093/publius/pjl017.

- Tim Aecom. Integrated Tourism Master Plan for Lombok: Proyeksi Pertumbuhan dan Skenario Pengembangan. Jakarta: AECOM Indonesia, 2019.
- Tjukup, I. Ketut, Nyoman A. Martiana, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoma Satyayudha Dananjaya, dan I. Putu Rasmadi Arsha Putra. "Penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 1 (2015): 146–60.
- Triatmodjo, Marsudi, Agustina Merdekawati, Nugroho Adhi Pratama, Nahda Anisa Rahma, I. Gusti Putu Agung, dan Aqshal Muhammad Asyah. *Pulau, Kepulauan, dan Negara Kepulauan*. UGM Press, 2022.
- Umar, Nasarudin. "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional." Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 22, no. 1 (2014): 157–80.
- Umiyati, Sri, dan M. Husni Tamrin. *Pengembangan Wisata Halal, Tanggung Jawab Siapa? Studi Kasus Kolaborasi Stakeholder Halal Tourism di Kota Malang*. Jakarta: Penerbit Akses, 2020.
- ---. "Penta Helix Synergy in Halal Tourism Development," 75–81. Atlantis Press, 2021. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.108.
- Utomo, Tri Widodo W. "Balancing decentralization and deconcentration: emerging need for asymmetric decentralization in the unitary states." *GSID Discussion Paper*, no. 174 (2009): 1–30.
- Van der Kraan, Alfons. *Lombok: conquest, colonization, and underdevelopment, 1870-1940.* Singapore: ANU Press, 1980.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2011.

- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Jakarta: ELSAM & HuMA, 2002.
- Windia, Lalu Bayu. *Manusia Sasak: Bagaimana Menggaulinya?* Yogyakarta: Genta Press, 2006.
- Winengan. Industri Pariwisata Halal: Konsep dan Formulasi Kebijakan Lokal. Mataram: UIN Mataram Press, 2020.
- Yakin, Ayang Utriza, dan Louis-Léon Christians. *Rethinking Halal: Genealogy, Current Trends, and New Interpretations*. BRILL, 2021. https://doi.org/10.1163/9789004459236.
- Yamin, Muhammad. Naskah-persiapan Undang-undang Dasar 1945: disiarkan dengan dibubuhi tjatatan. Jakarta: Jajasan Prapantja, 1960.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, ed. *Lombok Mirah Sasak Adi: sejarah sosial, Islam, budaya, politik dan ekonomi Lombok*. Ciputat: Imsak Press, 2011.
- — . "Parokialitas Adat Wetu Telu di Bayan [Wajah Akulturasi Agama Lokal di Lombok]." Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram 13, no. 1 (2014): 26–46.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CV)

I. Identitas Diri

Nama : Lukman Santoso

NIDN : 2020051501

Tempat, Tanggal Lahir : Pahayu Jaya, 20 Mei 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki Status Perkawinan : Menikah Agama : Islam

Bidang Keahlian : Ilmu Hukum - Pemerintahan Daerah -

Hukum dan Masyarakat

Unit Kerja : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Alamat Kantor : Jl. Pramuka 156 Ponorogo, Jawa Timur Alamat Rumah : Jl. Kawung Gg 2, Kel Mangunsuman,

Kec Siman, kab Ponorogo, Jawa Timur

No. Handphone : 085643210185

Alamat e-mail : lukmansantoso4@gmail.com

cak_luk@iainponorogo.ac.id

Scopus ID : 57217530605 Sinta ID : 6002714 Garuda ID : 599856

Orcid ID : 0000-0002-7892-8437

Researcher ID : AAC-6930-2021

Publon :

https://publons.com/researcher/3214418/lukman-santoso/

Google Scholar :

https://scholar.google.co.id/citations?user=vI2Sej4AAAAJ&hl=id

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Lukman_Santoso_Az

II. Pendidikan Formal

SD : MI Miftahul Mubtadiin - Banyuwangi (1999)
 SMP : MTs Nurul Iman - Lampung Barat (2002)
 SMA : MA Miftahul Ulum - Lampung Timur (2005)
 S1 : FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

: FH Univ Cokroaminoto (2014), FH Univ Merdeka

(2016)

- S2 : PPs FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

(2012)

- S3 : PDIH FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

(2018)

III. Pendidikan Non-Formal

Madin Bustanul Makmur Lampung Barat (2002)
 PP Subulunnajah Lampung Timur (2005)
 PPM Hasyim Asy'ari Yogyakarta (2009)

IV. Keluarga

- Istri : Yutisa Tri Cahyani (30 th)

- Anak: 1. Qinara Kamila Arsy (6 th)

2. Najma Shaheen Azmy (2 th)

V. Pengalaman Pekerjaan

1. Utama

- Dosen STAI Darussalam Lampung (2012-2013)
- Dosen FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2014)
- Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2015-sekarang)

2. Tambahan/Penunjang

- Sekretaris Umum LKBH IAIN Ponorogo (2017-2020)
- Editor Jurnal As Salam STAI Darussalam Lampung (2011)
- Editor Jurnal Hermeneia Pascasarjana UIN Suka Yogyakarta (2013)
- Editor Jurnal Muslim Heritage Pascasarjana IAIN Ponorogo (2015)
- Editor In Chief Justicia Islamica IAIN Ponorogo (2018-sekarang)
- Editor Jurnal Islamuna IAIN Madura (2019-sekarang)
- Editor Jurnal Jucticiabelen Univ Suryakencana (2021-sekarang)
- Reviewer Jurnal Arena Hukum UB Malang (2017-sekarang)
- Reviewer Jurnal Pandecta Unnes Semarang (2017-sekarang)
- Reviewer Jurnal Kanun Unsyiah Aceh (2017-sekarang)
- Reviewer Jurnal Istinbath IAIN Metro (2017-sekarang)
- Reviewer Jurnal De Jure UIN Maliki Malang (2018-sekarang)
- Reviewer Jurnal Mahakim IAIN Kediri (2018-sekarang)
- Reviewer Khatulistiwa Law Review IAIN Pontianak (2019-sekarang)
- Reviewer Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan (2020-sekarang)
- Reviewer Jurnal Law Review UPH Jakarta (2020-sekarang)
- Reviewer Jurnal Jatiswara Unram NTB (2020-sekarang)
- Reviewer Jurnal Asy-Syariah UIN Bandung (2020-sekarang)

VI. Diklat, Pelatihan, Konferensi, dan Workshop

- Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Peserta-FH UII, 17 Oktober 2014)
- Pelatihan Jurnalistik (Narasumber-FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 04 April 2014)

- Pelatihan Akses e-Database (Peserta-UGM Yogyakarta, 30 Mei 2014)
- Training On E-Journal Management Using Open Journal System (Peserta-Undip Semarang, 9-11 Juni 2015)
- Workshop Pengelolaan E-Journal Menuju Jurnal Ilmiah Bereputasi Nasional" (Peserta- STAIN Ponorogo, 30 April 2016)
- International Conference "Acceleration of Scientific Knowlwdge Development" (Participant-Unitomo Surabaya, 10 November 2016)
- International Conference "Realizing Mental Revolution through Reconstruction of Science in Islamic Studies" (Presenter-IAIN Ponorogo, 17 Desember 2016)
- Workshop Jurnal Indonesia (Peserta-6 Desember 2016)
- Sarasehan Pengelola Jurnal Perguruan Tinggi (Peserta-Unmuh Ponorogo, 23 Januari 2017)
- Workshop Academic Writing (Peserta-IAIN Ponorogo, 24 Januari 2017)
- ADRI International Conference and Multidisiplinary Call for Papers (Presenter-Nganjuk, 18 Maret 2017)
- Workshop Metodologi Penelitian Filologi (Peserta-IAIN Ponorogo, 17 Maret 2017)
- Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (Pemateri-8 April 2017)
- Workshop Jurnal Indonesia (Peserta- Unmuh Sidoarjo, 14 April 2017)
- Pelatihan Penulisan Jurnal Akreditasi Nasional dan Bereputasi Internasional (Peserta-IAIN Tulungagung, 6 Mei 2017)
- Debat Konstitusi Se-Regional Timur (Pembimbing-Unej Jember, 27 Juli 2017)

- Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (Pemateri-FEBI IAIN Ponorogo, 28 September 2017)
- Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (Pemateri-PAI IAIN Ponorogo, 16 Desember 2017)
- Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah Bereputasi (Pemateri-Univ Janabadra, November 2021)
- Academic Writing Artikel Jurnal Ilmiah (Pemateri-UIN Salatiga, 25 Agustus 2022)
- International Workshop for Journal Editors (Peserta- Bali, 20 Oktober 2022)
- dan beberapa lainnya

VII. Publikasi Buku

- Kronik Kebangkitan Indonesia (Indonesia Buku, 2008)
- Hukum Perjanjian dan Kontrak (Cakrawala, 2011)
- Pemuda Cinta Tanah Air (Antologi-Matapena, 2012)
- Hukum Hak dan Kewajiban Nasabah Bank (*Pustaka Yustisia*, 2012)
- Buku Pintar Beracara Hukum (Diva Press, 2014).
- Syahrir; Pemikiran dan Kiprahnya (*Diva Press*, 2014).
- Hukum Pemerintahan Daerah (Pustaka Pelajar, 2015).
- Pengantar Ilmu Hukum (Setara Press, 2016).
- Hukum Perikatan (Intrans Publishing, 2016)
- Negara Hukum dan Demokrasi (IAINPo Press, 2016)
- Dinamika Hukum Kontrak Indonesia (Antologi-Trussmedia, 2017)
- Para Penggerak Revolusi (Laksana, 2018)
- Anti Bingung Beracara Di Pengadilan (Laksana, 2018)
- Perkembangan Hukum Wakaf di Asia Tenggara (*Trussmedia*, 2019)
- Pendidikan Tinggi Di Masa Pandemi (Antologi-Zahir, 2020)
- Nalar Kritis Keberagamaan (Antologi-Ircisod, 2020)

- Hukum Otonomi Desa (Zahir, 2021)
- Taktis Pendampingan Hukum (Q-Media, 2021)
- Memahami Teori Hukum (Antologi-Q Media, 2022)

VIII. Publikasi Jurnal

- Menuju Indonesia Masa Depan (Jurnal LeSAN, 2008)
- Problematika Pemekaran Daerah Pascareformasi (*Jurnal Supremasi Hukum*, 2012).
- Politik Hukum Ekonomi Syari'ah (Jurnal Sosrel, 2012).
- Pengelolaan PAD Di Era Otonomi Daerah (Supremasi Hukum, 2013).
- Problematika Hukum BPJS (Judisia USN Kolaka, 2014).
- Perbandingan *Islamic Law* dan *Civil Law* Dan Interaksinya Dalam Sistem Hukum Indonesia (*Jurnal Istinbath*, Vol. 13/1, 2016).
- Problematika Implementasi Asas-Asas umum Pemerintahan Yang baik (AUPB) Dalam Eksekusi Putusan PTUN (*Justicia Islamica*, Vol. 13/1, 2016).
- Nomenklatur Dinamika Pemikiran Hukum Islam (*Episteme*, Vol. 11/1, 2016).
- Rekonsiliasi Islam dan Demokrasi: Narasi Politik Benazir Bhutto (*Al-Tahrir*, Vol. 16/No.2, 2016).
- Implikasi Pemekaran Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Pasca Reformasi (*Ad-Daulah*, Vol 7 No 1, April 2017)
- Kitab Al-Risālah Dalam Tilikan Positivisme Hukum (*Kodifikasia*, Vol 11, No 1, 2017)
- Masjid Wakaf Dan Transformasi Sosial Umat Di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo (*Tapis*, Vol 1 No 01, 2017)
- Tinjauaan Pasal 33 UUD 1945 Terhadap Praktik Kontrak Karya Di Indonesia (*Justicia Islamica* Vol 14 No 1, 2017)

- Implikasi Asas Itikad Baik Dalam Akad Murabahah Di Perbankan Syariah (*An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4, No 2, 2018)
- Implementasi Metode Rechvinding Hakim Terhadap Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa 'Iddah (Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 18, No 1, 2018).
- Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian Indonesia (YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 10 No 1, 2019)
- Ambiguitas Hak Atas Perkawinan Dan Kebebasan Beragama Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (*Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol 1 No 1, 2019)
- Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah, (*Jurnal Yudisial KY RI*, Vol 12 No 3, 2019)
- Kafā'ah In The Ahmadiyya Marriage: Homogamous-Heterogamy And Sect Preservation (Akademika vol 24, no 2, 2019)
- Konstruksi Model Wakaf Perusahaan Dalam Negara Hukum Indonesia (*Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam,* vol 9 no 2, 2019)
- Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi (*Supremasi Hukum* vol 9 no 1 2020)
- The Construction of Corporate Waqf Models for Indonesia (*International Journal of Innovation, Creativity and Change*, vol 13, Issue 6, 2020)
- Dilema Kebijakan Wisata Halal di Pulau Lombok, (*Sosiologi Reflektif*, vol 15 no 1, 2020)

- Towards Religiosity-Based Legal Science: Critical-Constructive Prophetic Law on Positivism Paradigm (*Prophetic Law Review*, vol 2 no 2, 2020)
- Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara/Development The Governance of Corporate-Based Waqf In South East Asia (*Journal de Jure*, vol 12 no 2, 2020)
- Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis (*AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* vol 3 no 1, 2020)
- Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective (*Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, vol 2 no 1, 2020)
- Financial Technology Literacy (Fintech) in Ponorogo: Perception and Attitude (Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Studies, 2020)
- Ulema Viewpoints on Corporate Waqf As Legal Entity (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Vol 24, Issue 2, 2021)
- Trends and Configuration of Politics and Law on Sharia Economics Development In Indonesia (*Journal of Management Information and Decision Sciences* Vol 24, Special Issue 1, 2021)
- Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (*Jurnal Hukum ekonomi Islam* Vol 6 No 1, 2022)
- Halal tourism regulations in Indonesia: trends and dynamics in the digital era (*Jurnal litihad*, Vol 22 No 1, 2022)
- Implementation of Corporate Waqf Core Principles in the Development of Waqf in Indonesia (*Academic Journal of Interdisiplinary Studies*, Vol 11 No 5, 2022)

- Pentahelix's Collaboration In The Development of Halal Tourism For Sustainable Regional Economic Development (*Iqtishadia*, Vol 9 No 2, 2022)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam *curriculum vitae* ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Ponorogo, 10 Desember 2022

Lukman Santoso